

**BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP CALON PENGANTIN UNTUK  
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN  
AGAMA PANYABUNGAN**



**TESIS**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

**Oleh :**

**RIDWAN AL HUSAINI**

**NIM. 2350300005**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**

**BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP CALON PENGANTIN UNTUK  
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN  
AGAMA PANYABUNGAN**



**TESIS**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

**Oleh :  
RIDWAN AL HUSAINI  
NIM. 2350300005**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**



**BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP CALON PENGANTIN UNTUK  
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN  
AGAMA (KUA) PANYABUNGAN  
TESIS**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh :

**RIDWAN AL HUSAINI  
NIM : 2350300005**




20/5-2025

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

ACC

  
acc Tesis  
02-07-2025

  
Lanjut ke  
Rm I

**Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.**  
NIP. 19720313 200312 1 002

**Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.**  
NIP. 19861223 201503 1 004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANG SIDIMPUAN**

**2025**

Hal: Tesis

An. Ridwan Al Husaini

Padangsidempuan, 06 Januari 2026

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana Program Magister

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan

Ahmad Addary Padangsidempuan

di-

Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap tesis an. **Ridwan Al Husaini** yang berjudul "**Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Panyabungan**", maka kami berpendapat bahwa tesis ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Magister Hukum (M.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Program Magister UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan tesisnya ini. Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

PEMBIMBING I,



Prof. Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
NIP. 19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II,



Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.  
NIP. 19861223 201503 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan T. Rizal Nuridin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : <http://pasca.uinsyahada.ac.id>

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH TESIS**

Nama : RIDWAN AL HUSAINI  
NIM : 2350300005  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana : Program Magister  
Judul Tesis : Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Panyabungan

**Ketua**

Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.  
NIP. 19680742 200003 1 003

**Sekretaris**

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.  
NIP. 19861223 201503 1 004

**Anggota**

Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.  
NIP. 19680742 200003 1 003

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.  
NIP. 19861223 201503 1 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.  
NIP. 19720313 200312 1 002

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah Tesis**

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Jum'at, 10 Oktober 2025  
Pukul : 10.00 s/d Selesai  
Hasil/Nilai : Lulus / 83,25 (A)  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,89  
Predikat : Pujian  
Nomor Alumni : 42



## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : RIDWAN AL HUSAINI  
NIM : 2350300005  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Panyabungan

Menyatakan menyusun tesis sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali dari tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak terhormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN ARIFIN ABDARI  
Padangsidempuan, 06 Januari 2026  
Padangsidempuan,  
Yang membuat pernyataan,



RIDWAN AL HUSAINI  
NIM. 2350300005

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN

### PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : RIDWAN AL HUSAINI  
NIM : 2350300005  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusif Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Panyabungan".

Dengan hak bebas Royalti Non-Eksklusif Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDEMPUNAN, 06 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



RIDWAN AL HUSAINI  
NIM. 2350300005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : <http://pasca.uinsyahada.ac.id>

**LEMBAR PENGESAHAN DIREKTUR**  
**Nomor : 22 /Un.28/AL/PP.00.9/01/2026**

Judul Tesis : Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin  
Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinag Di Kantor  
Urusan Agama Panyabungan  
Nama Mahasiswa : Ridwan AL Husaini  
NIM : 2350300005  
Program Studi : HKI

Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

Padangsidempuan, Januari 2026

Direktur Pascasarjana,



**Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL**  
NIP. 19680704 200003 1 003

## ABSTRAK

**Nama** : Ridwan Alhusaini  
**Nim** : 2350300005.  
**Judul Tesis** : Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Panyabungan.  
**Tahun** : 2025

Bimbingan pranikah merupakan proses perkenalan antara calon pengantin sebelum menikah. Pemberian pengetahuan dasar tentang perkawinan berdasarkan hukum negara dan hukum agama membantu mereka memahami dunia perkawinan dan membangun keluarga. Sebuah penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, menemukan bahwa bimbingan pranikah diberikan oleh konselor yang memberikan informasi perkawinan lisan dan tertulis kepada calon pengantin dalam bentuk dokumen bimbingan pranikah. Permasalahan dalam perkawinan terjadi sepanjang hidup dan dapat dengan mudah berkembang menjadi konflik. Permasalahan perkawinan di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal disebabkan oleh suami istri yang belum mampu mengenali, memahami, dan menjalankan perannya masing-masing dalam keluarga. Jenis penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Pertanyaan yang diajukan adalah: 1. Jenis bimbingan pranikah seperti apa yang tepat bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan untuk membantu calon pengantin mewujudkan keluarga yang sakinah? 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat bimbingan pranikah untuk membangun keluarga harmonis di Kantor Urusan Agama Panyabungan? Hasil pembahasan sebagai berikut: 1. Format bimbingan pranikah yang diberikan oleh Biro Urusan Agama Panyabungan adalah berbasis ceramah. Setiap mahasiswa bimbingan pranikah wajib mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh seorang konselor bimbingan. Bimbingan pranikah di Biro Urusan Agama Panyabungan dilaksanakan secara berkelompok, satu kali dalam seminggu. Minimal lima kelompok mahasiswa bimbingan pranikah diperlukan untuk satu sesi bimbingan pranikah. Sesi tanya jawab dan diskusi mengenai sesi bimbingan pranikah selanjutnya selalu diadakan setelah ceramah agar sesi tidak monoton atau membosankan. Setelah ceramah, konselor hendaknya memberikan nasihat dan bimbingan kepada mahasiswa. 2. Faktor-faktor yang mempermudah dan menghambat kegiatan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Biro Urusan Agama. a. Faktor-faktor yang mempermudah kegiatan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA antara lain, pertama, tersedianya konselor yang kompeten di berbagai bidang, terutama yang memiliki pengetahuan luas tentang materi-materi terkait pelaksanaan bimbingan pranikah. Dua metode yang sangat mudah digunakan oleh konselor untuk memberikan informasi adalah berbasis ceramah (tatap muka), tanya jawab, dan pendekatan berdasarkan pengalaman konselor. b. Faktor-faktor yang menghambat bimbingan pranikah di KUA Panyabungan antara lain rendahnya pemahaman calon pengantin tentang hakikat perkawinan, kurangnya minat dan disiplin dalam bimbingan, serta terbatasnya sarana dan waktu pelaksanaan.

**Kata Kunci** : KUA, Pranikah, Sakinah Mawaddah Warahmah

## ABSTRACT

**Name** : Ridwan Alhusaini  
**Student ID** : 2350300005.  
**Thesis Title** : Premarital Guidance for Prospective Brides and Grooms to Achieve a Sakinah Family at the Panyabungan Religious Affairs Office.  
**Year** : 2025

Premarital guidance is an effort undertaken by two individuals, the bride and groom, before entering into marriage. This involves providing them with the basics of marriage, both according to state and religious law, to prepare them for the world of marriage and to create a Sakinah, Mawaddah, and Rohmah family. Research observations conducted at the Panyabungan Religious Affairs Office (KUA) in Mandailing Natal Regency revealed that premarital guidance involves counselors providing oral and written materials on marriage to prospective brides and grooms. Marital issues encompass the entirety of human life and can easily lead to disputes. Generally, marital issues that occur in Panyabungan District, Mandailing Natal Regency, include: Mandailing Natal, namely husband and wife do not know, understand and practice their respective roles as a family. This type of research is normative juridical legal research which is carried out by examining library materials. The formulation of the problem is: 1. What is the form of premarital guidance for prospective brides and grooms to realize a harmonious family at the Panyabungan Religious Affairs Office? 2. What factors support and hinder premarital guidance for prospective brides and grooms to realize a harmonious family at the Panyabungan Religious Affairs Office? The results of the discussion are: 1. The form of guidance implemented at the Panyabungan Religious Affairs Office uses the lecture method. Every prospective bride and groom who undergoes premarital guidance always listens to a lecture from the guidance instructor. The form of implementation of premarital guidance at the Panyabungan Religious Affairs Office is carried out in groups, which is done once a week. The prospective bride and groom must be at least 5 pairs of prospective brides and grooms. The lecture given is always accompanied by a question and answer session and discussion with the candidates so that the guidance provided is not too monotonous and boring. After completion, the counselor must provide advice or direction to the prospective bride and groom. 2. Supporting and inhibiting factors of the Office of Religious Affairs in providing premarital guidance to prospective brides and grooms. a. Supporting factors of the KUA in providing premarital guidance to prospective brides and grooms include: first, competent counselors in their fields are counselors who have broad insight, especially regarding material related to the implementation of premarital guidance. Second, the delivery method is very simple by the counselor using the lecture method (face to face), questions and answers and approaches based on the counselor's experience. b. Inhibiting factors of premarital guidance at the KUA Panyabungan include the low understanding of prospective brides and grooms about marriage, lack of interest and discipline in following the guidance, limited infrastructure, and limited implementation time.

**Keywords:** KUA, Pre-marital Affairs, Sakinah Mawaddah Warahmah

## المخلص

الاسم: رضوان الحسيني

رقم الطلب الوطني: ٥٠٠٠٣٠٥٣٢

عنوان الرسالة: توجيه ما قبل الزواج للعرائس والعرسان المحتملين لتكوين أسرة ساكنة في مكتب الشؤون الدينية في بانيابونغان.

السنة: ٥٢٠٠٢

التوجيه قبل الزواج هو جهد تم تحقيقه من قبل شخصين، وهما العروس والعريس قبل الدخول في الزواج من خلال تزويدهم بأساسيات الزواج وفقاً لكل من قانون الدولة والقانون الديني لمواجهة عالم الزواج من أجل تحقيق عائلة في منطقة مكتب شؤون الآغا سكيمة ومودة ورحمة. ملاحظات البحث التي أجريت في مكتب الشؤون الدينية بانيابونغان، ماندالينج ناتال ريجنسي، التوجيه قبل الزواج المطبق هو أن المستشارين يقدمون مواد حول الزواج شفهيًا وكتابيًا في شكل كتب إرشادية قبل الزواج للعرائس والعرسان المحتملين. تغطي مشاكل الزواج الحياة البشرية بأكملها وتسبب بسهولة النزاعات. بشكل عام، فإن مشاكل الزواج التي تحدث في منطقة بانيابونغان، ماندالينج ناتال ريجنسي هي أن الأزواج والزوجات لا يعرفون أو يفهمون أو يمارسون أدوارهم الخاصة كأسرة. هذا النوع من البحث هو بحث قانوني معياري يتم إجراؤه من خلال فحص مواد المكتبة صياغة المشكلة هي: 1. ما هو شكل التوجيه قبل الزواج للعرائس والعرسان المحتملين لتحقيق أسرة متناغمة في مكتب الشؤون الدينية بانيابونغان؟ 2. ما العوامل التي تدعم وتعيق التوجيه قبل الزواج للعرائس والعرسان المحتملين لتحقيق أسرة متناغمة في مكتب الشؤون الدينية بانيابونغان؟ نتائج المناقشة هي: 1. يستخدم شكل التوجيه المطبق في مكتب الشؤون الدينية بانيابونغان أسلوب المحاضرة. يستمع كل عروس وعريس محتملين يخضعان للتوجيه قبل الزواج دائمًا إلى محاضرة من مدرب التوجيه. يتم تنفيذ شكل تنفيذ التوجيه قبل الزواج في مكتب الشؤون الدينية بانيابونغان في مجموعات، والتي تتم مرة واحدة في الأسبوع. يجب أن يكون عدد العروس والعريس المحتملين 5 أزواج على الأقل من العرائس والعرسان المحتملين. تكون المحاضرة دائمًا مصحوبة بجلسة أسئلة وأجوبة ومناقشة مع المرشحين بحيث لا يكون التوجيه المقدم رتيبًا. 2. ومملاً للغاية. بعد الانتهاء من ذلك، يجب على المستشار تقديم النصيحة أو التوجيه للعروس والعريس المحتملين العوامل الداعمة والمثبطة لمكتب الشؤون الدينية في تقديم التوجيه قبل الزواج للعرائس والعرسان المحتملين. أ. في تقديم التوجيه قبل الزواج للعرائس والعرسان المحتملين ما يلي: مكتب شؤون الآغا تشمل العوامل الداعمة ل أولاً، المستشارون الأكفاء في مجالاتهم هم مستشارون لديهم رؤية واسعة، وخاصة فيما يتعلق بالمواد المتعلقة بتنفيذ التوجيه قبل الزواج. ثانيًا، طريقة التقديم بسيطة للغاية من خلال استخدام المستشار لأسلوب المحاضرة (وجهاً لوجه) والأسئلة والأجوبة والنهج القائمة على خبرة المستشار. ب. تشمل العوامل المثبطة للتوجيه قبل الزواج ضعف فهم العرائس والعرسان المحتملين للزواج، وقلة الاهتمام والانضباط في اتباع مكتب شؤون الآغا في الإرشادات، والبنية التحتية المحدودة، ووقت التنفيذ المحدود.

الكلمات المفتاحية: مكتب الشؤون الدينية، شؤون ما قبل الزواج، سكيمة مودة ورحمة

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu`alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh**

Segala puji dan syukur kepada Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, ilmu, dan petunjuk kepada manusia khususnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Shalawat serta salam atas junjungan alam, baginda Nabi Muhammad ﷺ, sosok seorang panutan umat manusia dimuka bumi ini. Berkat perjuangan beliau umat Islam saat ini bisa merasakan keindahan dan kedamaian persaudaraan antar sesama. Semoga penulis dan semua yang membaca Tesis ini mendapat pertolongan dan cahaya agar selalu berada dalam kebaikan.

Tesis ini berjudul **“Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Panyabungan”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Program Magister, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Tesis ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan. Sehingga tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit untuk peneliti dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ucapan terima kasih, peneliti ucapkan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan dan seluruh Wakil Rektor di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidempuan beserta civitas akademika yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, Selaku Direktur Pascasarjana UIN SYAHADA Padangsidempuan, dan Ibu Dr. Hj. Zulhimma, S.Ag.. M.Pd, Selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN SYAHADA Padangsidempuan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam menelaah dan memberikan arahan pada proses penulisan Tesis ini. Semoga dengan arahan dan bimbingan tersebut menjadikan penulis lebih giat dan berinovasi selanjutnya untuk menciptakan karya-karya yang terbaik.

4. Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Program Magister Universitas IslamNegeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim, M.A, selaku dosen Penasihat Akademik dan seluruh Bapak/Ibu dosen dan tenaga pendidik di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.A., selaku kepala perpustakaan serta seluruh pegawai perpustakaan yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik kepada penulis selama proses penelitian sampai penulisan Tesis ini.
7. Ungkapan terimakasih dan penghargaan yang paling istimewa kepada Ayahanda Warfa'ni Bin Zaenal Guci, yang begitu sangat semangat dan kuat dukungannya kepada penulis dalam Pendidikan magister ini, baik sumbangan doa, motivasi, materi dan semangat beliau dalam proses pendidikan penulis.
8. Cinta dan kasih sayang yang tiada terhitung nilainya yang diberikan Ibunda Idawati Nasution kepada penulis adalah kekuatan utama yang menjadikan perkuliahan ini bisa terselesaikan. Sosok wanita hebat yang selalu mementingkan kepentingan penulis dari pada dirinya sendiri. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keridhaan kepada Ibunda.
9. Kepada saudara/i tercinta dan teristimewa penulis yaitu Saudara satu-satunya Sholahuddin Al Ayyubi dan Kakak Halimatus Sakdiah Nasution, yang telah memberikan, baik semangat,dukungan dan kasih sayang kepada penulis. Dan juga kepada Alm adek tercinta Ahmad Izzuddin Al Alawi yang sudah duluan berpulang ke Rahmatullah.
10. Kepada seluruh dosen yang sudah mendidik, memotivasi, membantu serta mendukung penulis dalam penyelesaian tesis ini.
11. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan HKI angkatan 2023 di Pascasarjana Program Magister UIN SYAHADA Padangsidempuan semoga dilapangkan segala urusannya baik di dunia akademik maupun diluar akademik.
12. Kepada sahabat-sahabat ku,rekan organisasi,rekan seangkatan,rekan se prodi, senior, serta semua keluarga yang sudah mendukung dalam penulisan ini.
13. Kepada semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian Tesis ini, termasuk narasumber ketika wawancara atau pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tesis hasil penelitian ini terdapat banyak kelemahan dan kekurangan maka, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam upaya perbaikan penulisan penulis untuk ke depannya. Penulis berserah diri kepada Allah swt. atas segala usaha dan doa dalam penulisan Tesis ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat kepada penulis dan kepada kita semua yang membaca.

Padangsidempuan, Mei 2025

Penulis

Ridwan Al Husaini



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

## DAFTAR ISI

COVER .....	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Batasan Istilah .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Tinjauan Teori .....	9
1. Bimbingan Pranikah .....	9
2. Calon Pengantin .....	13
3. Keluarga Sakinah .....	13
4. Kantor Urusan Agama .....	17
B. Kajian Penelitian Terdahulu .....	20
BAB III Metodeologi Penelitian .....	24
A. Waktu Penelitian .....	24
B. Lokasi Penelitian .....	25
C. Jenis dan Metode Penelitian .....	25
D. Informan Penelitian .....	26
E. Sumber Data .....	26
F. Teknik Pengumpulan Data .....	28
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	30
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	30
I. Sistematika Pembahasan .....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	32
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	32
B. Deskripsi Data Penelitian .....	39
C. Pengolahan dan Analisis Data .....	104

BAB V PENUTUP.....	107
Kesimpulan.....	107
Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA .....	109
LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Meskipun berbagai persoalan kompleks kerap muncul, pernikahan tetap dipandang sebagai lembaga yang sangat dihormati di Indonesia. Namun demikian, ada sejumlah masalah yang sering dihadapi pasangan suami istri, seperti pernikahan usia dini, persoalan ekonomi, pertengkaran yang terus berulang, kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan tanpa pencatatan resmi, perbedaan dalam pola pengasuhan anak, tekanan budaya maupun sosial, serta kurangnya dukungan dari keluarga besar. Untuk mencegah munculnya persoalan tersebut, bimbingan pranikah menjadi hal yang penting dilakukan.<sup>1</sup> Melalui bimbingan ini, calon pasangan suami istri dibekali pengetahuan mengenai dasar-dasar pernikahan baik dari segi hukum negara maupun ajaran agama agar dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Apabila pernikahan dilakukan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) atau di luar jam kerja, pasangan calon pengantin dikenakan biaya sebesar Rp600.000. Proses akad nikah dapat dilaksanakan di kantor KUA maupun di kediaman calon mempelai, dan setelah akad berlangsung, pasangan akan memperoleh buku nikah sebagai bukti sahnya pernikahan.<sup>2</sup> Program kursus pranikah yang diadakan oleh KUA bertujuan untuk menekan angka perceraian serta membantu calon pasangan membangun rumah tangga yang harmonis. Tidak semua calon pengantin memiliki

---

<sup>1</sup> Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual dan Bimbingan dan Konseling Islami* (Yogyakarta: UII Press) hlm. 6,7.

<sup>2</sup> Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Gravika, 2013), hlm. 23.

kesiapan lahir dan batin untuk menikah, sehingga pendampingan dari pihak lain kerap dibutuhkan. Karena itu, setiap pasangan diharapkan mempersiapkan diri dengan matang serta tidak segan meminta nasihat dan dukungan dari berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan pernikahan. Bimbingan ini dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui lembaga resmi seperti KUA.<sup>3</sup>

Kantor Urusan Agama memberikan layanan bimbingan pranikah bagi setiap calon pengantin Muslim. Salah satu alasan penting mengikuti bimbingan ini ialah agar pasangan memiliki bekal pengetahuan dan pemahaman sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Banyak calon pengantin yang masih minim pemahaman tentang ajaran agama, terutama mengenai hak dan kewajiban suami istri serta cara menjaga keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian di KUA Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, penyuluh agama memberikan bimbingan kepada calon pengantin baik secara lisan maupun melalui buku panduan pranikah. Umumnya, kegiatan ini dilaksanakan sekitar sepuluh hari sebelum akad nikah, dengan durasi total delapan jam per hari selama dua hari berturut-turut.<sup>4</sup>

Beragam konflik kerap timbul dalam pernikahan karena kehidupan keluarga mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari persoalan kecil hingga permasalahan besar yang berujung pada perceraian.<sup>5</sup> Dalam pandangan Islam, perceraian memang diakui sebagai sesuatu yang mungkin terjadi, meskipun tujuan

---

<sup>3</sup> Jasman, dkk, *Bimbingan Konseling Pranikah Bagi Remaja di Koto Tangah Kota Padang*, Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2022) hlm. 21.

<sup>4</sup> Azlia Avilla Mutia, *Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi*, Jurnal Pelita Nusantara, Vol 1 No 2, (2023), hlm. 198.

<sup>5</sup> Solahuddin, Masyarakat Kecamatan Panyabungan yang melaksanakan Bimbingan Pranikah di KUA Panyabungan.

utama pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Di Kecamatan Panyabungan, banyak permasalahan rumah tangga muncul karena pasangan tidak memahami atau tidak melaksanakan perannya masing-masing. Misalnya, ada suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarga seperti sandang, papan, dan pangan, sementara istri terpaksa ikut bekerja. Namun, masih banyak suami yang enggan membantu pekerjaan rumah karena merasa hal tersebut merendahkan martabat laki-laki. Anggapan bahwa pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab perempuan sering memicu konflik dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

Untuk mencegah perceraian dan menjaga keharmonisan keluarga, pasangan suami istri perlu saling bekerja sama serta memahami peran masing-masing dalam rumah tangga. Ketidaksiapan dan ketidakpahaman terhadap fungsi suami maupun istri dapat menyebabkan hubungan tidak berjalan sesuai prinsip keluarga sakinah dan bahkan berujung pada perceraian di usia pernikahan yang masih muda. Menyadari hal ini, pemerintah berupaya menekan angka perceraian serta kekerasan dalam rumah tangga melalui pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Berdasarkan kebijakan Kementerian Agama, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ II/491 Tahun 2009 dan diperbarui dengan Nomor DJ II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, diatur bahwa setiap calon pengantin berhak memperoleh pembekalan tentang kehidupan berkeluarga. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan para

---

<sup>6</sup> Asep Salahuddin, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi, 2018), hlm. 33.

calon pengantin memiliki pemahaman yang kuat tentang pernikahan dan dapat berperan aktif dalam membangun keluarga yang sejahtera. Bimbingan pranikah menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan masyarakat melalui penguatan institusi keluarga.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Panyabungan”**.

#### **B. Fokus Masalah**

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks di atas, pernikahan adalah ikatan suci di mana pasangan suami istri berjanji untuk membentuk keluarga yang sehat dan abadi. Namun, banyak pernikahan yang berakhir dengan perselisihan hingga perceraian. Seiringnya waktu, pelaporan perceraian pasangan suami istri berkurang disebabkan oleh adanya pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, maka penelitian ini akan berfokus pada bentuk **“Bimbingan Pranikah terhadap Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan”**.

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah diatas, maka untuk rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan?

---

<sup>7</sup> Salman Al-Farisi, *“Peran Bimbingan Pranikah Dalam Keharmonisan Keluarga,”* dalam *Jurnal Turatsuna*, Volume. 4 No. 1, Februari 2021, hlm. 47. <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad/article/download/1480/361>, diakses pada tanggal 20/06/2022 pukul 09.45.

2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Panyabungan.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat dan mendukung bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Panyabungan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan keilmuan dan dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa UIN, Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan pada umumnya..

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi bagi calon pengantin bahwa di dalam pernikahan banyak hal yang perlu dipertibangkan sehingga tujuan pernikahan terwujudnya keluarga sakinah.

## F. Batasan Istilah

### a. Bimbingan

Bimbingan adalah sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya. Sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya.<sup>8</sup>

### b. Pranikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pra diartikan sebagai sebelum. Nikah yaitu ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia sesuai dengan ajaran agama dan UUD yang berlaku. Maka pengertian pranikah adalah proses awal memasuki jenjang pernikahan dimana pada masa dini seseorang mulai memantapkan hati untuk menikah, menentukan visi, misi dan orientasi, hukum pernikahan baik hukum sosial negara dan agama dan aturan-aturan dalam berumah tangga kemudian baru menjatuhkan pilihan kepada siapa akan menjadi pasangan hidup.<sup>9</sup>

### c. Calon Pengantin

Calon pengantin adalah orang yang hendak menikah, memberitahu kepada kehendaknya itu kepada pegawai pencatat nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal calon pengantin wanita dan tempat akan dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.

---

<sup>8</sup> Saliyo dan Farida, *Bimbingan dan Konseling*, (Malang: Media Madani, 2019), hlm. 12.

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 693.

Pemberitahuan dapat dilakukan oleh calon pengantin atau orang tua atau wakilnya yang membawa surat-surat yang diperlukan.<sup>10</sup>

#### d. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah secara sederhana berarti sebagai kedamaian. Berdasarkan ayat Al-Quran QS. Al-Baqarah/2:248 sebagai berikut :

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*Artinya : Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: “Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman.”<sup>11</sup>*

Ayat di atas menjelaskan sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah SWT. Ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata sakinah pada ayat-ayat tersebut, maka sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

<sup>10</sup> Kamil Taufik, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hlm. 148.

<sup>11</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah, 2012), hlm. 3.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Bimbingan Pranikah

Menurut Djumur dan Moh. Surya<sup>12</sup> Bimbingan adalah proses memberikan bantuan yang konsisten dan sistematis kepada seseorang untuk mengatasi masalahnya. Untuk mencapai kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat, diperlukan kemampuan untuk memahami diri (self understanding), menerima diri (self acceptance), mengarahkan diri (self direction), dan merealisasikan diri (self realization).

Pra adalah awalan yang berarti "sebelum".<sup>13</sup> Konseling pranikah mengacu pada tahap sebelum seorang pria dan seorang wanita resmi menikah. Pernikahan merupakan perjanjian resmi untuk menjadi suami istri. Oleh karena itu, konseling pranikah merupakan proses untuk menjalani kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran dan tuntunan Allah SWT, serta untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

Bimbingan pranikah diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Umat Islam Nomor 2 Tahun 2024 sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Saliyo dan Farida, *Bimbingan dan Konseling*, (Malang: Media Madani, 2019), hlm. 12

<sup>13</sup> Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 693

<sup>14</sup> Sari, Feni Vidya. "Implementasi Surat Edaran No. 02 Tahun 2024 oleh Direktur Jenderal Administrasi Masyarakat Islam, 'Pedoman Pernikahan bagi Calon Pengantin': Studi di Universitas Pendidikan Islam, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.

1. Calon mempelai wanita dan calon mempelai pria (perempuan) diwajibkan mengikuti konseling pranikah yang diselenggarakan oleh KUA.
2. KUA menawarkan tiga metode konseling pranikah: klasik, mandiri, dan virtual.
3. Dalam implementasinya (konsultasi mutu pada perusahaan manajemen aset) mengacu pada perusahaan asuransi. Sekretaris Jenderal Ikatan Keluarga Besar Islam, Pedoman Nomor 189 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Akad Nikah Bagi Calon Pengantin (selanjutnya disebut Akad Nikah) Perintah Direktur Jenderal Bimis No. 172 (2022)).

Ada beberapa unsur konseling pranikah yang harus diketahui oleh konselor dan calon pengantin agar dapat dilakukan dengan benar dan tepat.

1. Konseling pranikah harus berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, yang memberikan panduan komprehensif dan jelas tentang pernikahan. Ini mencakup nasihat tentang pernikahan, pemilihan pasangan, pertunangan, pengasuhan anak, masalah keluarga, tunjangan, dan warisan. Islam mengatur setiap aspek pernikahan dengan jelas dan menyeluruh.<sup>15</sup>
2. Tujuan Konseling Pranikah: Konseling pranikah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan keluarga, membangun rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling peduli, serta mengurangi angka perceraian, konflik, dan kekerasan dalam

---

<sup>15</sup>Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Direktori Keluarga Sakina, (Jakarta: Pustaka Imam AsySyafi'I, 2011), hal. 4.

rumah tangga. Selain itu, konseling pranikah bertujuan untuk meminimalkan masalah dan kesulitan yang muncul dalam keluarga.

3. Unsur-Unsur Konseling Pranikah: Unsur-unsur konseling pranikah merupakan unsur-unsur yang selalu ada dalam kegiatan konseling pranikah dan mendukung proses konseling pranikah. Unsur-unsur tersebut meliputi pokok bahasan konseling pranikah, objek konseling pranikah, materi konseling pranikah, metode konseling pranikah, dan sarana konseling pranikah.<sup>16</sup>
4. Jenis-jenis Konseling Pranikah: Konseling pranikah wajib bagi calon pasangan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kuala Lumpur menawarkan dua jenis konseling pranikah: konseling individu dan konseling kelompok.
5. Materi Persiapan Pernikahan: Materi ini digunakan oleh konselor dalam proses persiapan pernikahan dan dikembangkan secara individual untuk setiap klien. Materi ini dirancang untuk berkembang dan beradaptasi seiring perkembangan masyarakat. Rekomendasi persiapan pernikahan berikut ditawarkan untuk diterapkan:
  - a. Asas dan bahan hukum dalam proses konseling pranikah: Konselor terlebih dahulu harus menguasai asas atau prinsip perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku.

---

<sup>16</sup>Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Direktori Keluarga Sakina, (Jakarta: Pustaka Imam AsySyafi'i, 2011), hal. 4.

- b. Dorong kehidupan beragama dalam keluarga. Selain prinsip-prinsip pernikahan, pemahaman agama yang mendalam sangat penting untuk membangun rumah tangga yang damai, penuh kasih, dan peduli.
- c. Psikologi Pernikahan atau Sosiologi Pernikahan. Untuk membangun keluarga yang harmonis, penting untuk memahami materi konseling pranikah seperti psikologi pernikahan, yang dapat membantu Anda membangun keluarga yang sehat.
- d. Setiap keluarga memiliki tujuan yang sama: membangun keluarga yang bahagia. Itulah sebabnya penting bagi semua anggota keluarga untuk saling memahami dan menjaga keharmonisan.
- e. Kesehatan Keluarga dan Gizi yang Baik: Untuk membangun keluarga bahagia, sangat disarankan agar semua anggota keluarga memiliki gizi yang baik dan tetap sehat.<sup>17</sup>
- f. Pengembangan Keluarga. Sebelum menikah, setiap pasangan harus terlebih dahulu fokus pada pengembangan keluarga untuk memastikan kesejahteraan keluarga mereka.
- g. Demografi dan Keluarga Berencana (KB). Keluarga yang baik adalah keluarga dengan identitas demografi dan program KB yang jelas.<sup>18</sup>

## 2. calon pengantin

Calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan haruslah perorangan yang bermaksud mendaftarkan pernikahannya dan wajib

---

<sup>17</sup>Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Panduan Keluarga Sakina, hal. 4.

<sup>18</sup>Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Panduan Keluarga Sakina, hal. 4.

menyerahkan pendaftaran ke Kantor Catatan Perkawinan (PPN) di tempat tinggalnya dan tempat berlangsungnya pernikahan paling lambat 10 hari kerja sebelum tanggal pencatatan pernikahan. Pendaftaran dapat diajukan oleh calon pengantin sendiri, orang tua, atau perwakilannya, dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan.<sup>19</sup>

### 3. Keluarga Sakin

Keluarga adalah organisasi terkecil dalam suatu sistem sosial dan terdiri dari satu orang atau lebih yang hidup bersama, memiliki rumah, berinteraksi, berkomunikasi dan dihubungkan oleh norma-norma hukum perkawinan yang berlaku.

Keluarga adalah unit fundamental yang membentuk tulang punggung masyarakat. Keluarga yang sehat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sementara keluarga yang disfungsi menyebabkan kemunduran masyarakat. Keluarga adalah mikrokosmos kemanusiaan dan berfungsi sebagai sekolah pertama tempat orang mempelajari norma-norma etika sosial terbaik. Oleh karena itu, kemanusiaan tanpa keluarga mustahil terpikirkan. Demikian pula, masyarakat humanis tanpa keluarga mustahil terpikirkan.

Diharapkan semua keluarga mampu membangun rumah tangga dengan pernikahan yang damai, penuh cinta dan kasih sayang sebagai tujuan utamanya.

Secara linguistik, kata "Sakina" berarti "kedamaian". Kata "Sakina" berasal dari kata "Sakana" yang berarti "kedamaian", "ketenangan", atau "istirahat".

---

<sup>19</sup>Kamil Taufik, Pedoman Konseling Perkawinan (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2004), hlm. 148.

Dalam Islam, kata "Sakina" berarti kedamaian dan ketenangan Tuhan Yang Maha Esa di dalam hati seseorang.<sup>20</sup> Dengan demikian, keluarga yang harmonis merupakan unit terkecil masyarakat, tempat kedamaian dan ketenangan bertahta, kehidupan yang kaya, dan interaksi sosial yang berharga. Oleh karena itu, untuk membangun keluarga yang harmonis dan mencapai kebahagiaan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat, langkah-langkah berikut perlu dilakukan:<sup>21</sup>

#### 1. Memilih pasangan hidup

Karena perkawinan merupakan salah satu unsur terpenting dalam membangun keluarga dan masyarakat, maka dalam memilih calon pasangan hidup hendaknya dilandasi oleh norma-norma agama dan haruslah memiliki akhlak dan moral yang luhur, sehingga dapat bekerja sama, saling mendukung, dan hidup rukun serta sakinah dalam berumah tangga, sehingga keutuhan dan keharmonisan keluarga tetap terjaga.

#### 2. Memiliki iman yang kuat

Iman merupakan syarat utama bagi kehidupan keluarga yang harmonis. Iman ini memperkuat keyakinan seseorang bahwa segala tindakannya diridhai Allah dan menuntunnya kepada kebaikan. Oleh karena itu, kekuatan iman seseorang tentu saja memengaruhi tingkat kebahagiaan dalam pernikahan.<sup>22</sup>

#### 3. Orang dengan sifat Kanata dalam keluarga mereka

---

<sup>20</sup>Ainur Rahim Fakih, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Yogyakarta: LLPAI Press, 2001), hal. 27

<sup>21</sup>A. Zuhdi Mudlor, *Pengertian Hukum Perkawinan* (Perkawinan, Perceraian, Rujuk), (Bandung: Albayan, 2013), hal. 85.

<sup>22</sup>A. Zuhdi Mudlor, *Pengertian Hukum Perkawinan* (Perkawinan, Perceraian, Rujuk), (Bandung: Albayan, 2013), hal. 85.

Rasa cukup (kanah) hendaknya dipupuk dalam keluarga agar suami atau istri merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Rasa cukup hendaknya menopang keluarga, menjaga keharmonisan, dan membantu mencegah perselisihan dan pertikaian.

#### 4. Memupuk cinta

Suami istri hendaknya senantiasa berusaha memupuk rasa kasih sayang (mawadda walahma) dengan cara mencintai, memperhatikan, menghormati dan menghargai satu sama lain.

#### 5. Memperdalam pemahaman bersama

Layaknya orang lain, setiap pasangan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, baik fisik maupun mental, sehingga mereka harus memahami dan menerima keadaan masing-masing. Tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini.

#### 6. Menerima kenyataan

Pernikahan dan pengasuhan adalah hak istimewa dari Tuhan. Suami dan istri harus memahami hal ini, tetapi mereka harus berusaha dan terbuka terhadap hasilnya. Oleh karena itu, suami dan istri tidak boleh meminta lebih dari yang mereka mampu.

#### 7. Adaptasi bersama

Dengan mempelajari kekuatan dan kelemahan satu sama lain, pasangan dapat saling melengkapi dan mendukung.

#### 8. Saling memaafkan

Sikap ini penting untuk menjaga integritas dan keharmonisan dalam keluarga. Islam mengajarkan bahwa memaafkan lebih baik daripada mengutuk atau menghukum.

#### 9. kesepakatan bersama

Konseling bersama dalam keluarga memupuk rasa memiliki dan tanggung jawab bersama, yang memungkinkan para suami, istri, dan anggota keluarga lainnya berbagi beban, baik yang ringan maupun yang berat, dan karena itu mengharuskan masing-masing pihak untuk bersikap jujur, terbuka, tidak menghakimi, memberi, dan menerima, daripada berusaha untuk menang sendiri.<sup>23</sup>

#### 10. Menumbuhkan rasa cinta dalam keluarga

Kebahagiaan adalah sesuatu yang mendatangkan kedamaian, keamanan, dan ketenangan, serta memenuhi kebutuhan mental dan spiritual seseorang. Untuk mencapai kebahagiaan pernikahan, suami dan istri harus senantiasa berupaya memupuk cinta, kasih sayang, rasa hormat, rasa syukur, dan keterbukaan satu sama lain.

#### 11. Selalu bersabar saat menghadapi kesulitan.

Kita semua ingin hidup selalu lancar dan bahagia, tetapi kenyataannya tidak selalu demikian. Kehidupan keluarga bisa sulit dan penuh tantangan, mulai dari kesulitan keuangan hingga penyakit. Penting untuk membangun fondasi keluarga yang bahagia, bahkan di tengah kesulitan.

#### 4. Sekretaris Urusan Agama (KUA)

<sup>23</sup>Ainur Rahim Fakhri, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Yogyakarta: LLPAI Press, 2001), hal.

a. Definisi Biro Urusan Agama

Kantor adalah tempat dilaksanakannya suatu pekerjaan, sedangkan KUA adalah kantor urusan agama yang mempunyai fungsi menyelenggarakan statistik dan dokumen, menyelenggarakan surat-menyurat, pengarsipan, percetakan, pengurusan rumah tangga di lingkungan KUA, perkawinan, zakat, wakaf, baitul mal, peribadatan, serta pendaftaran penduduk dan pembangunan.<sup>24</sup> Keluarga harmonis adalah keluarga yang taat pada tuntunan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Posisi Biro Urusan Agama

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pembinaan Masyarakat Islam, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga Provinsi/Kota di lingkungan Kementerian Agama, serta memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat Islam di wilayah kerjanya.<sup>25</sup>

c. Tugas dan Fungsi Biro Urusan Agama

Tugas dan fungsi Direktur Jenderal Departemen Agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016

---

<sup>24</sup>Ainur Rahim Fakih, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Yogyakarta: LLPAI Press, 2001), hal. 27

<sup>25</sup>Muhammad Ashakir, "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Mandaue"

meliputi pemberian pelayanan dan pembinaan kepada umat Islam di wilayah tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Jenderal Departemen Agama menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut:

1. Menyediakan layanan perkawinan dan rujuk, pengawasan, pencatatan dan pelaporan.
2. Mengumpulkan statistik tentang layanan dan panduan bagi komunitas Muslim.
3. Manajemen dokumentasi dan sistem informasi perusahaan manajemen distrik.
4. Layanan Konseling Keluarga Sakina.
5. Layanan pemandu di masjid.
6. Layanan Konsultasi Hisab Ruqyat dan Syariah.
7. Layanan konsultasi dan informasi agama Islam.
8. Layanan konsultasi tentang masalah Zakat dan Wakaf.
9. Melaksanakan kegiatan administrasi dan ekonomi pada departemen agama kabupaten.<sup>26</sup>

d. Penasihat Kantor Urusan Agama

Seorang penyuluh harus mampu berkomunikasi dengan orang lain, memengaruhi mereka, dan memotivasi mereka untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satunya adalah bahwa penyuluh itu sendiri harus memiliki jiwa kepemimpinan sebelum menasihati orang lain.<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, Pasal 2 dan 3 tentang Struktur Organisasi Kantor Wilayah Agama.

<sup>27</sup>Isep Zainal Arifin, Buku Pedoman Konseling Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 295.

Peran konselor agama Islam di Departemen Agama adalah memberikan bimbingan kepada pasangan yang akan menikah. Bimbingan pranikah ini bertujuan untuk membantu mereka menerapkan ajaran bimbingan pranikah setelah menikah dan membangun keluarga berdasarkan prinsip-prinsip saqiin, mawaddah, dan walm.

Dalam memberikan bimbingan pranikah, konselor tentu saja harus mengikuti beberapa prinsip yang sama dengan prinsip umum bimbingan.

1. Prinsip mengenai tujuan pemberian layanan yang bebas dari segala bentuk diskriminasi dan memberikan pertimbangan yang sama kepada semua penerima bantuan.
2. Prinsip ini dapat diterapkan pada masalah individu untuk memahami apa masalahnya dan mampu menawarkan saran dan konseling.
3. Prinsip ini berlaku untuk program layanan di mana mentor merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan pribadi.
4. Prinsip ini menyangkut tujuan dan pelaksanaan layanan, dan proses bimbingan dan konseling memerlukan kolaborasi antara individu, keluarga, dan konselor untuk mencapai tujuan.<sup>28</sup>
- 5.

## **B. Kajian Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian yang hampir sama dengan yang diteliti oleh peneliti. Beberapa penelitian tersebut akan tergambar pada tabel berikut.

---

<sup>28</sup>Farid Hashim, *Bimbingan dan Konseling Keagamaan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hal. 78

### 1. Tesis Silma Milati (2020)

Peran Bimbingan Pranikah Dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Hasil Penelitian ini yaitu Peran Bimbingan Pranikah sangat penting dalam keharmonisan keluarga, dengan adanya Bimbingan Pranikah, maka kepercayaan diri seseorang untuk menjalani kehidupan berkeluarga juga meningkat. Dengan adanya Bimbingan Pranikah pula akan menjadikan turunya angka perceraian di Kabupaten Nganjuk. Kemampuan pasangan yang mengikuti Bimbingan Pranikah sangat bagus karena mendapat materi-materi yang selalu menuntut untuk aktif bersosialisasi dengan pasangan atau individu, sehingga dapat diketahui bukti nyata bahwa Bimbingan pranikah bisa menjadikan keluarga yang harmonis. Hal ini menimbulkan kepercayaan ini membuat pasangan semakin kuat dan tegar dan menjalani kehidupan berkeluarga.

### 2. Tesis Adri Hadi (2022)

Bimbingan Pranikah dan Dampaknya terhadap Pemahaman Kehidupan Rumah Tangga di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten rejang lebong Hasil penelitian ini adalah Setiap keluarga akan selalu mencita-citakan keluarga yang utuh, tentram, bahagia, kekal, damai serta selalu mendapatkan hal-hal yang diinginkan oleh masing-masing pasangan. Pada umumnya pernikahan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai hayat di kandung badan. Inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh agama Islam. Banyak pasangan pengantin yang pada usia-usia tahun pertama pernikahannya sudah mulai goyah dalam

bahtera rumah tangganya, karena pasangan suami istri itu belum memahami arti dan hikmah pernikahan.

### 3. Tesis Tomi Apandi Putra (2021)

Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Oleh Samara Community Perspektif Pasangan Suami Istri Di Kota Palangka Raya, Hasil penelitian ini yaitu Pelaksanaan bimbingan pranikah oleh Samara Community yaitu dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1). Menyebarkan informasi berupa pamflet melalui media sosial (2). Melakukan registrasi secara online dengan mengisi curriculum vitei (3). Melakukan pertemuan bimbingan kelas pranikah secara offline / Online selama 12 kali pertemuan (4). Memberikan materi pengetahuan berumah tangga (5). Memberikan sertifikat setiap kali mengikuti materi bimbingan pranikah. Faktor yang melatarbelakangi Samara Community melaksanakan bimbingan pranikah adalah karena melihat angka perceraian yang semakin meningkat di Kota Palangka Raya. Perspektif pasangan suami istri mengikuti pelaksanaan bimbingan pranikah oleh Samara Community di Kota Palangka Raya menurut pasangan suami istri (AS dan RN, AN dan AL, AD dan MR, SN dan JA) mengikuti pelaksanaan bimbingan pranikah yang diselenggarakan Samara Community sebanyak 12 kali pertemuan lebih efektif, lebih mudah dipahami sangat berguna untuk menambah bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan sebelum berumah tangga.

### 4. Tesis Nurdiana Saputri (2023)

Bimbingan pranikah yang dilakukan oleh lembaga deeacademy diberikan melalui kelas pranikah yang berbasis online. Setiap materi yang disampaikan didasarkan pada paham keagamaan salafi. Diberikan tidak sekedar merupakan tranfers keilmuan, namun lebih dari itu kelas tersebut justru menciptakan tranformasi kesalehan beragam mereka, yang dapat dilihat melalui praktik keagamaan. Kelas pranikah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung motivasi para pesertanya untuk bergaung aktif, menciptakan suasana yang ramah dengan adanya kedekatan emosional melalui sharing pengalaman

5. Tesis Wahdaniah B (2021)

Efektivitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan Terhadap Perceraian Di Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini membahas pelaksanaan oleh pihak KUA dan BP4 di Kabupaten polewali mandar belum berjalan sesuai peraturan Dirjen Bima Islam, minimnya tenaga pembimbing, terbatasnya dana menjadi hambatan BP4 untuk melaksanakan. Pelaksanaan dilaksanakan dalam waktu 1 sampai 2 jam yang harusnya dilakukan dalam waktu 24 jam pelajaran 3 hari. Metode yang digunakan metode dialog, ceramah Tanya jawab yang harusnya dilakukan dengan metode ceramah dan simulasi dan studi kasus hingga materi hingga materi yang disampaikan berbeda dengan yang diamanatkan peraturan dirjen.

Dari kelima Kajian Penelitian Terdahulu dapat dilihat persamaan antara ketiganya yaitu sama-sama Melaksanakan Bimbingan Pranikah di Kantor Uusan Agama masing-masing daerah serta pemahaman calon pengantin dalam melangsungkan pernikahan.

Perbedaan dari kelima penelitian terdahulu diatas dimana pada penelitian pertama yaitu membahas bimbingan pranikah serta dampaknya dalam keharmonisan rumah tangga, hanya membahas seputar pemahaman calon pengantin saja, sedangkan pada penelitian yang kedua yaitu membahas bimbingan pranikah serta dampak yang akan dilalui calon pengantin setelah berumah tangga nantinya, sedangkan yang ketiga yaitu menjurus ke pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh samara community serta perspektif pasangan suami istri.

Penjelasan penelitian yang relevan diatas penelitian yang lebih mendekati ke penelitian peneliti yaitu pada penelitian relevan yang ketiga, karena sesuai dengan judul peneliti bimbingan pranikah serta pelaksanaan bimbingan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Panyabungan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, dari April hingga Juni 2025, dengan tujuan memberikan dukungan bagi persiapan pernikahan dan membangun keluarga sejahtera. Penelitian ini dilakukan secara bertahap dan sistematis, mencakup berbagai kegiatan seperti survei percontohan, pengumpulan data primer dan sekunder, wawancara mendalam dengan konselor dan calon peserta persiapan pernikahan, serta observasi langsung terhadap proses persiapan pernikahan. Selain itu, hasil survei dicatat di lokasi penelitian.

Pusat kegiatan ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan, Provinsi Mandailing Natal. KUA merupakan lembaga resmi di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertugas memberikan layanan dan bimbingan keagamaan, khususnya terkait perkawinan, keluarga, dan membangun rumah tangga yang harmonis.

Penelitian ini berfokus pada program persiapan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan, sehingga lokasi ini dipilih. Dengan melakukan survei yang menyeluruh dan intensif selama periode ini, kami berharap dapat memperoleh data yang andal, akurat, dan terperinci yang akan membantu kami menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan keseluruhan kami.

#### **B. Lokasi penelitian**

Dalam memilih lokasi penelitian, kendala geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga kerja, dan kapasitas peneliti perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di Kantor Agama Panyabungan di Desa

Kayujati, Kabupaten Panyabungan. Kantor tersebut terletak di pusat kota, di belakang kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Mandailing Natal, dan mudah diakses dengan transportasi umum. Kantor Agama Panyabungan, yang memiliki misi membangun keluarga bahagia, sebelumnya belum pernah melakukan penelitian tentang konseling pranikah bagi calon pengantin.

### **C. Jenis dan metode penelitian**

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggunakan berbagai pendekatan ilmiah untuk memperoleh pemahaman umum dan deskriptif, melalui ekspresi dan bahasa, tentang fenomena seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan yang dialami oleh subjek penelitian dalam situasi alami tertentu.<sup>29</sup>

Pendekatan kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman berbasis metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia, di mana peneliti menggambar diagram kompleks, memeriksa bahasa, memberikan laporan terperinci tentang pendapat responden, dan melakukan penelitian dalam situasi alami dan eksperimental.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan bagaimana Kantor Urusan Agama Panyabungan membantu calon pengantin dengan memberikan bimbingan dan konseling pranikah.

### **D. penyedia informasi penelitian**

---

<sup>29</sup>Lexi J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rozdakalya, 2016), hlm. 6.

Pengambilan sampel secara sengaja merupakan suatu metode pemilihan sampel berdasarkan ciri-ciri populasi tertentu yang terutama relevan untuk mencapai tujuan penelitian..<sup>30</sup>

Sampel sasaran penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Panyabungan dan para penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Panyabungan, serta calon pengantin yang mendapatkan penyuluhan pranikah dari Kantor Urusan Agama Panyabungan.

### **E. Sumber Data**

Dalam penelitian, sumber data adalah individu atau subjek yang menjadi sumber pengumpulan data yang relevan dengan penelitian Anda. Saat mengumpulkan data melalui wawancara, informan adalah individu yang diyakini memiliki pengetahuan, pengalaman, atau hubungan langsung dengan subjek penelitian.

Sebagai narasumber, informan menjawab atau menanggapi pertanyaan peneliti, baik secara tertulis maupun lisan, dalam wawancara tatap muka. Informasi yang diberikan oleh informan sangat penting karena menjadi dasar bagi peneliti untuk memahami situasi di suatu bidang, menganalisis fenomena, dan menarik kesimpulan objektif sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>31</sup>

#### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau dengan memperoleh data langsung dari

---

<sup>30</sup>Juliansia Nur, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenada Media 2014), hal. 155

<sup>31</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta 2006), hal. 129.

subjek..<sup>32</sup> Data kunci penelitian ini diperoleh dari Direktur Kantor Urusan Agama Panyabungan, tujuh orang penyuluh (sembilan orang tenaga honorer dan satu orang pegawai negeri sipil), dan lima pasangan calon peserta penyuluhan pranikah di Kantor Urusan Agama Panyabungan.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang diperlukan untuk mengonfirmasi keabsahan data primer dalam suatu studi tertentu..<sup>33</sup>Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dari lima orang yang berdomisili di Kecamatan Panyabungan.

## F. Metode pengumpulan data

Metode berikut digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

### 1. pengamatan

Observasi adalah proses di mana peneliti mengamati, secara langsung maupun non-instrumental, kondisi yang mereka temui atau pelajari. Observasi dapat dilakukan baik di lingkungan nyata maupun buatan..<sup>34</sup>

Pengamatan ilmiah didefinisikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap unsur-unsur yang diamati dari kondisi yang sedang dipelajari sebagai sarana untuk memperoleh data atau meningkatkan pemahaman tentang

---

<sup>32</sup>Sugiyono, Metode Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian dan Pengembangan (Bandung: PT Alfabet).

<sup>33</sup>Sugiyono, Metode Campuran (Bandung: AlphaBeta, 2019).

<sup>34</sup>Winarno Suharman, Metode Dasar dan Metode Penelitian (Bandung: Tarsito, 1985).

suatu masalah atau mengonfirmasi informasi atau pengetahuan yang diperoleh sebelumnya.<sup>35</sup>

Dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung bagaimana direktur dan konselor Kantor Urusan Agama Kabupaten Panyabungan menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan konseling pranikah.

## 2. Wawancara

Ketika seorang peneliti ingin melakukan studi percontohan untuk mengidentifikasi masalah yang diteliti dan jumlah respondennya kecil, wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data..<sup>36</sup>

Wawancara adalah percakapan terfokus antara dua orang: seseorang mengajukan pertanyaan dan seseorang menjawab pertanyaan tersebut. Ada tiga jenis wawancara yang umum:

- a. Panduan wawancara terstruktur: Ini adalah rekomendasi wawancara terperinci poin demi poin disertai pilihan jawaban.
- b. Panduan wawancara tidak terstruktur, yaitu panduan wawancara yang hanya berisi pertanyaan-pertanyaan utama yang akan ditanyakan dalam wawancara.
- c. Panduan wawancara semi-terstruktur menyediakan instruksi terperinci untuk melakukan wawancara tetapi mengharuskan pewawancara untuk menggali data lebih dalam di luar apa yang sudah tercakup dalam panduan wawancara.

---

<sup>35</sup>Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Realisasi dan Komunikasi Republik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 32.

<sup>36</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 194.

### 3. dokumen

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, seperti informasi tertulis, film, gambar (foto), karya monumental, dan lain sebagainya yang dapat menginformasikan proses pelaksanaan penelitian.<sup>37</sup>

Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, metode pengumpulan data dokumenter dapat digunakan. Penelitian dapat melibatkan pengumpulan bahan tertulis seperti laporan, korespondensi, risalah rapat, dan berita dari media.

#### **G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Terdapat berbagai metode untuk memverifikasi keabsahan data guna meningkatkan reliabilitas hasil penelitian. Salah satunya adalah triangulasi. Triangulasi adalah metode untuk memverifikasi keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara dengan subjek penelitian berdasarkan triangulasi yang didasarkan pada integritas peneliti, sumber data, metode, dan teori..<sup>38</sup>

Untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh, peneliti membandingkannya dengan data yang diperoleh melalui wawancara dengan Direktur Urusan Agama Panyabungan, konselor, staf, dan calon pengantin.

#### **H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Penelitian ini dilakukan menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yang tidak memerlukan rumus statistik. Secara metodologis, analisis data ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang

---

<sup>37</sup>Natalina Nirmasari, "Memahami Studi Dokumentasi dalam Penelitian Kualitatif," Jurnal Wacana, Vol. 13, No. 2, Juni 2014, hlm. 176.

<sup>38</sup>Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 265.

mendeskripsikan data secara kualitatif. Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:

1. Mengklasifikasikan data, yaitu mengelompokkan data menurut topik pembahasan.
2. Reduksi data adalah proses memeriksa kelengkapan data, mengidentifikasi data yang hilang, dan menyaring data yang kurang relevan.
3. Penjelasan data melibatkan penggunaan pengukuran secara sistematis, deduktif dan induktif sesuai dengan klasifikasi argumen.
4. Kesimpulan penelitian kualitatif adalah penemuan baru. Hasil ini berfungsi sebagai penjelasan atau deskripsi atas sesuatu yang sebelumnya belum jelas, sehingga memperjelas subjek penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan konselor di Biro Urusan Agama Panyabungan dalam memberikan konseling pranikah baik dari segi sumber daya manusia (SDM), pelaksanaan, maupun kondisi kelembagaan (sarana prasarana).

#### **I. Sistematika Pembahasan**

1. BAB I, Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Istilah dan Sistematika Pembahasan.
2. BAB II, Landasan Teori, yang terdiri dari Pengertian Bimbingan Pranikah, Pengertian Calon Pengantin, Pengertian Keluarga Sakinah, Pengertian KUA, dan Kajian Terdahulu.

3. BAB III, Metodologi Penelitian terdiri dari Pembahasan Waktu, dan Tempat Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data yang terdiri dari Wawancara, Observasi. Kemudian Membahas tentang Teknik Uji Keabsahan Data.
4. BAB IV, Gambaran Umum Objek Penelitian, Deskripsi Data Penelitian, Pengolahan dan Analisis Data
5. BAB V, Penutup yang memuat Kesimpulan dan Saran-Saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Kantor Urusan Agama Panyabungan

Sejarah Departemen Agama (KUA) di Indonesia cukup panjang, baik dari segi organisasi, peran, maupun fungsinya. Sejarahnya bermula dari awal kemunculan Islam di Indonesia, perkembangan Kesultanan Islam, masa kolonial, hingga masa kemerdekaan. Selama kurun waktu tersebut, peran dan fungsi KUA telah mengalami perubahan kelembagaan.<sup>39</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota (KUA) merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian Agama yang bertugas menyelenggarakan sebagian fungsi Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan keagamaan Islam di wilayah kabupaten/kota.<sup>40</sup>

Terdapat 23 kantor agama kecamatan di Provinsi Mandailing Natal, salah satunya adalah Kantor Agama Kecamatan Panyabungan. Pasal 1 dan 2 KMA 477 (2004), yang mengatur pencatatan perkawinan, menetapkan bahwa kantor agama kecamatan, yang sekarang dikenal sebagai kantor agama kecamatan, adalah instansi Kementerian Agama dan menjalankan fungsi kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dalam hal urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Kantor agama kecamatan juga berfungsi sebagai unit teknis dalam

---

<sup>39</sup>Kementerian Agama, "Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu" (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Beragama, 2007), edisi 1, hlm.23.

<sup>40</sup>Neng Jubaida, Pencatatan Nikah dan Nikah Tidak Dicatat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), edisi 1, hal. 395

wilayah kerja KUA. Kantor agama kecamatan berfungsi sebagai instansi pemerintah untuk urusan agama Islam di tingkat kecamatan, yang bertanggung jawab kepada kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dalam koordinasi dengan kepala pimpinan masyarakat Islam.

Dengan kata lain, meskipun Biro Urusan Agama secara struktural merupakan bagian dari Kementerian Agama, keberadaannya berada di tangan masyarakat setempat. Dengan demikian, Biro Urusan Agama berfungsi sebagai ujung tombak pemberian layanan provinsi kepada masyarakat setempat, sementara Biro Urusan Agama Kabupaten/Kota berfungsi sebagai pusat koordinasi kegiatan keagamaan di daerah setempat.<sup>41</sup>

Secara geografis, Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan terletak di Kecamatan Panyabungan, salah satu dari 23 kabupaten di Wilayah Mandarin Natal. Kecamatan Panyabungan mempunyai luas 259,77 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 24 desa dan 15 kelurahan. Letaknya di ketinggian 400-750 meter di atas permukaan laut.

Sementara itu daftar nama Kepala Kantor Urusan Agama Panyabungan dari tahun 1946 sampai dengan sekarang dapat dipaparkan sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Daftar Nama Kepala KUA Panyabungan Tahun 1946-2025**

NO	NAMA KEPALA KUA	MASA JABATAN
1	H. Ismail Sulaiman	1946 s/d 1948
2	H. Fakhrudin Nasution	1948 s/d 1958
3	Muhammad Husein	1958 s/d 1959
4	Kari Salim Harahap	1959 s/d 1967
5	H. Ismail Hasibuan	1967 s/d 1969

<sup>41</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Sogopan Siregar, Kepala Biro Urusan Agama Kabupaten Panyabungan, yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 5 April 2025 pukul 09.00 WIB.

6	Abdullah Sani Nasution	1969 s/d 1974
7	H. Ali Idris Lubis	1974 s/d 1975
8	H. Agussalim Nasution, BA	1975 s/d 1987
9	Anas Siregar, BA	1987 s/d 1990
10	Drs. H. Syafruddin Nasution	1990 s/d 1995
11	Drs. Sori Monang Hasibuan	1995 s/d 1998
12	Drs. H. Mulhim Nasution	1998 s/d 2005
13	H. Ahmad Zainul Khobir, S.Ag	2005 s/d 2011
14	H. Sutan Hasibuan, S.Ag. M.H	2011 s/d 2019
15	Drs. Mhd Yasid	2019 s/d 2021
16	Irwansyah Budi Lubis, S.HI, M.H	2021 s/d 2022
17	H. Sogopan Siregar, S.Ag, M.H	2022 s/d Sekarang

Sumber: Kantor Urusan Agama Panyabungan

## 2. Visi Misi dan Fungsi Kantor Urusan Agama Panyabungan

Agar Kantor Urusan Agama Panyabungan dapat memberikan pelayanan yang optimal, maka perlu diperjelas visi, misi, dan fungsinya. Penegasan visi, misi, dan fungsi tersebut juga harus memperhatikan visi, misi, dan fungsi Kantor Urusan Agama kabupaten/kota yang bersangkutan.

### a. Visi

Visi Departemen Agama Panyabungan adalah terwujudnya masyarakat Islam yang taat beragama, berakhlak mulia, berkemajuan, sejahtera, cerdas, berwawasan luas, dan toleran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### b. Misi

1. Meningkatkan dokumentasi, penerbitan, manajemen, dan layanan administrasi.
2. Meningkatkan layanan pernikahan, memperkuat keluarga, menghasilkan produk halal, memperkuat masjid, dan mempromosikan praktik sosial dan Syariah lainnya.

3. Meningkatkan pendidikan agama dan interaksi dengan masyarakat, membangun kemitraan publik, dan memperluas hak dan kesempatan bagi lembaga keagamaan dan dakwah Islam.
4. Memperkuat efektivitas pendidikan zakat dan memberdayakan lembaga-lembaga yang terlibat dalam zakat dan ibadah umum.
5. Meningkatkan praktik wakaf, cakupan, pemrosesan dan pemberdayaan.


c. fungsi

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012, Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Statistik dan dokumentasi
2. Korespondensi, Dokumen, Arsip dan Tata Graha KUA
3. Manajemen rumah tangga KUA
4. Layanan Konseling Keluarga Sakina
5. Layanan Pemandu Masjid
6. Layanan bimbingan dan pengembangan syariah, dan
7. Melaksanakan fungsi lain di bidang Agama Islam sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

### **3. Struktur Organisasi dan Kepegawaian KUA Panyabungan Tahun 2025**

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Panyabungan tersusun dari kepala, penyuluh agama, kepenghuluan, penyusun administrasi kepenghuluan, sebagaimana dipaparkan dalam struktur organisasi berikut :



Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi dan Kepegawaian KUA Panyabungan

#### 4. Sarana Prasarana di Kantor Urusan Agama Panyabungan

Berdasarkan survei infrastruktur, Kantor Agama Panyabungan memiliki tiga ruangan: ruang pengurus, ruang persiapan pernikahan, ruang operator, dan ruang tamu. Meskipun bangunan Kantor Agama Panyabungan sempit, fasilitasnya cukup lengkap untuk menangani prosedur administrasi calon pengantin. Namun, untuk memastikan keberlangsungan konseling pranikah dan

mencapai tujuannya, sarana dan prasarana sangatlah penting. Karena keterbatasan tenaga, konselor hanya laki-laki, bukan perempuan. Hal ini penting karena calon pengantin juga dibutuhkan.<sup>42</sup>

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Manajemen Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Panyabungan**

Berdasarkan ide-ide yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli di Bab II, dapat dikatakan bahwa manajemen adalah proses memberikan pedoman dan pembinaan kepada suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada di organisasi.

Studi yang dilakukan dengan mewawancarai Ketua Kantor Urusan Agama Panyabungan, H. Sogopan Siregar, S.Ag, M.H. menemukan bahwa tahapan manajemen bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang akan menikah harus melengkapi keinginan mereka untuk ikut serta karena undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan mewajibkan hal ini.<sup>43</sup>

Calon pengantin harus melengkapi persyaratan yang diperlukan sebelum menjalani konseling pranikah atau konseling pernikahan. Dalam wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, H. Sogopan Siregar, beliau mengatakan bahwa calon pengantin harus melengkapi persyaratan yang diperlukan sebelum dapat menjalani konseling pranikah atau konseling pernikahan.

---

<sup>42</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Sogopan Siregar, Kepala Biro Urusan Agama Kabupaten Panyabungan, yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 pukul 09.00 WIB.

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Sogopan Siregar selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Pada Hari Senin Tanggal 05 Mei 2025. Pada Pukul 09.00 WIB.

Menurut Pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3 Bab 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebelum melangsungkan perkawinan, calon pengantin harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagai berikut: Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah.<sup>44</sup>

- a. Pernikahan harus dilangsungkan dengan persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Siapa pun yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapatkan restu dari orang tuanya.

Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan wasiatnya, izin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang dapat menyatakan wasiatnya.

Setelah memenuhi semua persyaratan pernikahan, pasangan harus menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan pernikahan mereka. Dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Harap lengkapi data pribadi calon orang tua asuh dan orang tuanya berikut ini, yang ditandatangani oleh wali kota/kabupaten dan calon orang tua asuh.
  - 1) Surat Nikah (N1)
  - 2) Surat keterangan asal (N2) calon pengantin.

---

<sup>44</sup>Kelompok Redaksi BIP, "Kumpulan Undang-Undang Republik Indonesia: Undang-Undang Perkawinan" (Undang-Undang No. 1 Republik Indonesia tentang Perkawinan, 1974. (Bhuana Ilmu Populer: Jakarta, 2017), hlm. 3-4).

<sup>45</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ali Mulki, Kepala KUA Panyabungan sekaligus Penyusun Tenaga Administrasi, yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025 pukul 10.15 WIB.

- 3) Formulir Persetujuan Pengantin (N3)
  - 4) Surat Informasi Orang Tua (N4)
  - 5) Surat izin orang tua (N5) bagi calon pengantin yang berusia di bawah 21 tahun.
  - 6) Surat Keterangan Kematian (N6) bagi calon pengantin yang suami atau istrinya telah meninggal dunia.
  - 7) Surat Pernyataan Niat Menikah (N7) yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan pengelola
- b. Siapkan dokumen pendukung seperti fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah, dan fotokopi KTP orang tua.
  - c. Mohon sediakan empat foto berwarna ukuran paspor 2x3 dan satu foto berwarna ukuran paspor 4x6. Setiap foto harus berlatar belakang biru.
  - d. Jika calon suami berusia di bawah 19 tahun dan istri berusia di bawah 16 tahun, izin dari pengadilan harus diperoleh.
  - e. Bagi anggota TNI/POLRI mendapat persetujuan dari atasan/satuan.
  - f. Bagi mereka yang bercerai sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, memperoleh akta cerai atau kutipan dari daftar cerai.
  - g. Surat rekomendasi untuk mengubah pernikahan jika calon pengantin tinggal di daerah berbeda.
  - h. Sertifikat kesehatan yang dikeluarkan oleh pusat kesehatan umum.

Setelah semua dokumen lengkap, kedua mempelai harus menyerahkan pencatatan pernikahan ke Kantor Agama Panyabungan agar diakui secara resmi

sebagai suami istri. Pencatatan pernikahan tersebut kemudian harus diberitahukan kepada calon mempelai.

## **2. Materi Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Panyabungan**

Selama survei lapangan, para peneliti menemukan bahwa materi yang disajikan dalam program persiapan pranikah individu dan kelompok disusun berdasarkan buku "Yayasan Keluarga Sakina" yang diterbitkan pada tahun 2025 oleh Unit Pengembangan Keluarga Sakina, KUA, dan Unit Pengembangan Keluarga Sakina, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, Kementerian Agama Republik Indonesia. Buku ini terdiri dari bagian-bagian berikut:

### **a. Membangun fondasi keluarga Sakina**

Para peneliti menemukan bahwa membangun fondasi rumah tangga yang damai seringkali menjadi topik pertama yang dibahas dalam konseling pranikah. Ini berarti para konselor memberi tahu pasangan bahwa mereka membutuhkan fondasi dan sumber daya yang kokoh untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang sehat dan berbasis iman. Ini melibatkan perencanaan yang matang, tujuan yang jelas, dan kondisi yang memadai yang memastikan pernikahan yang kuat dan berkontribusi dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Untuk membangun fondasi rumah tangga yang damai, para konselor menjelaskan tentang pengabdian kepada Allah dan Khalifah, tanggung jawab manusia dan Allah dalam pernikahan, serta prinsip-prinsip pernikahan dan keluarga. Mereka juga memberikan informasi tentang cara membangun rumah tangga yang damai dan penuh kasih.

Menurut buku panduan Yayasan Keluarga Sakina, "Berdasarkan pengamatan dan wawancara konsultan kehidupan keluarga Ali Mulki, kata 'sakina' dapat dengan mudah diterjemahkan sebagai 'kedamaian'. Sakina, atau kedamaian, ditanamkan oleh Allah dalam hati Nabi-Nya dan umat-Nya sebagaimana dinyatakan dalam ayat-ayat Al-Qur'an (QS. 2:248; QS. At-Taubah 9:26-40; QS. Al-Fath 48:4, 18-26). Oleh karena itu, berdasarkan makna kata 'sakina' dalam ayat-ayat ini, sakina dalam keluarga dapat didefinisikan sebagai keadaan yang tetap damai meskipun menghadapi banyak kesulitan dan cobaan dalam hidup."<sup>46</sup>

Dalam presentasinya, Ali Mulki, seorang konsultan gaya hidup pranikah, menguraikan ciri-ciri keluarga yang harmonis. Ada tiga cara pandang terhadap ciri-ciri ini:

1. Pertama, sebagian orang meyakini bahwa ciri-ciri keluarga yang damai adalah sebagai berikut:
  - a. Berdiri di atas fondasi iman yang kokoh,
  - b. Memenuhi misi ibadah dalam hidup;
  - c. Ikutilah ajaran agama,
  - d. Cinta dan perhatian satu sama lain,
  - e. Saling memperhatikan dan menguatkan dalam kebaikan,
  - f. Lakukan yang terbaik untuk pasangan Anda.
  - g. Diskusi untuk memecahkan masalah,

---

<sup>46</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ali Mulki, Konselor Orientasi KUA Panyabungan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 pukul 10.15 WIB.

- h. Membagi peran secara adil,
  - i. pengasuhan bersama,
  - j. Berkontribusi terhadap kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Kedua, Muhammadiyah menggunakan istilah "Keluarga Sakinah", yang beliau definisikan sebagai keluarga di mana setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kapasitas dasar manusia untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan alam dan sesama manusia, sehingga keluarga secara keseluruhan tetap aman, tenteram, damai, dan bahagia. Lima karakteristiknya adalah:
- a. Kekuasaan dan keintiman. Pasangan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Inilah fondasi terpenting dalam hubungan intim.
  - b. Kejujuran dan kebebasan berekspresi. Setiap anggota keluarga berhak mengungkapkan pendapatnya secara bebas, meskipun berbeda pendapat. Mereka diperlakukan setara, meskipun tidak sependapat.
  - c. Kehangatan, kegembiraan, dan humor. Kegembiraan dan humor dalam hubungan keluarga memungkinkan semua anggota keluarga berinteraksi dengan nyaman satu sama lain. Kegembiraan dan rasa saling percaya di antara anggota keluarga merupakan sumber penting kebahagiaan di rumah.
  - d. Keterampilan organisasi dan negosiasi: Kemampuan untuk mengatur berbagai tugas dan bernegosiasi dalam situasi di mana terdapat sudut pandang berbeda mengenai berbagai masalah untuk menemukan solusi

terbaik.

- e. Nilai-nilai bersama. Moralitas agama berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh keluarga, acuan utama dalam memahami realitas kehidupan, dan panduan dalam pengambilan keputusan.

3. Ketiga, Nahdlatul Ulama menggunakan istilah "Keluarga Masyrah" (Masharif-ul-Ustra). Keluarga ini menerapkan prinsip-prinsip keadilan (Itidal), keseimbangan (Tawazun), moderasi (Tawasut), toleransi (Tasamuk), dan mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran (Amal Ma'ruf Nahi Munkar) antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak. Mereka juga aktif berupaya memperbaiki lingkungan sosial dan alam. Hal ini merupakan perwujudan dari Rahamatan Lila'l Islam (berkah bagi semua). Keluarga Masyrah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pasangan yang solehah akan memberikan manfaat bagi diri sendiri, anak-anaknya, dan lingkungannya, serta segala tindakan dan perilakunya akan menjadi contoh (uswatun hasana) bagi anak-anaknya dan orang lain.
- b. Seorang anak dikatakan baik (abrar) apabila ia memiliki sifat-sifat yang baik, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, produktif dan kreatif, mampu hidup mandiri pada waktunya, dan tidak menjadi beban bagi orang lain dan masyarakat.
- c. Interaksi sosialnya baik, artinya keluarga berinteraksi secara sistematis, akrab dengan lingkungan sekitar, dan bertetangga baik tanpa

mengorbankan keyakinan atau kepercayaannya.

- a. Memiliki sarana bertahan hidup yang memadai (sandang, pangan, papan) bukan berarti kaya atau memiliki kekayaan yang melimpah. Penting untuk mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga, termasuk tidak hanya sandang, pangan, dan papan, tetapi juga pendidikan dan ibadah.

- b. Rencana keluarga Sakina untuk pernikahan yang langgeng

Para peneliti menemukan bahwa konselor pernikahan memberikan informasi tentang perencanaan pernikahan yang matang untuk membangun keluarga yang harmonis. Mereka mewawancarai Ali Mulki, seorang konselor pernikahan di Departemen Agama Provinsi Panyabungan. Mulki membahas isu-isu kunci seperti memperjelas niat menikah, mendapatkan persetujuan calon pengantin perempuan, menikahi seseorang dengan status yang setara, menikah di usia lanjut, melaksanakan upacara pertunangan, memberikan mahar, dan menikahi orang lain.

Dalam kasus ini, Mulki berfokus pada niat menikah dan bagaimana menyikapi pernikahan sebagai orang dewasa. Konsultan tersebut mengutip buku panduan Sakin Family Basics, yang menyatakan, "Setiap orang yang ingin menikah harus memiliki tujuan yang jelas." Beberapa orang percaya bahwa pernikahan adalah cara untuk menghindari perselingkuhan. Mereka yang menikah berdasarkan keyakinan ini secara implisit menyatakan bahwa pernikahan hanyalah sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis. Yang lain menikah karena alasan ekonomi, seperti mengikuti tren mode atau mencari

kehidupan yang lebih baik. Sementara yang lain tidak dapat menolak keinginan keluarga atau terpaksa menikah karena berbagai alasan.<sup>47</sup>

Dalam Islam, pernikahan adalah ibadah dan sarana untuk meraih segala kebaikan dan keberkahan. Karena itu, pernikahan sering disebut sebagai ibadah sekaligus sunah (amal). Oleh karena itu, pernikahan harus didasarkan pada visi material dan spiritual. Nabi (saw) menyebut visi ini "din", yang menyeimbangkan keinginan-keinginan dasar yang menyertai pernikahan, seperti sekadar meningkatkan status keluarga (khasab), memperoleh kekayaan (mal), atau memenuhi kebutuhan biologis (jamal).

c. Dinamika pernikahan

Dalam sebuah observasi dan wawancara dengan konsultan bimbingan karir Ali Mulki untuk presentasi tentang dinamika perkawinan, ia berbicara tentang tahap-tahap perkembangan dalam perkawinan:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

---

<sup>47</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ali Mulki, Konselor Orientasi KUA Panyabungan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 pukul 10.15 WIB.

### 1. Periode fusi (12-18 bulan)

Inilah tahap di mana pasangan mulai memadukan kepribadian mereka. Mereka lebih fokus untuk menyenangkan pasangan daripada memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Misalnya, awalnya saya tidak suka musik dangdut, tetapi sekarang saya menyukainya karena pasangan saya juga menyukainya. Perbedaan antar pasangan seringkali menjadi hal sekunder.

Hal ini terjadi karena pasangan menghabiskan banyak waktu bersama. Keduanya tidak ingin terlalu lama berpisah. Selama tahap ini, pasangan menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan kebutuhan mereka sendiri dengan keinginan mereka untuk bersama. Pasangan harus menjalani proses penyatuan ini tanpa mengorbankan kebutuhan pribadi mereka. Banyak orang menghindari pernikahan karena takut harus mengorbankan kebutuhan pribadi mereka dan lebih memikirkan pasangan mereka. Namun, kebutuhan pribadi ini pada akhirnya akan terpenuhi.

### 2. Periode bersarang (2-3 tahun)

Pasangan suami istri biasanya mencapai puncak usia pernikahan mereka di tahun kedua dan ketiga. Banyak pasangan memiliki anak, sehingga mereka membutuhkan dukungan yang dapat diandalkan seperti rumah dan mobil, serta stabilitas keuangan. Tantangan umum selama tahap ini meliputi pembagian tanggung jawab keluarga, perbedaan pribadi yang semakin besar, dan keinginan baru untuk lebih dekat dengan teman dan keluarga.

Tantangan pada tahap ini adalah menyelesaikan perbedaan-perbedaan tersebut. Motivasi pribadi mulai muncul, dan konflik, baik besar maupun kecil, pun muncul. Pada titik ini, pasangan perlu belajar menemukan solusi, alih-alih memendam kecemasan hingga berubah menjadi kemarahan. Pasangan yang mampu bernegosiasi dan berefleksi akan mampu menyelesaikan konflik dengan lebih efektif.

### 3. Tahap Kebutuhan Pribadi (Kelas 3-4)

Selama tahap ini, kebutuhan individu mulai menguat. Kebutuhan akan teman mulai melemah. Misalnya, seorang pria yang dulu suka memancing mungkin ingin memancing lagi bersama teman-temannya. Dalam hubungan yang stabil, pasangan merasa yakin akan kekuatan ikatan mereka dan tidak khawatir pasangannya mencoba melakukan sesuatu tanpa izin mereka.

Seorang suami atau istri yang setia berusaha menyeimbangkan kebutuhannya sendiri dengan kebutuhan keluarganya. Menjaga keseimbangan pada tahap ini sangatlah sulit. Seorang suami atau istri yang tidak dapat menjaga keseimbangan ini akan berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri dengan mengorbankan kebutuhan pasangannya. Ketika pasangannya mulai menuntut waktu untuk mereka, pasangan yang belum dewasa menjadi cemas dan curiga. Pada titik ini, kedua pasangan harus belajar berkompromi; jika tidak, mereka pada akhirnya akan menjauh.

### 4. Tahap Kolaborasi (Kelas 5-14)

Tahap selanjutnya adalah kerja sama, atau penyelarasan. Karena pasangan yakin akan komitmen mereka kepada pasangannya, mereka seringkali meraih

kesuksesan di bidang lain dalam hidup mereka. Pasangan telah belajar untuk bekerja sama dan saling mendukung. Misalnya, jika seorang suami atau istri pindah ke kota lain, pasangan mereka akan melakukan penyesuaian yang diperlukan dan mendukung mereka. Namun, di sinilah masalah muncul. Banyak pasangan akhirnya berhenti menghargai waktu bersama. Ketika salah satu pasangan terlalu terlibat dalam urusan non-keluarga, komunikasi mulai terganggu. Jika ini berlanjut terlalu jauh, pasangan dapat menjauh tanpa menyadarinya. Kuncinya adalah menjaga sikap positif, menghindari isolasi satu sama lain, dan menjaga komunikasi yang baik untuk mencegah jarak antara Anda dan pasangan semakin melebar.

#### 5. Tahap adaptasi (15-24 tahun)

Selama masa ini, pasangan berjuang untuk beradaptasi dengan tantangan baru dalam hidup, seperti anak-anak mereka yang mulai tumbuh menjadi individu yang mandiri. Pasangan umumnya menerima pasangan mereka apa adanya dan menemukan cara untuk mengatasi hal-hal yang tidak mereka sukai dari pasangannya. Pasangan-pasangan ini telah mengatasi banyak tantangan dalam pernikahan mereka. Namun, hal ini seringkali menimbulkan masalah baru, seperti sikap acuh tak acuh dan terlalu menuntut satu sama lain. Terkadang, pasangan tidak berubah, yang dapat menyebabkan frustrasi. Selama masa ini, mungkin sulit untuk menyadari betapa besar perubahan hidup yang telah kita dan pasangan kita alami. Pasangan harus menghindari sikap berpuas diri dan sok tahu. Untuk mencapai hal ini, mendengarkan dengan saksama sangatlah penting.

#### 6. Tahap pembaruan (25 tahun ke atas)

Banyak pasangan lanjut usia memiliki hubungan romantis yang kuat, bahkan setelah menikah selama 25 tahun. Berkat cinta yang tak tergoyahkan dan pasangan yang dapat dipercaya, mereka telah menemukan kebahagiaan kembali. Kini tantangannya adalah bersabar dengan pasangan mereka. Kebiasaan lama yang tertanam di masa muda dapat muncul kembali, menyebabkan ketegangan di antara pasangan. Hal ini membutuhkan pertimbangan yang cermat tentang tingkat komitmen dan keintiman emosional.

Menurut seorang peneliti yang diwawancarai oleh konsultan dari Biro Urusan Agama Panyabungan, "Dalam konseling pranikah, konselor memberikan materi tentang dinamika perkawinan untuk membantu calon pengantin memahami dinamika perkawinan, karena, seperti kehidupan secara keseluruhan, perkawinan senantiasa berubah dan mengalami pasang surut." Inilah dinamika perkawinan. Banyak faktor yang memengaruhi perkawinan ini. Misalnya, pasangan mungkin belum siap menjalankan peran mereka sebagai suami istri, yang dapat menyebabkan perselisihan dalam perkawinan, atau mereka mungkin belum siap menghadapi berbagai tantangan yang muncul, yang dapat berujung pada keretakan kehidupan keluarga.<sup>48</sup>

Ada banyak faktor yang memengaruhi kesulitan pernikahan. Bagi pasangan yang berhasil dan bahagia menjalani proses ini, pernikahan dapat menjadi tempat berlindung yang aman dan sumber kekuatan untuk mengatasi tantangan

---

<sup>48</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ali Mulki, Konselor Orientasi KUA Panyabungan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 pukul 10.15 WIB.

hidup. Bagi pasangan yang tidak berhasil menjalani proses ini dengan aman dan bahagia, pernikahan dapat menjadi beban dan bahkan sumber masalah.

Allah (saw) memerintahkan suami dan istri untuk berperilaku bermartabat dan saling menghormati, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an (mu'asyara bil ma'aruf). Bagaimana cara kerjanya? Berdasarkan berbagai penelitian, psikolog keluarga berpendapat bahwa ada banyak sikap dan pola perilaku yang dapat menghancurkan atau memperkuat pernikahan. Kami menyebut kedua sikap ini "merusak hubungan" dan "membangun hubungan". Sikap yang merusak hubungan terutama muncul ketika pasangan menghadapi kesulitan. Misalnya, ketika ibu mertua memutuskan untuk tinggal bersama pasangan tetapi suami menentangnya, atau ketika pasangan tidak sepakat tentang cara membesarkan anak-anak mereka.

Menurut buku *The Four Householders* dari Gottman Institute, beberapa sikap yang menghancurkan hubungan meliputi:

1. Kritik keras (menyalahkan) terjadi ketika pasangan gagal melihat kekuatan dan kesempurnaan pasangan mereka serta gagal mengenali kekurangan mereka sendiri, yang berujung pada konflik. Misalnya, seorang suami mungkin memandang istrinya sebagai ibu yang tidak kompeten, yang menyebabkan anak menjadi pemberontak dan suka bertengkar. Sang suami lupa bahwa membesarkan anak adalah tanggung jawab kedua belah pihak.
2. Sikap yang penuh kebencian atau penghinaan. Seorang suami atau istri mungkin memandang pasangannya sebagai pasangan yang buruk dan

mengungkapkan rasa kesal dengan membandingkannya dengan orang lain dan menunjukkan berbagai kelemahannya. Misalnya, seorang istri mungkin berkata, "Aku menyesal menikahimu. Seandainya aku menikahinya, hidupku pasti lebih kaya dan bahagia."

3. Sikap defensif dan rasionalisasi muncul ketika suami atau istri mengaitkan pandangan atau perilaku mereka yang keliru dengan faktor eksternal. Misalnya, seorang suami yang terlalu sibuk di luar rumah mungkin membela diri dengan menyalahkan istrinya atas ketidaknyamanan di rumah.
4. Mengabaikan adalah ketika seorang suami atau istri mengabaikan pasangannya. Biasanya, suami atau istri tersebut mengaku tidak ingin berdebat, tetapi mengambil sikap pasif-agresif, termasuk menyerang secara diam-diam. Dalam hal ini, suami atau istri melawan dengan berperilaku yang menyimpang dari harapan pasangannya. Misalnya, seorang suami mungkin meminta istrinya untuk menerima ibunya, yang akan tinggal bersama mereka. Sang istri tidak keberatan, tetapi mengabaikan permintaan ibu mertuanya saat ia berada di rumah.

Semua tradisi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip pernikahan yang diwahyukan dalam Al-Qur'an. Inilah yang terjadi ketika pasangan mengabaikan keharmonisan, kejujuran, dan kedamaian (nirah) dalam hubungan mereka. Berdasarkan penelitian selama 20 tahun, Institut Gottman menemukan bahwa keretakan pernikahan dapat diprediksi oleh empat indikator ini. Indikator terpenting adalah keseimbangan antara sikap dan kata-kata positif dalam komunikasi antar pasangan.

#### d. Keperluan keluarga

Selama penelitian yang dilakukan peneliti, konsultan menyampaikan materi tentang kebutuhan keluarga, termasuk berbagai kebutuhan keluarga, tantangan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, dan strategi untuk memenuhinya. Dalam presentasi tersebut, konsultan menjelaskan poin-poin berikut:

##### 1. Kebutuhan material

Kebutuhan keluarga akan dukungan finansial disebut kebutuhan material. Kebutuhan material dibagi menjadi dua kategori: kebutuhan material dan kebutuhan non-material. Kebutuhan material meliputi pangan, sandang, dan papan, sedangkan kebutuhan non-material meliputi perawatan kesehatan, pendidikan, keamanan, rekreasi, dan hiburan.

Memenuhi kebutuhan materiil dan non-materiil ini membutuhkan kerja sama dan pertimbangan dari kedua pasangan. Sepanjang pernikahan, pasangan, sebagai keluarga utama, harus merencanakan dan memprioritaskan bersama. Misalnya, dalam hal kebutuhan materiil, sebuah keluarga baru mungkin memprioritaskan makanan dan sandang karena, misalnya, mereka masih dalam tahap awal karier. Namun, setelah kedua pasangan memiliki tabungan yang cukup, perumahan dapat menjadi prioritas.

Kebutuhan non-materi juga terpenuhi secara merata. Setiap pasangan perlu merencanakan dan memperjelas kebutuhan mereka sendiri. Misalnya, jika istri hamil dalam beberapa bulan setelah pernikahan, biaya persalinan menjadi

prioritas. Kemudian, ketika anak berusia tiga atau empat tahun, biaya pendidikan menjadi prioritas. Dan seterusnya.

## 2. Kebutuhan tak berwujud

Selain kebutuhan materi, kebutuhan non-materi keluarga berkaitan dengan kenyamanan dan keamanan keluarga. Contoh kebutuhan non-materi ini antara lain rasa dicintai dan diperhatikan, rasa aman dan tenteram, rasa damai dan bebas dari kecemasan, serta rasa dihargai, dihormati, dipercaya, dan disayangi.

Setiap anggota keluarga harus memahami prinsip ini dan berusaha untuk mematuhi. Misalnya, rasa saling menghormati dan bersyukur dimulai dengan rasa saling menghormati dan bersyukur antara suami dan istri. Suami dan istri adalah pasangan yang penuh kasih dan perhatian, tanpa ada yang mendominasi. Suami dan istri yang saling memahami suka dan duka akan merasa dihargai dan dihormati melalui hubungan ini.

Melalui hubungan pernikahan, hubungan keluarga yang lebih luas terbentuk dan rasa saling menghormati serta menghargai pun dipupuk. Ketika anak-anak lahir dan bergabung dalam keluarga, perilaku orang tua menjadi teladan bagi anak-anak lainnya. Anak-anak belajar dari rasa hormat dan penghargaan orang tua mereka terhadap anggota keluarga lainnya. Dengan cara ini, budaya saling mempertimbangkan, menghormati, menyayangi, terikat, dan peduli pun terbangun dalam keluarga. Suasana ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan rumah yang damai, tenteram, dan bahagia.

Kebutuhan tak berwujud ini lebih murah daripada kebutuhan materi, dan ada banyak cara untuk memenuhinya tanpa mengeluarkan banyak uang.

Misalnya, seorang suami dapat menunjukkan rasa terima kasihnya dengan menghabiskan lebih banyak waktu bersama istrinya, dan seorang istri dapat menunjukkan cintanya dengan memeluk dan mencium suaminya. Namun, menghabiskan uang untuk hal-hal ini tidak sepenuhnya dilarang. Misalnya, Anda dapat membelikan istri Anda hadiah ulang tahun atau memasang kamera pengawas di rumah Anda untuk memastikan keamanan keluarga Anda.

Ketika peneliti mewawancarai seorang konsultan dari Kantor Urusan Agama Provinsi Panyabungan, ia menemukan bahwa "konseling pranikah juga memberikan informasi tentang kebutuhan keluarga agar calon pengantin dapat membangun keluarga yang harmonis. Sebelum menikah, calon pengantin perlu memahami bahwa kehidupan keluarga yang damai dan penuh kasih hanya dapat tercapai jika semua kebutuhan dalam pernikahan terpenuhi. Lebih lanjut, setelah menikah, calon pengantin perlu bekerja sama secara erat untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka perlu memahami semua kebutuhan yang muncul dan yang akan datang serta mengetahui cara terbaik untuk memenuhinya."<sup>49</sup>

#### e. Kesehatan keluarga

Semua peserta akan menerima salinan panduan Peaceful Family Foundations, yang mencakup sumber daya tentang kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi, gaya hidup sehat, dan gerakan sosial yang sehat.

Fungsi reproduksi dalam keluarga harus didukung oleh reproduksi yang sehat. Kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai bebas dari penyakit atau

---

<sup>49</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ali Mulki, Konselor Orientasi KUA Panyabungan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 pukul 10.15 WIB.

kecacatan dan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam semua aspek sistem reproduksi, fungsi, dan proses reproduksinya. WHO menggunakan istilah "mental" dan "sosial" dalam definisi komprehensifnya tentang kesehatan reproduksi. Hasil Konferensi Internasional tentang Kesehatan Reproduksi (ICPD), yang diadakan di Kairo pada tahun 1994, menunjukkan hal serupa.<sup>50</sup>

Definisi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa kesehatan reproduksi bukan hanya masalah kesehatan fisik individu, tetapi dipengaruhi oleh banyak aspek, mulai dari kesehatan mental dan sosial hingga sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Sejak awal, Islam telah menjadikan reproduksi sebagai salah satu tujuan Syariah, yaitu pelestarian keturunan.

Hal ini jelas terlihat dalam hukum yang mengatur hubungan seksual, baik di dalam maupun di luar nikah. Misalnya, hubungan seksual saat menstruasi dianggap sebagai dosa besar dalam Islam. Lebih lanjut, hukum tersebut juga merinci proses reproduksi selama kehamilan dan memberikan rekomendasi pemberian ASI yang optimal bagi bayi hingga usia dua tahun.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan calon pengantin, Ahmad Nagara mengatakan, "Materi yang kami terima dari konseling pranikah bertujuan untuk membantu kami memahami hak dan tanggung jawab yang akan kami miliki sebagai pasangan suami istri di masa depan. Dan tentu saja, kami mempersiapkan dan mempelajari materi tersebut sebelum melanjutkan ke tahap ini. Materi yang diberikan mentor kami merupakan dukungan tambahan dan

---

<sup>50</sup>Adib Mahrus. 2025. Pembentukan Keluarga Sakina. Jakarta. Unit Pengembangan Keluarga Sakina, Departemen Agama dan Pembinaan Keluarga, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama, Republik Indonesia, 2025.

sangat membantu kami dalam kehidupan pernikahan kami. Meskipun sesi konselingnya singkat, kami telah mencamkan semua nasihat yang diberikan mentor kami."<sup>51</sup>

"Sebelum melakukan konseling pranikah, kami terlebih dahulu menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Salah satunya adalah surat keterangan sehat dari dinas kesehatan. Persyaratan ini kami penuhi untuk memastikan calon pengantin tidak memiliki masalah kesehatan," ujar Safriar Hasbi usai bertemu dengan calon pengantin.<sup>52</sup>

#### 1. Kesehatan Reproduksi Pria

Organ reproduksi pria dan fungsinya

- a. Testis adalah tempat sperma diproduksi.
- b. Vas deferens adalah saluran yang membawa sperma dari testis ke prostat.
- c. Prostat dan kelenjar lainnya menghasilkan air mani dan membawa sperma ke bagian luar penis (batang penis).
- d. Uretra adalah lubang tempat keluarnya air mani, termasuk sperma, dari penis.
- e. Penis berfungsi sebagai organ kemih dan seksual dan juga bertanggung jawab atas ejakulasi (pelepasan air mani).

Sistem reproduksi pria memainkan peran penting dalam kehidupan seorang suami, terutama dalam mempererat ikatan cinta dan prokreasi. Oleh karena itu,

---

<sup>51</sup>Hasil wawancara dengan calon pengantin pria Ahmad Nagara, dilaksanakan pada hari Kamis, 8 Mei 2025 pukul 16.30 WIB

<sup>52</sup>Hasil wawancara Safriar Hasbi sebagai calon mempelai pria pada hari Kamis, 8 Mei 2025 pukul 16.35 WIB.

untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi pria, penting untuk merawatnya secara maksimal dengan:

- a. sunat atau khitan,
- b. Hindari mengenakan celana yang terlalu ketat, termasuk pakaian dalam, dan selalu kenakan pakaian dalam yang bersih dan ganti setidaknya satu kali sehari.
- c. Mengatur asupan makanan bergizi
- d. Jangan merokok, minum alkohol, menggunakan narkoba, atau melakukan hubungan seks
- e. Jika Anda melihat adanya kelainan pada area tertentu, segera konsultasikan ke dokter.

## 2. Kesehatan Reproduksi Wanita

Organ Reproduksi Wanita dan Fungsinya:

- a. Ovarium (indung telur) menghasilkan sel telur (ovum) dan hormon seperti estrogen dan progesteron.
- b. Tuba falopi merupakan tempat sel telur bergerak setelah meninggalkan ovarium (proses ovulasi) dan tempat terjadinya pembuahan (konsepsi) saat sel telur bertemu dengan sperma.
- c. Rahim adalah tempat janin berkembang setelah sel telur dan sperma dibuahi. Jika pembuahan tidak terjadi, dinding rahim, termasuk pembuluh darahnya, akan menebal dan menstruasi pun terjadi.
- d. Vagina merupakan saluran untuk berhubungan seksual dan melahirkan.

e. Labia mayora (vulva), labia mayora (bibir besar), dan labia minora (bibir kecil) melindungi vagina.

### 3. Kehamilan dan menyusui

#### a. Perencanaan dan persiapan kehamilan

Bagi banyak pasangan pengantin baru, kehamilan adalah momen yang paling dinantikan dalam hidup mereka. Kelahiran bayi membawa kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan. Namun, sangat penting untuk mempersiapkan kehamilan dengan matang. Persiapan dan perencanaan yang matang dapat membantu pasangan mencapai kehamilan yang sehat.

Tujuan perencanaan kehamilan adalah untuk menghindari kehamilan prematur: 1. Kehamilan di bawah usia 20 tahun, 2. Kehamilan di atas usia 35 tahun, 3. Kehamilan dengan jarak terlalu dekat (kurang dari dua tahun), dan 4. Kehamilan dengan jarak terlalu dekat (melahirkan tiga anak atau lebih). Kehamilan dengan jarak "empat anak terlalu banyak" dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi ibu dan anak. Pasangan yang merencanakan kehamilan diharapkan sehat dan bebas penyakit, sehingga kehamilan harus direncanakan. Selama kehamilan, kesehatan ibu harus baik untuk melahirkan bayi yang sehat.

Pasangan yang berencana menikah sebaiknya berkonsultasi dengan dokter. Merencanakan kehamilan yang sehat mengharuskan pasangan untuk mempersiapkan diri secara fisik dan mental guna memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan janin, serta memastikan kesehatan ibu selama kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan.

## b. Kehamilan Sehat

Proses pembuahan diawali dengan munculnya beberapa tanda yang menandakan dimulainya kehamilan, seperti:

1. Tidak ada menstruasi,
2. Pusing dan muntah, terutama di pagi hari
3. Payudara membesar dan puting menghitam.
4. Seiring dengan perkembangan kehamilan Anda, perut Anda akan membesar

Proses pembuahan dimulai ketika sel telur matang (zigot) dibuahi oleh sperma. Sel telur yang telah dibuahi kemudian tumbuh dan membelah menjadi dua, tiga, empat, delapan, dan seterusnya, janin individu. Pada saat yang sama, janin bergerak ke dalam rongga rahim. Proses ini biasanya memakan waktu enam hari. Janin kemudian menempel di dinding rahim dan terus berkembang hingga lahir. Inilah yang disebut kehamilan.

Suami istri harus sepenuhnya memahami bahwa ibu hamil mengandung janin atau anak yang akan lahir, hidup, dan berkembang menjadi manusia seutuhnya. Oleh karena itu, suami istri harus bekerja sama dalam memberikan perawatan selama kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu hamil dan janinnya. Perawatan ini meliputi:

1. Persiapan fisik dan biologis untuk kehamilan. Usia ideal bagi seorang wanita untuk hamil adalah antara 20 dan 30 tahun. Risiko kematian ibu dan bayi selama kehamilan sebelum atau setelah usia 20 tahun sangat tinggi.

2. Tugas menjadi orangtua bukanlah hal yang mudah dan memerlukan kematangan mental yang tinggi serta berbagai ilmu pengetahuan, sehingga diperlukan pula persiapan mental dan emosional serta ilmu pengetahuan.
3. Jaga kesehatan ibu dan janin dengan melakukan pemeriksaan kehamilan rutin dan mengikuti anjuran dokter atau bidan. Ibu harus mengonsumsi makanan halal dan bergizi setidaknya dua kali lipat dari biasanya. Dapatkan vaksinasi sesuai anjuran dokter dan istirahat yang cukup.
4. Persiapan keuangan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian selama kehamilan, kelahiran, dan setelah kelahiran.
5. Seorang suami hendaknya selalu siap sedia mengurus istrinya dan mendampingi saat dibutuhkan, misalnya membantu pekerjaan rumah tangga, memeriksakan kehamilan, menyediakan makanan yang halal dan bergizi, dan sebagainya. Seorang suami hendaknya selalu siap sedia mendampingi istrinya dan merawatnya, serta mempersiapkan segala keperluan selama dan setelah melahirkan sesuai dengan kemampuannya.
6. Pasangan ini selalu berdoa bersama, membaca Al-Quran, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan perbuatan baik lainnya seperti bersedekah dan bersedekah.

f. Menciptakan kualitas

Berdasarkan materi ajar yang diberikan oleh dosen, kontennya sangat berkualitas untuk membentuk generasi, meliputi pentingnya pendidikan anak, memahami anak usia dini, prinsip-prinsip pendidikan dalam membesarkan anak, serta peran dan tanggung jawab orang tua.

Salah satu topik yang disampaikan oleh konsultan adalah karakteristik anak yang "baik" (hingga usia 6 tahun). Berikut adalah karakteristik yang seharusnya dimiliki anak pada usia 6 tahun:

1. Nilai-nilai agama dan moral:
  - a. Untuk mengetahui dan mengenal nilai-nilai Islam dan karakter Islam (sifat-sifat Nabi).
  - b. Mengetahui dan memahami ritual dan pengetahuan Ubudiya (ibadah)
2. Perawakan:
  - a. Memiliki keterampilan motorik kasar dan halus yang sesuai dengan usia
  - b. Sehat dan jarang sakit
3. Pengartian:
  - a. Rasa ingin tahu yang tinggi (semangat ingin tahu), kreativitas, dan keterampilan memecahkan masalah
  - b. Kemampuan mental (kecerdasan) dalam bidang berpikir logis dan simbolik meningkat.
4. bahasa:
  - a. Kemampuan untuk memahami dan mengungkapkan pembicaraan
  - b. Literasi: Mempersiapkan diri untuk belajar membaca dan menulis
5. Sosio-emosional:
  - a. Sadarlah dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain
  - b. Kemampuan beradaptasi dan bersosialisasi
6. seni:
  - a. Senang bernyanyi, musik, bermain peran, menggambar, dan kegiatan

kreatif lainnya

b. Saya tertarik pada berbagai seni.

Pentingnya mendidik anak adalah memaksimalkan potensi mereka, yang sangat penting untuk mengatasi tantangan hidup di masa depan. Pendidikan adalah anugerah terbesar yang dapat diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Nabi Muhammad (saw) bersabda, "Tidak ada anugerah yang lebih besar daripada pendidikan yang baik yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya" (Hadis Hakim, Kitab al-Adab, Vol. 4, hlm. 76-79). Negara juga melindungi hak anak atas pendidikan. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan." Hal ini sejalan dengan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, yang menyatakan, "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pelatihan sesuai dengan minat dan bakatnya, untuk mengembangkan kepribadian dan kecerdasannya."

Mengasuh dan mendidik anak merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tua. Ayah dan ibu hendaknya saling mendukung dalam mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Orang tua hendaknya memprioritaskan keterlibatan dan kasih sayang dalam membesarkan anak-anak mereka agar tidak ada yang merasa sendirian dalam menanggung beban membesarkan dan mendidik anak-anak mereka. Imam Abu al-Hamid al-Ghazali menulis dalam kitabnya "Ihya Ulum al-Din" bahwa "Mengasuh anak sangatlah penting dan harus diutamakan di atas segalanya. Jika anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik, mereka akan tumbuh menjadi orang-orang yang baik dan saleh yang

akan menikmati kebahagiaan di dunia dan akhirat. Semua orang tua yang mendidik anak-anaknya akan mendapatkan pahala atas perbuatan baik mereka."

Membesarkan anak juga merupakan ibadah bagi orang tua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Ketika anak Adam meninggal, amalnya terputus kecuali tiga hal: sedekah, ilmu yang bermanfaat, dan menjadi anak saleh yang mendoakannya." (Muslim)

Tujuan pendidikan dalam Islam adalah untuk membentuk manusia sempurna (insan kamil). Kesempurnaan berarti kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dan standar moral yang tinggi, kesehatan fisik yang baik, kebahagiaan, kehidupan sosial yang memuaskan, kesejahteraan (kekayaan), dan keluarga yang harmonis. Tujuan pendidikan berkaitan erat dengan tujuan penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada-Nya semata (QS. 51:56) dan untuk memastikan kemakmuran bumi dan pembangunan alam yang berkelanjutan (QS. 11:61). Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, orang tua harus memiliki visi yang jelas dan terperinci sejak dini. Tujuan yang jelas membimbing kita ke arah tujuan tersebut. Tujuan tersebut mengingatkan kita akan upaya dan tantangan yang harus kita hadapi untuk mencapainya. Tanpa visi yang jelas dan terperinci, kita tidak akan tahu bagaimana mencapai tujuan kita.

Upaya untuk mendidik generasi berkualitas dimulai sejak anak lahir. Pendidikan prasekolah (usia 0-6) merupakan fondasi bagi generasi masa depan yang berkualitas. Ini adalah periode paling kritis dalam kehidupan seorang anak. Ini adalah masa pembelajaran, pertumbuhan, dan perkembangan yang pesat. Kecepatan perkembangan ini tidak terlihat pada usia-usia selanjutnya. Sikap dan

karakter positif terbentuk selama periode ini. Keberhasilan di masa kanak-kanak merupakan fondasi bagi keberhasilan di masa depan. Kegagalan dalam pendidikan anak usia dini berdampak signifikan pada kegagalan di tahap selanjutnya.

Otak berkembang pesat selama masa kanak-kanak. Para ahli memperkirakan bahwa 80% otak berkembang pada usia 8 tahun. Delapan tahun pertama ini sangat penting bagi kehidupan Anda selanjutnya.

Sederhananya, ada dua faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak: genetika (keturunan) dan faktor lingkungan. Faktor genetik meliputi perkembangan fisik, sistem kekebalan tubuh, temperamen, dan kesejahteraan emosional. Faktor lingkungan memengaruhi anak sejak dalam kandungan dan meliputi nutrisi ibu, kesehatan, posisi janin, ketidakseimbangan hormon, dan stres ibu. Faktor lingkungan pascanatal meliputi nutrisi, kebersihan, kasih sayang orang tua, stimulasi, dan lingkungan rumah yang stabil. Anak-anak umumnya memiliki karakteristik berikut:

1. unik

Setiap anak itu unik. Bahkan anak kembar identik pun tidak terlahir sama persis. Setiap anak memiliki kepribadian dan karakteristik fisiknya masing-masing. Setiap anak memiliki potensi, tingkat kecerdasan, minat, dan hobi yang berbeda. Setiap anak belajar dengan cara yang berbeda. Perkembangan setiap anak juga unik dan individual.

2. aktif

Balita yang sehat ceria dan aktif. Mereka senang berlari, melompat, dan aktivitas fisik lainnya. Mereka sering kali memiliki minat yang kuat dalam bernyanyi, menari, dan bermain pura-pura. Mereka juga mungkin kesulitan duduk diam dalam waktu lama.

### 3. rasa ingin tahu

Anak-anak menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa. Kualitas ini ditunjukkan dengan jelas pada anak-anak yang sudah bisa berbicara. Mereka sering bertanya. Anak-anak juga suka mencoba hal-hal baru dan bermain dengan mainan. Mereka senang berada di dekat dan menyentuh hal-hal baru. Keterampilan berpikir mereka berkembang pesat.

### 4. imajinasi

Anak-anak kreatif dan memiliki imajinasi yang kaya. Pikiran mereka seringkali tidak jelas. Mereka memiliki ide dan gambaran sendiri, dan terkadang mereka mengekspresikan pikiran mereka dengan berbicara sendiri.

Konselor membantu orang tua memahami pentingnya pendidikan anak, membesarkan generasi yang baik, memahami anak usia dini, prinsip-prinsip pendidikan dan pengasuhan, hak-hak anak, peran dan tanggung jawab orang tua, model pengasuhan, komunikasi yang baik dan positif, cara menanamkan disiplin, kebiasaan baik, kesulitan dalam situasi tertentu, dan sebagainya.

Dalam wawancara dengan para peneliti, Ali Mulki, konsultan di Biro Urusan Agama Panyabungan, mengatakan, "Saya dan konsultan lainnya menyediakan materi-materi berkualitas untuk membangun keluarga bagi calon pengantin agar mereka dapat membangun rumah tangga yang berkualitas. Hal

ini perlu dimulai jauh sebelum bayi lahir, agar calon pengantin dapat mempersiapkan, merencanakan, dan memikirkan berbagai hal seperti persiapan fisik, mental, emosional, dan finansial, serta konsekuensi yang akan muncul setelah bayi lahir."

Semua calon pengantin harus mengetahui dan memahami materi generasi berkualitas karena orang tua adalah guru utama bagi anak-anaknya. Orang tua harus memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya agar mereka dapat tumbuh sehat dan melahirkan generasi yang berkualitas.<sup>53</sup>

g. Ketahanan keluarga terhadap tantangan saat ini

Pernikahan adalah mitsakan galidzan, ikatan kuat yang harus dijaga. Suami dan istri harus teguh dalam komitmen mereka untuk menjaga hubungan ini sepanjang hidup anak yang belum lahir. Namun, kehidupan pernikahan pasti penuh dengan kesulitan. Setiap pernikahan pasti menghadapi badai dan kesulitan.

Pasangan harus bekerja sama untuk mengatasi kesulitan apa pun yang mungkin mereka hadapi. Kesulitan-kesulitan ini dapat berkisar dari yang kecil hingga yang besar. Hal ini disebut keadaan khusus. Dengan kata lain, pasangan dapat menghadapi kesulitan serius dalam kehidupan keluarga yang mengganggu keharmonisan keluarga. Contohnya termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kecanduan narkoba, tinggal di zona perang, atau menjalani pernikahan yang

---

<sup>53</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ali Mulki, Konselor Orientasi KUA Panyabungan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 pukul 10.15 WIB.

tidak aman. Pasangan yang ingin menikah harus menyadari keadaan keluarga khusus ini dan tahu cara menghadapinya.

Para konsultan memberikan materi tentang ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan modern, termasuk pernikahan yang dilakukan tanpa kehadiran pencatat nikah, yaitu pernikahan di luar nikah. Berdasarkan Pasal 5(1) dan 6(2) Kitab Undang-Undang Hukum Islam, pernikahan wajib dicatat dan disaksikan oleh pencatat nikah. Lebih lanjut, Pasal 6(2) menyatakan bahwa pernikahan di luar nikah tidak mengikat secara hukum.

Salah satu dari banyak alasan mengapa pernikahan tidak dicatatkan adalah masalah keuangan. Biaya prosedur pernikahan yang mahal tidak dapat diabaikan. Meskipun Badan Urusan Agama (KUA) tidak memungut biaya pencatatan, pada kenyataannya, pernikahan sosial dan adat selalu membutuhkan biaya yang signifikan. Biaya-biaya ini meliputi biaya lamaran, mahar, biaya resepsi pernikahan, dan sebagainya. Beberapa pasangan memilih untuk menikah secara tidak tercatat karena keterbatasan keuangan.

Beberapa orang memberikan justifikasi birokrasi: misalnya, suatu organisasi mungkin memiliki kebijakan yang melarang karyawan di posisi tertentu untuk menikah, tetapi kedua mempelai tidak dapat menunda pernikahan dengan alasan apa pun. Hal ini tidak tercatat karena mereka dipaksa menikah demi kepentingan umum.

Beberapa orang menolak mendaftarkan pernikahan mereka karena alasan adat atau agama. Beberapa orang percaya bahwa pencatatan pernikahan tidak diperlukan, terlepas dari sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Selain itu, tradisi

tertentu, seperti pemilihan tanggal, waktu, dan lokasi pernikahan, dapat memengaruhi mereka. Persepsi ini juga berkontribusi pada pasangan yang menolak mendaftarkan pernikahan mereka.

Alasan lain berasal dari pertimbangan manipulatif. Ini berarti melamar pasangan secara tidak jujur. Misalnya, mereka mungkin menyembunyikan identitas mereka, atau mereka mungkin tahu identitas mereka tetapi memanipulasi pasangan dengan cinta palsu. Misalnya, mereka mungkin melamar calon pasangannya untuk menjadi istri kedua. Dalam hal ini, salah satu pasangan memaksa atau membujuk pasangannya untuk tetap tidak menikah, karena tahu bahwa pernikahan formal, yaitu pernikahan yang tercatat, mustahil. Namun, jika seseorang memahami hal ini, sebaiknya hindari pernikahan.

Apa pun alasannya, menjadi lajang pada dasarnya berisiko karena tidak diakui oleh negara. Kurangnya pengakuan ini dapat menyebabkan berbagai masalah dalam pernikahan, termasuk:

1. Kurangnya jaminan hukum. Pasangan ini tidak berhak atas akta nikah atau cerai.
2. Tanpa akta nikah ayah, nama ayah tidak akan otomatis tercantum dalam akta kelahiran anak. Hal ini dapat mengakibatkan negara dan masyarakat menganggap anak tersebut belum menikah, yang dapat berdampak negatif pada anak tersebut. Lebih lanjut, akta kelahiran juga memengaruhi dokumen resmi anak lainnya, seperti ijazah, kartu identitas, dan kartu keluarga. Oleh karena itu, tidak hanya perkawinan dan keluarga yang dilindungi, tetapi juga

hak-hak anak. Oleh karena itu, perkawinan harus dicatat dengan benar dan disimpan dalam catatan perkawinan.

3. Jika terjadi perpisahan, anak tidak dapat memperoleh hak waris dari orang tuanya.
4. Jika terjadi perpisahan, istri tidak dapat menuntut hak atas nafkah yang menjadi hak suami.
5. Salah satu pasangan bisa saja melakukan perselingkuhan, yang sering terjadi dan, tentu saja, berdampak sangat buruk pada pernikahan.

Jika pasangan sudah mengalami situasi serupa, mereka dapat mengambil langkah-langkah berikut:

1. Pastikan Anda dan pasangan memahami risiko dan akibat negatif jika tidak mendaftarkan pernikahan yang dapat mengancam keutuhan keluarga.
2. Mengidentifikasi alasan mendasar mengapa pasangan menikah di luar nikah sangat penting untuk menentukan tindakan selanjutnya. Alasan birokrasi, ekonomi, tradisional/agama, atau manipulatif dapat memengaruhi tindakan selanjutnya.
3. Segera ajukan permohonan penetapan pernikahan (atau akta nikah) ke pengadilan agama setempat. Berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Islam, bahkan pernikahan yang belum tercatat secara resmi pun dapat diajukan ke pengadilan agama. Akta nikah dapat diajukan oleh suami, istri, anak, wali, atau pihak lain yang terkait.
4. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu ancaman paling serius dan sering dihadapi keluarga. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004

(PKDRT) mendefinisikan KDRT sebagai setiap tindakan (termasuk ancaman pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam keluarga) yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, terutama bagi perempuan, dan/atau pengabaian kebutuhan mereka dalam keluarga. Menurut undang-undang ini, kekerasan dapat terjadi pada siapa saja. Namun, dalam masyarakat kita, mayoritas korban adalah perempuan. Kekerasan memiliki beragam penyebab dan dapat berkaitan dengan masalah keuangan, kehadiran pihak ketiga, atau kepribadian pasangan.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga:

1. kekerasan fisik

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan fisik didefinisikan sebagai "setiap tindakan yang menyebabkan rasa sakit, penyakit, atau cedera serius."

2. kekerasan psikologis

Kekerasan psikologis (mental) adalah tindakan apa pun yang menyebabkan seseorang mengalami ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, dan/atau tekanan emosional yang parah.

3. kekerasan seksual

Kekerasan seksual mengacu pada jenis-jenis kekerasan berikut:

- a. Hubungan seksual yang dipaksakan dengan seseorang yang tinggal bersama Anda.
- b. Pemaksaan hubungan seksual oleh satu orang dalam rumah tangga terhadap orang lain untuk tujuan komersial atau tertentu.

4. Kelalaian dalam rumah tangga

Penelantaran dalam rumah tangga adalah kegagalan seseorang dalam mengasuh, merawat, atau mendukung orang yang berada di bawah asuhannya. Penelantaran dalam rumah tangga juga mencakup segala tindakan yang menyebabkan ketergantungan finansial, seperti membatasi atau mencegah seseorang memperoleh pekerjaan yang layak di dalam atau di luar rumah.

Menurut survei tersebut, Siti Sara, yang berencana menikah, mengatakan, "Saya sangat beruntung telah menerima konseling sebelum menikah, terutama tentang ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan saat ini. Ini akan membantu saya dan calon pasangan saya memahami peran kami sebagai pasangan dan memastikan tidak ada ruang untuk kekerasan dalam rumah tangga yang sedang kami bangun."<sup>54</sup>

Kemudian, dalam wawancara dengan calon pengantin, Ali Muis dan Seri Wahyuni, mereka berkata: "Mengikuti bimbingan pranikah telah membantu saya lebih memahami peran saya sebagai ibu rumah tangga. Materi yang disampaikan juga mencakup berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk fisik, mental, dan seksual. Oleh karena itu, jika saya melakukan tindakan ini, saya dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga."<sup>55</sup>

h. Mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi pernikahan dan keluarga

---

<sup>54</sup>Hasil wawancara dengan calon pengantin Siti Sara pada hari Kamis, 8 Mei 2025 pukul 16.30 EST

<sup>55</sup> Wawancara dengan kedua mempelai, Ali Muis dan Seri Wahyuni, dilakukan pada hari Kamis, 8 Mei 2025 pukul 16.30 WIB.

Banyak sekali aturan yang secara langsung maupun tidak langsung mengatur hubungan antara anggota keluarga, antara suami istri, antara orang tua dan anak, serta antara anggota keluarga lainnya, termasuk mereka yang bekerja dalam keluarga tersebut, yaitu pekerja rumah tangga. Lebih jauh lagi, karena keluarga merupakan unit masyarakat yang terkecil dalam suatu negara, maka anggota keluarga juga merupakan anggota dan warga masyarakat. Sebagai anggota masyarakat dan warga negara suatu bangsa, kita juga mempunyai aturan-aturan yang mengatur hubungan antara sesama warga masyarakat yang tinggal berdekatan atau di suatu tempat tertentu, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Aturan tertulis yang secara langsung mengatur hubungan dalam keluarga mengenai masalah-masalah di atas ditetapkan di bawah ini:

1. Peraturan Perkawinan (Perkawinan dan Hukum Islam No. 1 Tahun 1974)
2. Ketentuan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
3. Peraturan Perlindungan Anak (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002)

Undang-Undang Perkawinan memberikan dasar hukum bagi pembentukan keluarga yang sah, khususnya di suatu negara. Undang-undang ini secara jelas mendefinisikan tujuan dan sasaran perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang dibentuk dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, undang-undang ini menetapkan persyaratan perkawinan dan berupaya mencegah dan bahkan membatalkan perkawinan yang tidak bahagia atau perkawinan yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan.

Undang-undang ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab setiap anggota keluarga, termasuk pasangan, orang tua, dan anak-anak. Secara umum, undang-undang ini memberikan hak yang sama kepada istri dan suami dalam pengambilan keputusan, interaksi dengan dunia luar, pekerjaan rumah tangga, pendidikan anak, dan bahkan pengelolaan harta benda rumah tangga.

Lebih lanjut, Undang-Undang Perkawinan secara jelas mendefinisikan status anak dan hubungan mereka dengan orang tua. Orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan dan mengasuh anak-anak mereka, serta memprioritaskan kepentingan anak-anak mereka, termasuk melindungi harta benda dan menegakkan hak-hak mereka. Anak-anak, pada gilirannya, berkewajiban untuk menghormati orang tua mereka dan berbuat apa pun yang diinginkan orang tua mereka, asalkan sesuai dengan keinginan mereka. Orang tua yang mengabaikan kepentingan anak-anak mereka akan dicabut hak asuhnya, yang akan dialihkan kepada negara. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan ini sejalan dengan Kompendium Hukum Islam, kumpulan pandangan tentang perkawinan oleh para ahli hukum Islam Indonesia.

Penting untuk diingat bahwa aturan ini hanya berlaku bagi individu yang pernikahannya tercatat secara resmi atau sah secara hukum. Jika pernikahan tidak dicatat, suami atau istri tidak memiliki hubungan hukum dengan pasangannya. Dengan kata lain, semua hak dan kewajiban menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan sangat penting bagi negara untuk mengakui keabsahannya. Pencatatan pernikahan yang sah dapat diverifikasi melalui akta nikah atau buku nikah.

Setiap orang dalam keluarga mendambakan rumah tangga yang harmonis, damai, bahagia, dan tenteram. Keluarga hendaknya berupaya menjaga keharmonisan dan kedamaian ini. Sayangnya, di banyak rumah tangga, selalu ada kemungkinan terjadinya kekerasan, terutama terhadap istri dan anak. Kemungkinan ini bahkan lebih besar dalam keluarga yang didominasi laki-laki, yaitu keluarga dengan hubungan perkawinan yang tidak setara (Munti, 2008).

Beberapa pasangan tidak menyadari atau menganggap tindakan mereka sebagai kekerasan. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan umum bahwa kekerasan hanya bersifat fisik. Kekerasan jarang dianggap sebagai bentuk kekerasan sehari-hari yang mengasingkan salah satu pasangan. Persepsi yang sama berlaku untuk hubungan seksual, di mana suami memaksa istri mereka untuk berhubungan seks tanpa memperhatikan kesejahteraan emosional atau psikologis mereka. Pemaksaan ini sering kali disertai dengan ancaman perceraian atau tuduhan sebagai "istri yang buruk".

Tindakan yang dianggap tidak mengandung kekerasan seringkali berupa upaya menggagalkan keinginan istri, seperti melarangnya bersosialisasi dengan

teman-temannya, melarangnya melakukan aktivitas di luar rumah, atau memaksanya berhenti bekerja. Pembeneran yang sering diberikan untuk tindakan-tindakan ini adalah bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan harus dipatuhi (Eddyono, 2005). Persepsi ini tersebar luas di masyarakat kita, dan yang lebih parah lagi, sering kali disertai dengan anggapan bahwa suami boleh "mendisiplinkan" istri yang tidak patuh melalui pemukulan atau hukuman fisik lainnya.

Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai segala tindakan, baik fisik, seksual, maupun psikologis, yang dilakukan oleh seorang anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, terutama perempuan, yang dapat mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan, serta pengabaian tugas-tugas rumah tangga. Oleh karena itu, semua tindakan di atas termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga meliputi bentuk-bentuk berikut:

1. Kekerasan fisik, yaitu menyebabkan rasa sakit, penyakit, atau cedera serius pada seseorang.
2. Kekerasan psikologis, yaitu tindakan yang menyebabkan orang mengalami ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, ketidakberdayaan, ketidakmampuan untuk melakukan apa pun, dan bahkan tekanan psikologis yang parah.

3. Kekerasan seksual memiliki dua aspek: yang pertama adalah pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang tinggal bersama korban, baik orang tersebut adalah istri atau anggota keluarga lainnya, termasuk pekerja rumah tangga, dan yang kedua adalah pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan korban demi keuntungan ekonomi.
4. Penelantaran dalam rumah tangga adalah ketika seseorang menelantarkan anggota keluarga meskipun pihak yang menelantarkan memiliki kewajiban atau kewajiban kontraktual untuk menyediakan, merawat, dan mendukung anggota keluarga tersebut. Penelantaran dalam rumah tangga juga mencakup tindakan yang menciptakan ketergantungan finansial, termasuk membatasi atau melarang pekerjaan. Tindakan-tindakan ini menyebabkan anggota keluarga menjadi bergantung pada dan di bawah kendali pihak yang menelantarkan.

Membagikan materi kepada calon pengantin mengenai kesadaran dan penerapan hukum yang melindungi perkawinan dan keluarga, termasuk hukum mengenai perkawinan, kekerasan dalam rumah tangga, dan perlindungan anak.

Menurut wawancara yang dilakukan peneliti dengan konselor bimbingan karier, "Ketika saya memberikan bimbingan individual, saya sering menjelaskan bahwa tingginya angka perceraian dalam keluarga seringkali disebabkan oleh kekerasan suami terhadap istri. Oleh karena itu, saya selalu mendorong calon pengantin yang sedang mempertimbangkan pernikahan untuk membicarakan

segala hal secara terbuka guna menghindari kesalahpahaman atau keraguan yang dapat berujung pada keretakan keluarga."<sup>56</sup>

Berdasarkan wawancara dengan calon pengantin, Resty Agustina, ia berkata, "Mengikuti saran tersebut membantu saya lebih memahami berbagai tantangan yang akan saya hadapi setelah pernikahan. Saya juga belajar bahwa hubungan yang terbuka antar anggota keluarga juga memengaruhi keharmonisan rumah tangga."<sup>57</sup>

i. Manajemen konflik keluarga

Perselisihan antar anggota keluarga merupakan hal yang wajar dan dapat diatasi dengan saling mengenal lebih baik. Reaksi terhadap perselisihan dapat dibagi menjadi tiga kategori: 1) perselisihan yang membutuhkan pemahaman, 2) perselisihan yang membutuhkan dialog untuk pemahaman yang lebih mendalam, dan 3) perselisihan yang membutuhkan perubahan sikap. Perselisihan yang membutuhkan pemahaman dapat mencakup berbagai topik, termasuk hobi, makanan favorit, pakaian, kegiatan rekreasi, preferensi musik, dan menonton film. Perselisihan ini membutuhkan kesabaran dari semua pihak untuk memahami masa lalu dan preferensi masing-masing serta beradaptasi dengan percakapan dan kebiasaan sebelumnya.

Misalnya, perbedaan yang membutuhkan dialog mencakup perbedaan budaya. Perbedaan-perbedaan ini perlu ditangani agar pasangan dapat

---

<sup>56</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ali Mulki, Konselor Orientasi KUA Panyabungan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 pukul 10.15 WIB.

<sup>57</sup>Hasil wawancara dengan calon pengantin, Resty Agustina, yang dilaksanakan pada hari Kamis, 8 Mei 2025, pukul 16.30 waktu setempat.

memahami makna yang mendasari setiap budaya. Perbedaan yang membutuhkan modifikasi perilaku mencakup perbedaan yang dianggap melanggar norma sosial, sikap, atau perilaku yang dianggap mengganggu. Misalnya, seorang suami mungkin memiliki kebiasaan menyembunyikan informasi dari pasangannya atau tidak berbagi kesulitan atau pengalamannya dengan orang lain.

Perbedaan lainnya adalah cara kita mengekspresikan cinta. Setiap orang mengekspresikan kasih sayang mereka dengan cara yang berbeda dan mengharapkan hal yang sama dari pasangannya. Beberapa orang merasakan cinta melalui menghabiskan banyak waktu bersama, sementara yang lain merasakan cinta melalui ungkapan kasih sayang secara verbal. Yang lain lagi merasakan cinta melalui kontak fisik sederhana, seperti pelukan, alih-alih keintiman. Karena cinta diungkapkan dengan cara yang berbeda, pasangan perlu saling memahami dan memenuhi kebutuhan masing-masing.

Pola komunikasi yang terbuka dan tegas juga berperan penting dalam mengelola perselisihan. Sebagaimana telah disebutkan di bab sebelumnya, keterampilan komunikasi memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika pernikahan, terutama dalam situasi konflik. Pasangan perlu belajar mengembangkan komunikasi yang matang dan saling menguntungkan.

Pertengkaran antar pasangan seringkali muncul karena hal-hal sepele seperti perbedaan kebiasaan atau membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Perbedaan antara harapan dan kenyataan juga sering menjadi sumber konflik. Berikut beberapa contoh situasi yang sering memicu konflik: Sepasang suami

istri merasa kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Salah satu prinsip pernikahan adalah saling melengkapi dan melindungi. Ayat 187 Surat Al-Baqarah (Firman Allah) menyatakan, "...istri-istrimu adalah pakaian bagimu, dan suami-suamimu adalah pakaian bagi istri-istri mereka." Bukan hanya kewajiban istri untuk memenuhi kebutuhan suaminya, tetapi suami juga berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan istrinya.

Dalam pernikahan, kebutuhan pasangan dapat dibagi menjadi dua kelompok: kebutuhan fisik dan kebutuhan non-fisik. Keduanya sama pentingnya. Kebutuhan fisik meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan ekonomi (moneter) dan biologis. Di sisi lain, kebutuhan non-fisik meliputi cinta, perhatian, kejujuran, keterbukaan, dan koneksi. Jika salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, saling pengertian sangat penting bagi pasangan untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain.

Hubungan yang tidak setara. Hubungan yang tidak setara antara suami dan istri merupakan salah satu penyebab konflik. Ada kepercayaan yang mengakar dalam masyarakat bahwa perempuan tidak setara dengan laki-laki dalam banyak situasi. Kepatuhan seorang perempuan kepada suaminya bersifat mutlak. Izin seorang suami bersifat mutlak, sebagaimana surga seorang istri bergantung pada persetujuannya.

Dalam konteks ini, penting untuk dipahami bahwa perempuan di bumi juga merupakan ciptaan Tuhan dan memiliki status khalifah di bumi (khilafat fi'l ardl). Karena perempuan diciptakan dari jiwa yang sama (min nafsini wahidah),

mereka pun berkewajiban untuk beribadah dan mengemban kewajiban yang sama. Pada Hari Kiamat, Allah akan memperhitungkan ketakwaan hamba sahaya laki-laki dan perempuan. Namun, dalam konteks kepemimpinan laki-laki atas perempuan (QAS, An-Nisa/4:34), kepemimpinan ini membutuhkan persyaratan tambahan: keutamaan dan kemampuan mengasuh. Oleh karena itu, menurut "Argumen untuk Kesetaraan Jenis Kelamin" karya Nasaruddin Umar, istilah "ar-rijal" dalam konteks ini merujuk pada peran sosial laki-laki. Ini tidak berarti bahwa jenis kelamin biologis seorang laki-laki secara otomatis menjadikannya pemimpin perempuan.

Hal yang sama berlaku untuk kehidupan keluarga. Seperti halnya sepatu, ketika keduanya selaras, keduanya berfungsi optimal. Keduanya sama pentingnya. Terkadang sepatu kiri dipakai di depan, terkadang di belakang, dan sebaliknya. Ini adalah peran yang saling melengkapi dalam keluarga. Peran dan tanggung jawab keluarga dapat disepakati melalui konsep saling membantu dan berbagi. Misalnya, ketika istri memasak, suami mengurus anak-anak dan membersihkan rumah. Ketika istri membantu anak-anak belajar, suami memasak makan malam. Ketika istri lelah, suami mengambil alih pekerjaan rumah, dan sebaliknya.

Konsep "timbang balik", yang berarti kesetaraan dalam kehidupan keluarga, sangat membantu dalam menjaga pernikahan. Setiap pasangan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan mereka memicu respons positif dari pasangannya. Ini termasuk tidak merendahkan satu sama lain, dan memperlakukan satu sama lain dengan hormat dan setara.

Perbedaan budaya. Hal ini merupakan sumber konflik yang umum dalam masyarakat. Budaya mencakup bahasa, adat istiadat, pakaian, makanan, kebiasaan, dll. Pasangan mungkin berasal dari budaya atau etnis yang berbeda, yang dapat menyebabkan perbedaan persepsi dan penerimaan.

Perbedaan budaya yang melekat dalam keluarga baru mau tidak mau membutuhkan penyesuaian. Isyarat budaya yang diikuti seorang suami dalam keluarga barunya mungkin tidak peka terhadap pasangannya, begitu pula sebaliknya. Misalnya, jika seorang perempuan Jawa menikah dengan laki-laki Sunda, ia mungkin menunjukkan rasa hormatnya dengan mengundangnya ke meja makan menggunakan kata Jawa krom, "mongo dahar" (ayo makan). Namun, hal ini dengan cepat menjadi tidak nyaman bagi keluarga suami, karena dalam bahasa Jawa, "dahar" merujuk pada orang yang lebih tua, sementara dalam bahasa Sunda merujuk pada orang yang lebih muda. Hal ini dapat menyinggung keluarga suami.

Kebiasaan suami istri juga bisa menjadi sumber konflik. Berikut beberapa contoh kebiasaan dan perilaku yang dapat memicu konflik:

Dalam konseling pernikahan, konselor menyediakan sumber daya untuk mengelola konflik keluarga, termasuk menyelesaikan perbedaan, mengidentifikasi sumber konflik, manajemen konflik, negosiasi, dan mediasi. Sumber daya yang disediakan oleh konselor mencakup penanganan sumber konflik, khususnya:

Pertengkaran antar pasangan seringkali muncul karena hal-hal sepele seperti perbedaan kebiasaan atau membandingkan diri sendiri dengan orang lain.

Konflik juga seringkali muncul ketika ekspektasi berbeda dengan kenyataan. Berikut beberapa contoh situasi yang dapat dengan mudah memicu konflik:

Suami istri merasa kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Salah satu prinsip pernikahan adalah saling melengkapi dan melindungi. Surah Al-Baqarah (ayat 187) menyatakan, "...istri-istrimu adalah pakaianmu (perlindungan) dan suami-suamimu adalah pakaian istrimu (perlindungan)." Bukan hanya kewajiban istri untuk memenuhi kebutuhan suaminya, tetapi suami juga berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan istrinya.

Dalam pernikahan, kebutuhan pasangan dapat dibagi menjadi dua kelompok: kebutuhan fisik dan kebutuhan non-fisik. Keduanya sama pentingnya. Kebutuhan fisik meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan ekonomi (moneter) dan biologis. Di sisi lain, kebutuhan non-fisik meliputi cinta, perhatian, kejujuran, keterbukaan, dan koneksi. Jika salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, saling pengertian sangat penting bagi pasangan untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain.

Hubungan yang tidak setara. Hubungan yang tidak setara antara suami dan istri merupakan salah satu penyebab konflik. Ada kepercayaan yang mengakar dalam masyarakat bahwa perempuan tidak setara dengan laki-laki dalam banyak situasi. Kepatuhan seorang perempuan kepada suaminya bersifat mutlak. Izin seorang suami bersifat mutlak, sebagaimana surga seorang istri bergantung pada persetujuannya.

Dalam konteks ini, penting untuk dipahami bahwa perempuan di bumi juga merupakan ciptaan Tuhan dan memiliki status khalifah di bumi (khalifat fi'l ardl). Karena perempuan diciptakan dari jiwa yang sama (min nafsini wahidah), mereka pun berkewajiban untuk beribadah dan mengemban kewajiban yang sama. Pada Hari Kiamat, Allah akan memperhitungkan ketakwaan hamba sahaya laki-laki dan perempuan. Namun, dalam konteks kepemimpinan laki-laki atas perempuan (QAS, An-Nisa/4:34), kepemimpinan ini membutuhkan persyaratan tambahan: keutamaan dan kemampuan mengasuh. Oleh karena itu, menurut "Argumen untuk Kesetaraan Jenis Kelamin" karya Nasaruddin Umar, istilah "ar-rijal" dalam konteks ini merujuk pada peran sosial laki-laki. Ini tidak berarti bahwa jenis kelamin biologis seorang laki-laki secara otomatis menjadikannya pemimpin perempuan.

Hal yang sama berlaku untuk kehidupan keluarga. Seperti halnya sepatu, ketika keduanya selaras, keduanya berfungsi optimal. Keduanya sama pentingnya. Terkadang sepatu kiri dipakai di depan, terkadang di belakang, dan sebaliknya. Ini adalah peran yang saling melengkapi dalam keluarga. Peran dan tanggung jawab keluarga dapat disepakati melalui konsep saling membantu dan berbagi. Misalnya, ketika istri memasak, suami mengurus anak-anak dan membersihkan rumah. Ketika istri membantu anak-anak belajar, suami memasak makan malam. Ketika istri lelah, suami mengambil alih pekerjaan rumah, dan sebaliknya.

Konsep "timbang balik", yang berarti kesetaraan dalam kehidupan keluarga, sangat membantu dalam menjaga pernikahan. Setiap pasangan bertanggung

jawab untuk memastikan bahwa tindakan mereka memicu respons positif dari pasangannya. Ini termasuk tidak merendahkan satu sama lain, dan memperlakukan satu sama lain dengan hormat dan setara.

Perbedaan budaya merupakan sumber konflik yang umum dalam masyarakat. Budaya mencakup bahasa, adat istiadat, pakaian, makanan, kebiasaan, dan sebagainya. Pasangan mungkin berasal dari budaya atau etnis yang berbeda, yang dapat menyebabkan perbedaan persepsi dan penerimaan.

Perbedaan budaya yang melekat dalam keluarga baru mau tidak mau membutuhkan penyesuaian. Isyarat budaya yang diikuti seorang suami dalam keluarga barunya mungkin tidak peka terhadap pasangannya, begitu pula sebaliknya. Misalnya, jika seorang perempuan Jawa menikah dengan laki-laki Sunda, ia mungkin menunjukkan rasa hormatnya dengan mengundangnya ke meja makan menggunakan kata Jawa krom, "mongo dahar" (ayo makan). Namun, hal ini dengan cepat menjadi tidak nyaman bagi keluarga suami, karena dalam bahasa Jawa, "dahar" merujuk pada orang yang lebih tua, sementara dalam bahasa Sunda merujuk pada orang yang lebih muda. Hal ini dapat menyinggung keluarga suami.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sogopan Siregar, "Konseling pranikah dilakukan untuk membantu calon pengantin memahami bahwa pernikahan bukanlah kompetisi atau siapa yang menikah terlebih dahulu, melainkan salah satu upacara keagamaan terpanjang yang akan dilalui dua insan.

Oleh karena itu, konseling pranikah diperlukan untuk membangun keluarga yang harmonis."<sup>58</sup>

j. Prosedur pendaftaran dan pencatatan pernikahan atau penyelesaian

Langkah terpenting dalam menikah di Indonesia adalah pendaftaran resmi di Kantor Catatan Perkawinan (PPN). Prosedur ini memastikan pernikahan sah menurut hukum Islam dan diakui secara resmi oleh negara. Namun, banyak orang mengabaikan pentingnya prosedur ini dan lebih mengutamakan hal-hal lain, seperti resepsi pernikahan, upacara adat, serta pemotretan dan video pra-pernikahan. Akibatnya, beberapa pernikahan ditunda atau dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan pencatatan pernikahan.

Salah satu kasus yang umum adalah pernikahan kembali bagi janda yang telah bercerai. Berdasarkan hukum Islam, seorang pria yang telah menceraikan istrinya dapat menikah kembali tanpa masa tunggu. Oleh karena itu, ia dapat menikah kembali segera setelah menerima akta cerai resmi dari pengadilan agama. Namun, dari perspektif pemerintah, janda yang telah bercerai dapat menikah kembali karena mereka masih memiliki kesempatan untuk bersatu kembali dengan mantan istri mereka, bahkan selama masa tunggu. Oleh karena itu, menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan dan Karir Departemen No. D.IV/ED/17/1979, janda yang telah bercerai harus menunggu 90 hari setelah perceraian mereka. Baru setelah masa tunggu tersebut mereka dapat mendaftarkan pernikahan baru mereka.

---

<sup>58</sup>Hasil wawancara dengan Bapak H. Sogopan Siregar, Perwakilan KUA Panyabungan, dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2025 pukul 14.15 WIB.

Masalah umum lainnya adalah pemalsuan dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kematian, dan akta cerai. Misalnya, pria yang sudah menikah dan ingin menikah lagi seringkali menggunakan cara ini untuk mendapatkan akta nikah baru. Mereka memalsukan KTP/KK mereka sendiri, akta kematian istri mereka, atau akta cerai mereka. Setelah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA), dokumen-dokumen tersebut diketahui palsu, dan pernikahan tersebut dibatalkan. Ada juga beberapa kasus di mana rencana pernikahan pasangan ditunda atau dibatalkan.

Calon pengantin harus mempertimbangkan pencatatan pernikahan dan persyaratan terkaitnya. Cara termudah untuk memastikan persiapan pernikahan yang sempurna adalah berkonsultasi dengan Petugas Pencatatan Pernikahan (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sebelum memulai persiapan lainnya.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama, terus berupaya menyempurnakan dan meningkatkan kualitas layanannya agar mudah diakses, mudah diakses, dan efisien. Kualitas layanan Kementerian Agama (KUA), lembaga di bawah Kementerian Agama yang bertanggung jawab atas pencatatan pernikahan, juga telah ditingkatkan, sehingga memudahkan masyarakat untuk berkonsultasi dan mencatatkan pernikahan secara langsung.

Proses pencatatan pernikahan sangat sederhana. Biasanya terdiri dari tiga langkah: pendaftaran, seminar untuk kedua mempelai, dan persiapan dokumen pernikahan yang diperlukan. Cara termudah dan paling efektif untuk mencatatkan pernikahan Anda adalah dengan menghubungi petugas di

Kementerian Agama (KUA). Beberapa kantor KUA memiliki situs web yang menjelaskan persyaratan pencatatan pernikahan.

Secara umum, untuk mendaftarkan pernikahan Anda, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Langkah selanjutnya adalah menghubungi petugas pendaftaran di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Layanan PPN dan mengisi formulir berisi data pribadi Anda dan orang tua Anda (N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7). Setelah proses pendaftaran selesai, Anda perlu menyerahkan formulir tersebut kepada kepala desa atau dewan kecamatan setempat untuk ditandatangani. Langkah selanjutnya adalah mengisi dan menandatangani formulir di kantor kepala desa atau dewan kecamatan.
2. Hubungi kantor kepala desa/kecamatan Anda dan serahkan formulir KUA yang telah ditandatangani dan dicap oleh kepala desa/kecamatan.
3. Untuk mendaftarkan pernikahan Anda, silakan hubungi Kantor Pencatatan Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kureto. Setelah Anda menerima pendaftaran pernikahan dan memenuhi semua persyaratan, Anda dapat memilih tanggal untuk kursus Suscatin bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh KUA.
4. Jika upacara pernikahan Anda diadakan di luar lokasi atau di gedung pernikahan, Anda perlu membayar biaya akad nikah sebesar INR 600.000 kepada Perception Bank. Jika upacara pernikahan Anda diadakan di gedung pernikahan, biaya tersebut akan dibebaskan.

5. Mengikuti kursus bagi calon pengantin sesuai jadwal dan materi yang ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama.

Setelah Anda menyelesaikan langkah-langkah di atas, bersiaplah, jaga kesehatan, hafalkan Ijab Kobr (akad nikah), dan jangan berpesta sampai hari pernikahan. Serahkan persiapan pernikahan kepada keluarga dan teman-teman Anda.

Prosedur pencatatan pernikahan secara umum berlaku bagi pasangan yang akan menikah. Namun, karena pasangan berasal dari latar belakang dan tinggal di daerah yang berbeda, masing-masing memiliki persyaratan dan prosedur yang unik, yang akan kami jelaskan di akhir artikel ini. Sebelum membahas detail langkah-langkah dan persyaratan yang harus diikuti oleh pasangan yang akan menikah, kami perlu mengklarifikasi beberapa terminologi terkait dokumen dan persyaratan tersebut.

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan tanda pengenal resmi yang diwajibkan bagi seluruh penduduk Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas.
2. Kartu Keluarga (KK) adalah dokumen identifikasi keluarga yang berisi informasi tentang anggota keluarga, hubungan mereka, dan nomor mereka.
3. Akta kelahiran merupakan bukti sah identitas dan kelahiran seseorang yang diterbitkan oleh Badan Pencatatan Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4. Formulir 1 merupakan surat keterangan nikah yang ditandatangani oleh kepala desa atau kelurahan.
5. Formulir No. 2 merupakan surat keterangan tempat asal calon pengantin yang ditandatangani oleh kepala desa atau camat.

6. Formulir N3 merupakan Perjanjian Pengantin Wanita dan Pria yang ditandatangani oleh calon pengantin wanita dan pria.
7. Formulir No. 4 merupakan surat keterangan mengenai orang tua yang ditandatangani oleh kepala desa atau wali kota setempat.
8. Formulir 5 adalah formulir izin orang tua untuk pengantin pria atau wanita (laki-laki atau perempuan) yang berusia di bawah 21 tahun.
9. Formulir No. 6 adalah pemberitahuan kematian (untuk calon pasangan yang suami atau istrinya telah meninggal dunia, ditandatangani oleh walikota desa atau kota atau yang setara).
10. Formulir 7 merupakan surat pernyataan niat menikah yang ditujukan kepada Kantor Catatan Sipil (KUA) setempat dan ditandatangani oleh calon pengantin atau wali atau wakil walinya.
11. Sertifikat perwalian adalah dokumen yang menegaskan bahwa seseorang memiliki hak perwalian atas seorang wanita.
12. Surat keterangan cerai merupakan surat keterangan otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadinya perceraian.
13. Izin kepala desa adalah izin yang dikeluarkan oleh kepala desa untuk melaksanakan akad nikah yang didaftarkan dalam waktu 10 hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya akad nikah.
14. Surat izin dari atasan adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional

Indonesia (POLRI) yang memberikan izin bagi anggota militer untuk menikah.

15. Izin pengadilan agama adalah penetapan hakim pengadilan agama yang mengabulkan permohonan izin kepada calon mempelai pria yang berusia di bawah 19 tahun dan/atau calon mempelai wanita yang berusia di bawah 16 tahun.
16. Anjuran Pengadilan Agama adalah penetapan hakim Pengadilan Agama kepada Pimpinan PPN/KUA untuk menjadi wali sah bagi calon pengantin yang mempunyai wali yang tidak berkenan menjadi wali nikah (wali non-nikah).
17. Lisensi poligami adalah izin yang diberikan oleh hakim pengadilan agama kepada seorang pria untuk menjalankan poligami.

Berikut ini akan dibahas beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh calon pengantin sebelum mendaftarkan pernikahannya.

### **3. Bentuk-Bentuk Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Panyabungan**

Hasil observasi dan wawancara peneliti dari Biro Urusan Agama Panyabungan, diketahui bahwa konseling pranikah menggunakan pendekatan ceramah, yaitu semua pasangan yang mengikuti konseling pranikah harus mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh konselor.

Agar penyuluhan tidak monoton dan membosankan, konselor wajib memberikan nasihat dan saran kepada calon pengantin setelah penyuluhan. Biro

Urusan Agama Panyabungan hanya menggunakan satu metode penyuluhan, yaitu penyuluhan kelompok atau penyuluhan kolektif, yang meliputi:

Sesi konseling pranikah diadakan setiap Kamis pukul 14.00 waktu setempat (WIB). Minimal lima calon pengantin diperlukan. Para konsultan bekerja dalam kelompok untuk berkolaborasi satu sama lain dalam menyusun rencana terbaik bagi pernikahan mereka. Meskipun pasangan yang sudah menikah penting, remaja dan pasangan yang sudah menikah juga dipersilakan untuk berpartisipasi dalam sesi konseling kelompok atau kolektif.

Menurut wawancara peneliti dengan H. Sogopan Siregar, Direktur Biro Urusan Agama, "Konseling pranikah hanya dilakukan seminggu sekali, khususnya pada hari Kamis pukul 14.00 (waktu setempat). Jumlah calon pengantin pria dan wanita yang terdaftar bervariasi setiap hari, dan terkadang hanya ada dua atau tiga calon per minggu, sehingga konseling pranikah hanya dilakukan seminggu sekali."<sup>59</sup>

Penelitian menunjukkan bahwa konselor dapat membantu calon pengantin sesuai kemampuan mereka dengan kesabaran dan fokus pada pernikahan, tetapi sebagian besar calon pengantin sudah memiliki pengetahuan tentang pernikahan.

#### **4. Faktor Pendukung dan dan Penghambat Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Panyabungan**

Bimbingan pranikah selalu mencakup unsur-unsur yang mendukung dan menantang, seperti:

---

<sup>59</sup>Hasil wawancara dengan Bapak H. Sogopan Siregar, Kepala KUA Panyabungan, dilakukan pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025 pukul 14.15 WIB.

a. Faktor-faktor pendukung bimbingan pranikah

Hasil survei menunjukkan bahwa "calon pengantin bersedia datang ke KUA, dan pemandunya kompeten di bidangnya." Sebagai contoh, kata Ding, "calon pengantin bersedia datang ke KUA, dan pemandunya kompeten di bidangnya."<sup>60</sup>

Temuan wawancara peneliti dengan konselor bimbingan karir Ali Mulki adalah sebagai berikut:

1. Seorang mentor yang sangat cakap

Konselor yang berkualifikasi adalah seseorang yang memiliki pengetahuan luas, terutama dalam konseling pranikah. Konselor dapat berasal dari pejabat Biro Urusan Agama atau, dalam hal masalah kesehatan reproduksi, dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

2. Metode pengiriman yang sangat mudah

Para konselor dilatih melalui kuliah tatap muka, sesi tanya jawab, dan pendekatan yang memanfaatkan pengalaman mereka sendiri dan pengalaman orang lain. Pendekatan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Konseling pranikah dilakukan dalam suasana yang tenang dan nyaman, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta.

b. Hambatan dalam bimbingan pranikah

---

<sup>60</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ali Mulki, Konselor Orientasi KUA Panyabungan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 pukul 10.15 WIB.

Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Panyabungan.

#### 1. Kekurangan staf di Kantor Agama Panyabungan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah staf di Biro Urusan Agama Provinsi Panyabungan masih sangat terbatas. Hanya satu konselor yang berstatus PNS, sementara sisanya non-PNS. Metode konseling pranikah terkesan generik, karena pendidikan dan keahlian konselor tidak mencakup semua bidang konseling. Lebih lanjut, Direktur Urusan Agama memberikan kebebasan kepada semua konselor untuk menyampaikan materi, asalkan mereka mengikuti materi yang ditentukan. Akibatnya, metode konseling yang digunakan oleh para konselor pun beragam.

Dalam wawancara dengan H. Sogopan Siregar, Kepala Biro Agama Provinsi Panyabungan, para peneliti menemukan bahwa "pada kenyataannya, tidak ada guru di Biro Agama Provinsi Panyabungan yang berstatus PNS. Lebih lanjut, ketika memberikan materi pembelajaran kepada calon pengantin, para guru dibebaskan dari tanggung jawab karena keterbatasan jenjang pendidikan mereka dan hanya dapat memberikan penjelasan berdasarkan pengetahuan mereka sendiri."<sup>61</sup>

#### 2. Kurangnya pemahaman dan minat calon pengantin dalam melaksanakan anjuran pranikah

---

<sup>61</sup>Hasil wawancara dengan Bapak H. Sogopan Siregar, Kepala KUA Panyabungan, dilakukan pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025 pukul 14.15 WIB.

Peneliti dari Kantor Urusan Agama Provinsi Panyabungan menemukan, sedikitnya empat dari lima pasangan yang mengikuti konseling pranikah hanya lulusan SMA. Hal ini menunjukkan bahwa mereka kurang memiliki pengetahuan tentang agama dan masalah umum terkait perkawinan, yang tentu saja mempersulit prosesnya. Kedua, perlu digarisbawahi rendahnya minat calon pengantin dalam mengikuti tata tertib pranikah. Hal ini disebabkan oleh faktor internal seperti adanya rasa takut melakukan kesalahan dalam mengikuti tata tertib pranikah, dan faktor eksternal seperti belum adanya lembaga di lingkungan Kantor Urusan Agama yang melakukan sosialisasi pentingnya tata tertib pranikah kepada masyarakat.

Semua warga masyarakat yang ingin menikah diwajibkan menjalani konseling pranikah di Kantor Urusan Agama, yang merupakan prasyarat untuk penerbitan surat nikah. Acara-acara yang diikuti oleh kedua mempelai tidak berfungsi sebagai panduan atau motivator. Seorang petugas dari Kantor Urusan Agama Panyabungan menyatakan, "Kantor Urusan Agama Panyabungan melakukan konseling pranikah setiap hari, tetapi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya antara lain kurangnya informasi yang diberikan kepada kedua mempelai, kurangnya minat mereka, dan kurangnya kedisiplinan peserta setelah tanggal konseling pranikah ditetapkan. Selain itu, Kantor Urusan Agama Panyabungan masih belum sepenuhnya siap dari segi infrastruktur, dan dalam praktiknya, sesi konseling hanya diadakan seminggu sekali."<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Fatima Yusra Lubis, Pejabat Tata Usaha KUA Panyabungan, yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025 pukul 15.30 WIB.

Dalam sebuah wawancara tentang kesulitan yang ia hadapi dalam konseling pranikah, saudari Lana, yang sedang merencanakan pernikahan, berkata, "Saya hanya berpendidikan SMA, jadi saya tidak begitu mengerti apa yang dijelaskan konselor, tetapi saya tetap berusaha memahaminya."<sup>63</sup>

### 3. Waktu konsultasi hanya 1 minggu sekali

Para peneliti mencatat bahwa konseling pranikah di Kantor Agama Panyabungan hanya diadakan seminggu sekali, yaitu pada hari Kamis, pukul 14.00-16.15. Meskipun para konselor menjelaskan materi secara ringkas dan jelas, calon pasangan tidak dapat memahami isinya secara menyeluruh dalam waktu singkat.

Panyabungan, penasihat Biro Urusan Agama, mengatakan, "Konseling pranikah sebenarnya hanya dilakukan seminggu sekali, setiap Kamis pukul 14.00 hingga 16.15 (Waktu India Barat). Karena calon pengantin tidak mendaftar setiap hari, konseling hanya dilakukan pada hari Kamis di waktu yang sama."<sup>64</sup>

### 4. Seringkali calon pengantin perempuan atau laki-laki tidak menghadiri konseling pranikah.

Para peneliti dari Biro Urusan Agama Kabupaten Batang Angkor menemukan bahwa dari lima pasangan yang mengikuti konseling pranikah, hanya satu yang benar-benar hadir karena pasangan tersebut tinggal di daerah

---

<sup>63</sup>Hasil wawancara dengan calon pengantin Lana, dilakukan pada hari Kamis, 8 Mei 2025 pukul 16.30 waktu setempat.

<sup>64</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ali Mulki, Konselor Orientasi KUA Panyabungan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 pukul 10.15 WIB.

terpencil. Praktik ini dianggap tidak pantas, dan Biro Urusan Agama tidak menegakkan aturan ini secara ketat, sehingga menyulitkan pelaksanaan konseling pranikah.

"Kami sering melihat pasangan yang ingin menikah hanya menghadiri konseling pranikah, yang terdiri dari pertemuan mingguan dengan konselor. Ketika kami bertanya mengapa mereka tidak bisa hadir, beberapa mengatakan mereka tidak bisa mengambil cuti kerja atau tinggal terlalu jauh untuk menghadiri konseling pranikah," kata Panyabungan, penasihat Biro Urusan Agama.<sup>65</sup>

#### 5. Sumber daya dan infrastruktur manajemen yang tidak memadai

Peneliti menemukan bahwa tempat yang digunakan untuk konseling pranikah sangat sempit dan tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai, terutama jika pusat konseling pranikah tersebut berada di kantor Kantor Urusan Agama Provinsi Panyabungan. Ruang dan infrastruktur diperlukan untuk mendukung kegiatan pendampingan. Ketersediaan ruang dan infrastruktur yang memadai akan memungkinkan perluasan kegiatan pendampingan pranikah di Biro Urusan Agama. Seorang petugas dari Biro Urusan Agama Panyabungan mengatakan, "Ruang untuk sesi pendampingan pranikah mingguan sudah tersedia di tempat kerja kami, jadi jika kami kehabisan ruang, peserta selanjutnya harus berdekatan selama sesi."<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ali Mulki, Konselor Orientasi KUA Panyabungan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 pukul 10.15 WIB.

<sup>66</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Fatima Yusra Lubis, Pejabat Tata Usaha KUA Panyabungan, yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025 pukul 15.30 WIB.

Kemudian, dalam wawancara dengan salah satu calon pengantin, Lana, dia menjelaskan, "Kamu benar, ketika kamu melakukan konseling pranikah, tidak ada cukup ruang..."<sup>67</sup>Cakupan pertanyaannya agak sempit. Calon pengantin harus berdekatan, dan jika banyak orang datang untuk berkonsultasi, anggota dewan harus duduk bersebelahan.

### C. Pengolahan dan Analisis Data

Hasil penelitian yang berjudul Bimbingan Pranikah terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Panyabungan yaitu dengan pelayanan bimbingan pranikah bagi Calon pengantin dimana untuk meningkatkan atau memberikan bekal untuk kesejahteraan rumah tangga. Kantor Urusan Agama Panyabungan memiliki tugas pokok yang dilaksanakan yaitu memberikan pelayanan penyuluhan kepada calon pengantin, melaksanakan penyuluhan pembinaan keagamaan serta pembinaan akidah, akhlak, meningkatkan mutu perkawinan, dan mencegah timbulnya perceraian.

Pelaksanaan bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama Panyabungan Bimbingan pranikah dilaksanakan secara berkelompok. Bimbingan pranikah dilaksanakan setiap sekali seminggu, yakni setiap hari Kamis tepatnya pukul 14.00 sampai 16.15 Wib. Dalam pelaksanaannya ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, yaitu calon pengantin mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama Panyabungan pada H-15 hari kerja, calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di BP4 Kantor Urusan Agama

---

<sup>67</sup>Hasil wawancara Rana sebagai calon pengantin, dilaksanakan pada hari Kamis, 8 Mei 2025 pukul 16.30 WIB.


Panyabungan, Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin, wali dan (P3N) dari desa membawa berkas-berkas yang telah diisi ke Kantor Urusan Agama Panyabungan dan diserahkan kepada petugas BP4 untuk pemeriksaan data atau crosscheck data, Petugas BP4 mengirimkan undangan melalui P3N (Petugas pembantu pencatat nikah) untuk calon pengantin agar datang ke Kantor Urusan Agama Panyabungan.

Bentuk-bentuk kegiatan Kantor Urusan Agama Panyabungan dalam memberikan bimbingan pranikah terdapat bentuk bimbingan yaitu model bimbingan berjamaah, yaitu bimbingan yang dilaksanakan kedua calon pengantin secara bersamaan di Kantor Urusan Agama Panyabungan, dimana waktu pelaksanaan bimbingan pranikah hanya 1 hari, dan berdurasi kurang lebih selama 4-5 jam dan tidak dipungut biaya. Sebelum melaksanakan bimbingan tersebut terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran dan pengumpulan berkas-berkas yang telah ditentukan dan diberikan kepada pihak Kantor Urusan Agama Panyabungan.

Kemudian secara bersamaan seluruh calon pengantin wajib mengikuti kegiatan bimbingan pranikah sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh petugas. BP4 memberikan materi-materi yang berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan dalam Islam dan pembinaan keluarga sakinah. Materi yang diberikan penyuluh Kantor Urusan Agama Panyabungan saat bimbingan pranikah yaitu mengenai membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokohmenuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, generasi berkualitas, ketahanan

keluarga dalam menghadapi tsntsnsgsn kekinian, mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan kelaurga serta mengelola konflik.

Kantor Urusan Agama Panyabungan menjalankan fungsinya sebagai pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, pelaporan nikah dan pelayanan pemberian nasehat kepada calon pengantin. Kemudian hal ini juga berkenaan dengan fungsi bimbingan keluarga Islami yaitu fungsi preventif yakni membantu mencengah timbulnya masalah yang berkaitan dengan pernikahan, dengan memberikan pemahaman mengenai hakikat pernikahan, tujuan pernikahan, persyaratan pernikahan, kesiapan untuk menjalankan atau melaksanakan pernikahan dan dapat memahami pernikahan sesuai dengan ajaran Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Metode konseling yang diterapkan oleh Biro Urusan Agama Panyabungan berbasis ceramah. Pertama, semua pasangan yang menjalani konseling pranikah wajib mengikuti ceramah yang disampaikan oleh konselor. Kedua, konseling pranikah di Biro Urusan Agama Panyabungan dilakukan secara berkelompok, khususnya seminggu sekali. Ketiga, minimal lima pasangan wajib berpartisipasi. Keempat, agar konseling tidak monoton dan membosankan, ceramah harus disertai tanya jawab dan diskusi dengan calon pasangan. Kelima, konselor wajib memberikan nasihat dan bimbingan selama konseling pranikah. Ketujuh, pasangan yang mengikuti jadwal konseling pranikah wajib mengikuti arahan dari Kua Panyabungan.
2. Faktor-faktor yang Memfasilitasi dan Menghambat Biro Urusan Agama dalam Memberikan Konseling Pranikah kepada Calon Pengantin. Faktor-faktor berikut ini memfasilitasi Biro Urusan Agama dalam memberikan konseling pranikah kepada calon pengantin: Pertama, tersedianya konsultan yang memiliki pengetahuan luas di bidangnya, terutama materi-materi yang berkaitan dengan konseling pranikah. Kedua, metode penyampaian informasi oleh konsultan sangat sederhana, yaitu menggunakan ceramah (tatap muka), tanya jawab, dan pendekatan yang

berbasis pada pengalaman konsultan. Kedua, faktor-faktor berikut ini menghambat Biro Urusan Agama Panyabungan dalam memberikan konseling pranikah: Pertama, pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang tahapan-tahapan perkawinan, sehingga mengakibatkan perkawinan tanpa persiapan sejak awal. Kedua, kurangnya minat dan disiplin calon pengantin dalam mengikuti konseling pranikah terbukti menghambat pelaksanaan konseling pranikah. Ketiga, kurangnya infrastruktur untuk konseling pranikah. Keempat, sesi orientasi hanya diadakan seminggu sekali.

## **B. Saran**

1. Kepada Kepala Kantor Urusan Agama, diharapkan agar dapat meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang saat ini masih tergolong minim, khususnya dalam menunjang pelayanan bimbingan pranikah. Peningkatan ini penting untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih kondusif dan mendukung kelancaran kegiatan. Selain itu, pelaksanaan bimbingan pranikah yang sudah berjalan dengan baik perlu terus dipertahankan keaktifannya, bahkan ditingkatkan dalam hal kualitas penyampaian materi. Diharapkan juga kepada para penyuluh agar dapat menambahkan atau mengalokasikan waktu yang lebih optimal untuk pelaksanaan bimbingan, guna memberikan ruang bagi calon pengantin untuk memahami materi secara lebih mendalam dan menyeluruh.

Sementara itu, bagi para calon pengantin, diharapkan memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam mengikuti seluruh rangkaian bimbingan pranikah. Hal ini

mencakup kedatangan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak Kantor Urusan Agama serta kesiapan mental dan pengetahuan, baik dalam aspek keagamaan maupun pengetahuan umum seputar kehidupan pernikahan. Dengan persiapan yang matang, proses bimbingan akan berjalan lebih efektif dan interaktif, sehingga memberikan manfaat nyata serta menghasilkan umpan balik yang positif selama pelaksanaannya.

2. Kepada masyarakat secara umum, khususnya para orang tua, diimbau untuk senantiasa menjaga dan mengawasi pergaulan remaja serta anak-anak dari pengaruh pergaulan bebas yang dapat merusak moral dan masa depan mereka. Upaya ini sangat penting untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sekaligus menjadi bagian dari kontribusi nyata dalam membentuk generasi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Dengan adanya peran aktif dari masyarakat dan keluarga dalam membentengi anak-anak dari pengaruh negatif lingkungan, secara tidak langsung juga telah membantu pihak Kantor Urusan Agama Panyabungan dalam mendukung terwujudnya keluarga yang sakinah, yakni keluarga yang penuh kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan lahir batin.

Sementara itu, bagi peneliti, fokus utama dalam kajian ini adalah pada aspek pelaksanaan bimbingan pranikah sebagai salah satu upaya mewujudkan keluarga yang sakinah. Namun demikian, agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan valid, sebaiknya kajian tersebut juga dilengkapi dengan aspek mawaddah (cinta kasih) dan rahmah (kasih sayang), yang merupakan komponen penting dalam konsep keluarga Islami. Penambahan kedua unsur ini

akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai keberhasilan pelaksanaan bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Thalibi, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta : Sinar Gravika, 2013), Hal. 23.
- Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Yogyakarta : LLPAI Press, 2001), hlm. 27
- Asep Salahuddin, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Wonosobo : Penerbit Mangku Bumi, 2018), Hlm. 33.
- Budi Tjia Novita, *Bukan lagi Dua Melainkan satu Panduan Konseling Pranikah*, (Bandung Visi Anugrah indonesia, 2009), Hal. 3
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 265.
- Departemen Agama, *Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), cet. ke-1, h. 23.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga* (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), hlm. 693.
- Farid hasyim, *Bimbingan dan Konseling Religius*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 78
- Isep Zainal Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 295.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Prenada Media 2014), hlm. 155
- Kamil Taufik, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2004), hlm. 148
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta : Direktorat Jendral *Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah*, 2012), hlm. 3.
- Lexsy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 2016), hlm. 6.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), cet. ke-1, h. 395
- Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian : Republik Realation Dan Komunikasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

Saliyo dan Farida, *Bimbingan dan Konseling*, (Malang : Media Madani, 2019), hlm. 12.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 194.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta 2006), hlm. 129.

Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia: Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. (Bhuana Ilmu Populer: Jakarta, 2017), hlm. 3-4.

Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual dan Bimbingan dan Konseling Islami* (Yogyakarta : UII Press) Hal. 6,7.

Winarno Suharman, *Dasar Metode Teknik Penelitian*, (Bandung : Tarsito, 1985), hlm. 36

Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Pustaka Imam AsySyafi'I, 2011), hlm. 4.

## **B. Karya Ilmiah**

Azlia Avilla Mutia, *Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi*, *Jurnal Pelita Nusantara*, Vol 1 No 2, (2023), 198.

Jasman, dkk, *Bimbingan Konseling Pranikah Bagi Remaja di Koto Tangah Kota Padang*, *Jurnal Hukum* Vol 1, No 1 (2022) Hal. 21.

Muhammad Asyakir, "Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat", dalam *Jurnal Unri*, Volume. 4, No. 2, 2018, hlm. 2. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2112>, diakses pada tanggal 14/7/2022 pukul 10.00.

Natalina Nilmasari, "Memahami Studi Dokumentasi dalam Penelitian Kualitatif", dalam *Jurnal Wacana*, Vol. 13, No. 2, Juni 2014, hlm. 176.

## **C. Website**

<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/ini-syarat-menikah-di-kua-yang-harus-diketahui-calon-pengantin>

#### **D. Peraturan Kemenag**

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Pasal 2 dan 3 Tahun 2016 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

#### **E. Wawancara**

Abdul Haris Nasution, Calon Pengantin, Wawancara Pada Hari Kamis Tanggal 08 Mei 2025 Pukul 16:30 WIB

Ahmad Nagara Calon Pengantin, Wawancara Pada Hari Kamis Tanggal 08 Mei 2025 Pukul 16:30 WIB

Hasil wawancara bersama Bapak H.Sogopan Siregar selaku Kepala KUA Panyabungan, di KUA Panyabungan, pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025, pukul 14.15 WIB

Hasil wawancara bersama Ibu Fatimah Yusra Lubis selaku Penyusun Administrasi KUA Panyabungan, di KUA Panyabungan, pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025, pukul 15.30 WIB

Lana, Calon Pengantin, Wawancara Pada Hari Kamis Tanggal 08 Mei 2025 Pukul 16:30 WIB

Muhammad Solihin Daulay dan Resti Agustina, Calon Pengantin, Wawancara Pada Hari Kamis Tanggal 08 Mei 2025 Pukul 16:30 WIB

Sahrial Hasbi dan Elma, Calon Pengantin, Wawancara Pada Hari Kamis Tanggal 08 Mei 2025 Pukul 16:35

Seri Wahyuni, Calon Pengantin, Wawancara Pada Hari Kamis Tanggal 08 Mei 2025 Pukul 16:30 WIB

Solahuddin, Masyarakat Kecamatan Panyabungan yang melaksanakan Bimbingan Pranikah di KUA Panyabungan.

wawancara bersama Bapak Ali Mulki selaku Penyuluh Bimbingan KUA Kecamatan Panyabungan, di KUA Panyabungan, pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025, pukul 10. 15 WIB

**LAMPIRAN**

**Dokumentasi Observasi Penelitian Bersama Kepala KUA Panyabungan**



**Dokumentasi Wawancara Kepada Penyuluh Bimbingan Pranikah**




SYEKH ALMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

**Dokumentasi Bimbingan Pranikah Oleh Penyuluh Bimbingan**



**Dokumentasi Wawancara Kepada Calon Pengantin**



**Dokumentasi Wawancara Kepada Kepala KUA Panyabungan**



**Dokumentasi Tampak Depan Kantor Urusan Agama Panyabungan**



## Lampiran Persyaratan Nikah

**PERSYARATAN PENETAPAN PENGURUS "BADAN KESEJAHTERAAN MASJID"**

1. BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN PENGURUS
2. DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT PEMBENTUKAN PENGURUS
3. DOKUMENTASI RAPAT PEMBENTUKAN PENGURUS
4. FOTO COPY KTP PENGURUS TERPILIH
5. PENGANTAR DARI KEPALA DESA/KAYI/LURAH
6. DOKUMENTASI MASJID

**PERSYARATAN PENDAFTARAN KEHENDAK NIKAH MENURUT PMA NOMOR 20 TAHUN 2019**

1. Surat Pengantar Nikah dari Desa/Kelurahan tempat tinggal Calon Pengantin
2. FC Akta Kelahiran Calon Suami/Istri/Suket Akta Lahir
3. FC KTP : a. Catin, b. Orang Tua, c. Wali, d. Suket
4. FC Kartu Keluarga Catin
5. Surat Rekomendasi Nikah dari KUA Kecamatan, jika Calon Nikah dilaksanakan diluar Kac tempat tinggalnya
6. Persetujuan ladam calon mempelai
7. Izin tertulis Orang Tua/Wali bagi Catin usia di bawah 21 tahun
8. Dispensasi dari PA bagi Catin usia belum 16 tahun
9. Akta Cerai dari PA bagi Janda/Duda Cerai Hidup dan Suket Kades/Lurah jika Cerai Mati
10. Izin absen bagi Catin anggota TNI/POLRI
11. Izin Poligon dari PA bagi Catin Menikah lebih dari satu
12. Izin Kedutaan/Konsul bagi WNA
13. Pas Photo 2x2 : 4 lbr, 2x4 : 2 lbr dan 4x6 : 1 lbr dengan Latar Warna Biru
14. FC Ijazah terakhir bagi yang Memiliki
15. Dispensasi Cerai bagi Catin yang Mendaftar kurang dari 10 hari kerja

**PASTIKAN NIKAH ANDA TERCATAT DI KUA "AKU, KAU DAN KUA"**

**Lampiran Data Pernikahan Bulan Januari-April Tahun 2025**

Model L2

LAPORAN USIA PENGANTIN  
KUA KECAMATAN PANYABUNGAN  
BULAN JANUARI TAHUN 2025

NO	DESA / KELURAHAN	JUMLAH NIKAH	USIA PENGANTIN					
			LAKI-LAKI			PEREMPUAN		
			-19	19-21	21+	-19	19-21	21+
1	KOTASANTAR	6	0	1	5	1	1	4
2	KAYUJATI	12	0	2	6	0	3	5
3	PASAR HILIR	0	0	0	0	0	0	0
4	PIDOLI DOLOK	0	0	0	0	0	0	0
5	PANYABUNGAN II	3	0	0	3	0	1	2
6	PANYABUNGAN III	2	0	0	2	0	0	2
7	PANYABUNGAN I	0	0	0	0	0	0	0
8	SIPOLUPOLU	6	0	0	6	0	0	6
9	DALAN LIDANG	0	0	0	0	0	0	0
10	ADIANJIOR	0	0	0	0	0	0	0
11	AEK BANIR	2	0	1	1	0	1	1
12	AEK MATA	0	0	0	0	0	0	0
13	DARUSSALAM	1	0	0	1	0	0	1
14	GUNUNG BARANI	1	0	0	1	0	0	1
15	GUNUNG MANAON	1	0	1	0	0	1	0
16	GUNUNG TUA JAE	2	0	0	2	0	0	2
17	GUNUNG TUA JULU	2	0	0	2	0	1	1
18	GUNUNG TUA TONGA	0	0	0	0	0	0	0
19	HUTA LOMBANG LUBIS	1	0	0	1	0	0	1
20	IPAR BONDAR	0	0	0	0	0	0	0
21	KAMPUNG PADANG	0	0	0	0	0	0	0
22	LUMBAN PASIR	1	1	0	0	1	0	0
23	MANYABAR	1	0	0	1	0	0	1
24	PAGARAN TONGA	0	0	0	0	0	0	0
25	PANYABUNGAN JAE	1	0	0	1	0	0	1
26	PANYABUNGAN JULU	0	0	0	0	0	0	0
27	PANYABUNGAN TONGA	1	0	0	1	0	0	1
28	PARBANGUNAN	1	0	0	1	0	0	1
29	PIDOLI LOMBANG	3	0	1	2	0	0	3
30	SALAM BUE	0	0	0	0	0	0	0
31	SARAK MATUA	0	0	0	0	0	0	0
32	SIGALAPANG JULU	1	0	0	1	0	1	0
33	SIOBON JULU	1	0	0	1	0	0	1
34	SIPAPAGA	1	0	0	1	0	0	1
35	SOPOBATU	0	0	0	0	0	0	0
36	SIOBON JAE	0	0	0	0	0	0	0
37	PANGGORENGAN	0	0	0	0	0	0	0
38	SABA JAMBU	0	0	0	0	0	0	0
39	MANYABAR JAE	1	0	0	1	0	0	1
Jumlah Total		51	1	6	40	2	9	36

SYIKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

Panyabungan, 01 Januari 2025  
Kepala KUA Kec. Panyabungan

H. SOEDRAN SIREGAR, S.Ag, M.H  
NIP. 197008131997031002

LAPORAN PENDIDIKAN PENGANTIN  
KUA KECAMATAN PANYABUNGAN  
BULAN JANUARI TAHUN 2025

NO	DESA / KELURAHAN	JUMLAH NIKAH	PENDIDIKAN PENGANTIN							
			LAKI-LAKI				PEREMPUAN			
			SD	SLTP	SLTA	S1-S3	SD	SLTP	SLTA	S1-S3
1	KOTASANTAR	6	0	1	5	0	0	1	3	2
2	KAYUJATI	12	2	1	5	0	0	0	4	2
3	PASAR HILIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	PIDOLI DOLOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	PANYABUNGAN II	3	1	1	1	0	0	0	3	0
6	PANYABUNGAN III	2	0	0	1	0	0	0	1	1
7	PANYABUNGAN I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	SIPOLUPOLU	6	1	1	3	1	0	0	4	2
9	DALAN LIDANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ADIANJIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	AEK BANIR	2	1	0	1	0	1	0	1	0
12	AEK MATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	DARUSSALAM	1	0	0	1	0	0	0	1	0
14	GUNUNG BARANI	1	0	0	1	0	0	0	0	1
15	GUNUNG MANAON	1	0	0	1	0	0	1	0	0
16	GUNUNG TUA JAE	2	0	0	1	1	0	0	1	0
17	GUNUNG TUA JULU	2	0	0	1	1	0	0	1	1
18	GUNUNG TUA TONGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	HUTA LOMBANG LUBIS	1	0	1	0	0	0	0	0	0
20	IPAR BONDAR	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21	KAMPUNG PADANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	LUMBAN PASIR	1	0	0	1	0	0	1	0	0
23	MANYABAR	1	1	0	0	0	0	1	0	0
24	PAGARAN TONGA	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25	PANYABUNGAN JAE	1	0	1	0	0	0	0	0	0
26	PANYABUNGAN JULU	0	0	0	0	0	0	0	1	0
27	PANYABUNGAN TONGA	1	0	0	1	0	0	0	0	0
28	PARBANGUNAN	1	0	0	0	0	0	0	1	0
29	PIDOLI LOMBANG	3	1	1	0	1	1	0	1	1
30	SALAM BUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	SARAK MATUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	SIGALAPANG JULU	1	1	0	0	0	0	0	0	0
33	SIOBON JULU	1	1	0	0	0	0	1	0	0
34	SIPAPAGA	1	0	0	1	0	0	1	0	0
35	SOPOBATU	0	0	0	0	0	0	0	1	0
36	SIOBON JAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	PANGGORENGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	SABA JAMBU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	MANYABAR JAE	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total		51	10	7	24	4	3	5	25	11

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH AHMAD AL-HASAN AL-MADANI  
PADANGSIDIMPUAN

Panyabungan, 31 Januari 2025  
Kepala KUA Kec. Panyabungan

M. SUGIPTA SIREGAR, S.Ag, M.H  
NIP. 197003131997031002

LAPORAN DATA PERISTIWA NIKAH, RUJUK, DAN ISBAT  
KUA KECAMATAN PANYABUNGAN  
BULAN JANUARI TAHUN 2025

Model L1

No	Desa/Kelurahan/ Kecamatan	Jumlah Nikah	Kantor	Luar Kantor	Nikah Campuran		Jumlah Rujuk	Jumlah Isbat
					Laki - Laki	Wanita		
1	KOTASANTAR	6	0	6	0	0	0	0
2	KAYUJATI	12	10	6	0	0	0	4
3	PASAR HILIR	0	0	0	0	0	0	0
4	PIDOLI DOLOK	0	0	0	0	0	0	0
5	PANYABUNGAN II	3	0	3	0	0	0	0
6	PANYABUNGAN III	2	0	2	0	0	0	0
7	PANYABUNGAN I	0	0	0	0	0	0	0
8	SIPOLUPOLU	6	0	6	0	0	0	0
9	DALAN LIDANG	0	0	0	0	0	0	0
10	ADIANJIOR	0	0	0	0	0	0	0
11	AEK BANIR	2	0	2	0	0	0	0
12	AEK MATA	0	0	0	0	0	0	0
13	DARUSSALAM	1	0	1	0	0	0	0
14	GUNUNG BARANI	1	0	1	0	0	0	0
15	GUNUNG MANAQN	1	0	1	0	0	0	0
16	GUNUNG TUA JAE	2	0	2	0	0	0	0
17	GUNUNG TUA JULU	2	0	2	0	0	0	0
18	GUNUNG TUA TONGA	0	0	0	0	0	0	0
19	HUTA LOMBANG LUBIS	1	0	1	0	0	0	0
20	IPAR BONDAR	0	0	0	0	0	0	0
21	KAMPUNG PADANG	0	0	0	0	0	0	0
22	LUMBAN PASIR	0	0	0	0	0	0	0
23	MANYABAR	1	0	1	0	0	0	0
24	PAGARAN TONGA	0	0	0	0	0	0	0
25	PANYABUNGAN JAE	1	0	1	0	0	0	0
26	PANYABUNGAN JULU	0	0	0	0	0	0	0
27	PANYABUNGAN TONGA	1	0	1	0	0	0	0
28	PARBANGUNAN	1	0	1	0	0	0	0
29	PIDOLI LOMBANG	3	0	3	0	0	0	0
30	SALAM BUE	0	0	0	0	0	0	0
31	SARAK MATUA	0	0	0	0	0	0	0
32	SIGALAPANG JULU	0	0	0	0	0	0	0
33	SIOBON JULU	1	0	1	0	0	0	0
34	SIPAPAGA	1	0	1	0	0	0	0
35	SOPOBATU	0	0	0	0	0	0	0
36	SIOBON JAE	0	0	0	0	0	0	0
37	PANGGORENGAN	0	0	0	0	0	0	0
38	SABA JAMBU	0	0	0	0	0	0	0
39	MANYABAR JAE	1	0	1	0	0	0	0
	<b>Jumlah Total</b>	<b>51</b>	<b>10</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

Padang, 31 Januari 2025  
Kepala KUA Kec. Panyabungan

H. SOGOPAN RIFEGAR, S.Ag, M.H  
NIP. 1970081997031002

LAPORAN USIA PENGANTIN  
KUA KECAMATAN PANYABUNGAN  
BULAN FEBRUARI TAHUN 2025

Model L2

NO	DESA / KELURAHAN	JUMLAH NIKAH	USIA PENGANTIN					
			LAKI-LAKI			PEREMPUAN		
			-19	19-21	21+	-19	19-21	21+
1	KOTASANTAR	3	0	0	3	0	0	3
2	KAYUJATI	15	0	3	11	0	9	5
3	PASAR HILIR	0	0	0	0	0	0	0
4	PIDOLI DOLOK	2	0	0	2	0	2	0
5	PANYABUNGAN II	2	0	0	2	0	1	1
6	PANYABUNGAN III	1	0	0	1	0	0	1
7	PANYABUNGAN I	0	0	0	0	0	0	0
8	SIPOLUPOLU	2	0	0	2	0	0	2
9	DALAN LIDANG	0	0	0	0	0	0	0
10	ADIANJIOR	1	0	0	1	0	0	1
11	AEK BANIR	0	0	0	0	0	0	0
12	AEK MATA	0	0	0	0	0	0	0
13	DARUSSALAM	0	0	0	0	0	0	0
14	GUNUNG BARANI	0	0	0	0	0	0	0
15	GUNUNG MANAON	0	0	0	0	0	0	0
16	GUNUNG TUA JAE	1	0	0	1	0	0	1
17	GUNUNG TUA JULU	2	0	0	2	0	0	2
18	GUNUNG TUA TONGA	1	0	0	1	0	1	0
19	HUTA LOMBANG LUBIS	0	0	0	0	0	0	0
20	IPAR BONDAR	1	0	0	1	0	0	1
21	KAMPUNG PADANG	0	0	0	0	0	0	0
22	LUMBAN PASIR	0	0	0	0	0	0	0
23	MANYABAR	0	0	0	0	0	0	0
24	PAGARAN TONGA	0	0	0	0	0	0	0
25	PANYABUNGAN JAE	1	0	0	1	0	0	1
26	PANYABUNGAN JULU	1	0	0	1	0	1	0
27	PANYABUNGAN TONGA	0	0	0	0	0	0	0
28	PARBANGUNAN	2	0	0	2	0	0	2
29	PIDOLI LOMBANG	2	0	0	2	0	1	1
30	SALAM BUE	0	0	0	0	0	0	0
31	SARAK MATUA	0	0	0	0	0	0	0
32	SIGALAPANG JULU	0	0	0	0	0	0	0
33	SIOBON JULU	0	0	0	0	0	0	0
34	SIPAPAGA	0	0	0	0	0	0	0
35	SOPOBATU	0	0	0	0	0	0	0
36	SIOBON JAE	0	0	0	0	0	0	0
37	PANGGORENGAN	0	0	0	0	0	0	0
38	SABA JAMBU	0	0	0	0	0	0	0
39	MANYABAR JAE	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total		37	0	3	33	0	15	21

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH AHMAD AL-HASAN AL-IMAM SYADIDARY  
PADANGSIDIMPUAN

Panyabungan, 28 Februari 2025  
Kepala KUA Kec. Panyabungan

H. SOGOPAN SIREGAR, S.Ag., M.H  
NIP. 197008131997031002

LAPORAN DATA PERISTIWA NIKAH, RUJUK, DAN ISBAT  
KUA KECAMATAN PANYABUNGAN  
BULAN FEBRUARI TAHUN 2025

Desa/Kelurahan/ Kecamatan	Jumlah Nikah	Kantor	Luas Kantor	Nikah Campuran		Jumlah Rujuk	Jumlah Isbat
				Laki - Laki	Wanita		
			3	0	0	0	0
KOTASANTAR	3	0	3	0	0	0	1
KAYUJATI	15	10	4	0	0	0	0
PASAR HILIR	0	0	0	0	0	0	0
PIDOLI DOLCK	2	0	2	0	0	0	0
PANYABUNGAN II	2	0	2	0	0	0	0
PANYABUNGAN III	1	0	1	0	0	0	0
PANYABUNGAN I	0	0	0	0	0	0	0
SIPOLUPOLU	2	0	2	0	0	0	0
DALAN LIDANG	0	0	0	0	0	0	0
ADIANJOR	1	0	1	0	0	0	0
AEK BANIR	0	0	0	0	0	0	0
AEK MATA	0	0	0	0	0	0	0
DARUSSALAM	0	0	0	0	0	0	0
GUNUNG BARANI	0	0	0	0	0	0	0
GUNUNG MANAON	0	0	0	0	0	0	0
GUNUNG TUA JAE	1	0	1	0	0	0	0
GUNUNG TUA JULU	2	0	2	0	0	0	0
GUNUNG TUA TONGA	1	0	1	0	0	0	0
HUTA LOMBANG LUBIS	0	0	0	0	0	0	0
IPAR BONDAR	1	0	1	0	0	0	0
KAMPUNG PADANG	0	0	0	0	0	0	0
LUMBAN PASIR	0	0	0	0	0	0	0
MANYABAR	0	0	0	0	0	0	0
PAGARAN TONGA	0	0	0	0	0	0	0
PANYABUNGAN JAE	1	0	1	0	0	0	0
PANYABUNGAN JULU	1	0	1	0	0	0	0
PANYABUNGAN TONGA	0	0	0	0	0	0	0
PARBANGUNAN	2	0	2	1	0	0	0
PIDOLI LOMBANG	2	0	2	0	0	0	0
SALAM BUE	0	0	0	0	0	0	0
SARAK MATUA	0	0	0	0	0	0	0
SIGALAPANG JULU	0	0	0	0	0	0	0
SIOBON JULU	0	0	0	0	0	0	0
SIPAPAGA	0	0	0	0	0	0	0
SOPOBATU	0	0	0	0	0	0	0
SIOBON JAE	0	0	0	0	0	0	0
PANGGORENGAN	0	0	0	0	0	0	0
SABA JAMBU	0	0	0	0	0	0	0
MANYABAR JAE	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Total</b>	<b>37</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Panyabungan, 28 Februari 2025

Kepala KUA Kec. Panyabungan

H. SOLOPAN BIREGAR, S.Ag, M.H  
NIP. 19700131997031002

UNIVERSITAS ISLAM Negeri  
SYEKH AHMAD AR-RANIRI  
PADANGSIDIMPUAN

LAPORAN USIA PENGANTIN  
 KUA KECAMATAN PANYABUNGAN  
 BULAN MARET TAHUN 2025

NO	DESA / KELURAHAN	JUMLAH NIKAH	USIA PENGANTIN					
			LAKI-LAKI			PEREMPUAN		
			-19	19-21	21+	-19	19-21	21+
1	KOTASANTAR	0	0	0	0	0	0	0
2	KAVUJATI	1	0	0	1	0	0	1
3	PASAR HILIR	0	0	0	0	0	0	0
4	PIDOLI DOLOK	1	0	0	1	0	0	1
5	PANYABUNGAN II	0	0	0	0	0	0	0
6	PANYABUNGAN III	0	0	0	0	0	0	0
7	PANYABUNGAN I	0	0	0	0	0	0	0
8	SIPOLUPOLU	1	0	0	1	0	0	1
9	DALAN LIDANG	0	0	0	0	0	0	0
10	ADIANJOP	0	0	0	0	0	0	0
11	AEK BANIR	0	0	0	0	0	0	0
12	AEK MATA	1	0	1	0	0	1	0
13	DARUSSALAM	0	0	0	0	0	0	0
14	GUNUNG BARANI	0	0	0	0	0	0	0
15	GUNUNG MANAON	1	0	0	1	0	0	1
16	GUNUNG TUA JAE	0	0	0	0	0	0	0
17	GUNUNG TUA JULU	0	0	0	0	0	0	0
18	GUNUNG TUA TONGA	0	0	0	0	0	0	0
19	HUTA LOMBANG LUBIS	0	0	0	0	0	0	0
20	IPAR BONDAR	0	0	0	0	0	0	0
21	KAMPUNG PADANG	0	0	0	0	0	0	0
22	LUMBAN PASIR	0	0	0	0	0	0	0
23	MANYABAR	0	0	0	0	0	0	0
24	PAGARAN TONGA	1	0	0	1	0	1	0
25	PANYABUNGAN JAE	0	0	0	0	0	0	0
26	PANYABUNGAN JULU	0	0	0	0	0	0	0
27	PANYABUNGAN TONGA	0	0	0	0	0	0	0
28	PARBANGUNAN	0	0	0	0	0	0	0
29	PIDOLI LOMBANG	3	0	0	3	0	0	3
30	SALAM BUE	0	0	0	0	0	0	0
31	SARAK MATUA	0	0	0	0	0	0	0
32	SIGALAPANG JULU	0	0	0	0	0	0	0
33	SIOBON JULU	0	0	0	0	0	0	0
34	SIPAPAGA	0	0	0	0	0	0	0
35	SIPOBATU	0	0	0	0	0	0	0
36	SIOBON JAE	0	0	0	0	0	0	0
37	PANGGORENGAN	1	0	0	1	0	0	1
38	SABA JAMBU	0	0	0	0	0	0	0
39	MANYABAR JAE	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total		10	0	1	9	0	2	8

Panyabungan, 27 Maret 2025  
 Kepala KUA Kec. Panyabungan

H. SUDOPAN SREBAR, S.Ag., M.H.  
 NIP. 197008131997031002

UNIVERSITAS ISLAM SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
 PADANGSIDIMPUAN

LAPORAN PENDIDIKAN PENGANTIN  
KUA KECAMATAN PANYABUNGAN  
BULAN FEBRUARI TAHUN 2025

NO	DESA / KELURAHAN	JUMLAH NIKAH	PENDIDIKAN PENGANTIN							
			LAKI-LAKI				PEREMPUAN			
			SD	SLTP	SLTA	SI-ES	SD	SLTP	SLTA	SI-ES
1	KOTASANTAR	3	0	2	0	0	1	1	0	1
2	KAYUJATI	15	2	2	9	0	3	1	7	1
3	PASAR HILIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	PIDOLI DOLOK	2	0	1	1	0	0	1	0	1
5	PANYABUNGAN II	1	0	0	1	0	0	0	0	1
6	PANYABUNGAN III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PANYABUNGAN I	2	0	0	2	0	0	1	1	0
8	SIPOLUPOLU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	DALAN LIDANG	1	0	0	0	1	0	0	0	0
10	ADIANJIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	AEK BAMIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	AEK MATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	DARUSSALAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	GUNUNG BARANI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	GUNUNG MANAON	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	GUNUNG TUA JAE	1	1	0	0	0	0	0	0	0
17	GUNUNG TUA JULU	2	0	0	2	0	0	0	2	0
18	GUNUNG TUA TONGA	1	0	1	0	0	0	1	0	0
19	HUTA LOMBANG LUBIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	IPAR BONDAR	1	0	0	1	0	0	0	0	0
21	KAMPUNG PADANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	LUMBAN PASIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	MANYABAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	PAGARAN TONGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	PANYABUNGAN JAE	1	0	0	0	1	0	0	0	1
26	PANYABUNGAN JULU	1	0	0	1	0	0	0	1	0
27	PANYABUNGAN TONGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	PARBANGUNAN	2	0	0	1	0	0	0	2	0
29	PIDOLI LOMBANG	2	0	0	2	0	0	0	0	0
30	SALAM BUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	SARAK MATUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	SIGALAPANG JULU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	SIOBON JULU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	SIPAPAGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	SOPOBATU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	SIOBON JAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	PANGGORENGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	SABA JAMBU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	MANYABAR JAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total		37	3	6	21	3	4	5	17	6

Panyabungan, 28 Februari 2025  
Kepala KUA Kec. Panyabungan

H. SOGGOPAN SIREGAR, S.Ag., M.H.  
NIP. 197008131937031002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

LAPORAN PENDIDIKAN  
KUA KECAMATAN PANYABUNGAN  
BULAN MARET TAHUN 2025

NO	DESA / KELURAHAN	JUMLAH NIKAH	PENDIDIKAN PENGANTIN							
			LAKI-LAKI			PEREMPUAN				
			SD	SLTP	SLTA	SI-S3	SD	SLTP	SLTA	SI-S3
1	KOTASANTAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KAYUJATI	1	0	0	1	0	0	0	0	1
3	PASAR HILIR	0	0	0	0	0	0	1	0	0
4	PIDOLI DOLOK	1	1	0	0	0	0	0	0	0
5	PANYABUNGAN II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PANYABUNGAN III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PANYABUNGAN I	1	0	0	1	0	1	0	0	0
8	SIPOLUPOLU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	DALAN LIDANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ADIANJIOR	0	0	0	0	0	0	0	1	0
11	AEK BANIR	1	0	0	1	0	0	0	0	0
12	AEK MATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	DARUSSALAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	GUNUNG BARANI	1	0	1	0	0	0	0	1	0
15	GUNUNG MANAON	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	GUNUNG TUA JAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	GUNUNG TUA JULU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	GUNUNG TUA TONGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	HUTA LOMBANG LUBIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	IPAR BONDAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KAMPUNG PADANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	LUMBAN PASIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	MANYABAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	PAGARAN TONGA	1	0	0	1	0	0	0	1	0
25	PANYABUNGAN JAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	PANYABUNGAN JULU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	PANYABUNGAN TONGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	PARBANGUNAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	PIDOLI LOMBANG	3	0	0	1	1	0	0	1	2
30	SALAM BUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	SARAK MATUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	SIGALAPANG JULU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	SIBON JULU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	SIPAPAGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	SIPOBATU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	SIBON JAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	PANGGORENGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	SABA JAMBU	1	0	1	0	0	0	0	1	0
39	MANYABAR JAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total		10	1	2	5	1	1	1	5	3

Panyabungan, 27 Maret 2025  
Kepala KUA Kec. Panyabungan

H. SOEDIPAN SIREGAR, S.Ag, M.H  
NIP. 197008131997013002

LAPORAN DATA PERISTIWA NIKAH, RUJUK, DAN ISBAT  
KUA KECAMATAN PANYABUNGAN  
BULAN MARET TAHUN 2025

No	Desa/Kelurahan/ Kecamatan	Jumlah Nikah	Kantor	Luas Kantor	Nikah Campuran			Jumlah Rujuk	Jumlah Isbat
					Laki	Laki	Wanita		
1	KOTASANTAR	0	0	0	0	0	0	0	
2	KAYUJATI	1	1	0	0	0	0	0	
3	PASAR HILIR	0	0	0	0	0	0	0	
4	PIDOLI DOLOK	1	0	1	0	0	0	0	
5	PANYABUNGAN II	0	0	0	0	0	0	0	
6	PANYABUNGAN III	0	0	0	0	0	0	0	
7	PANYABUNGAN I	0	0	0	0	0	0	0	
8	SIPOLUPOLU	1	0	1	0	0	0	0	
9	DALAN LIDANG	0	0	0	0	0	0	0	
10	ADIANJIOR	0	0	0	0	0	0	0	
11	AEK BANIR	0	0	0	0	0	0	0	
12	AEK MATA	1	0	1	0	0	0	0	
13	DARUSSALAM	0	0	0	0	0	0	0	
14	GUNUNG BARANI	0	0	0	0	0	0	0	
15	GUNUNG MANAON	1	0	1	0	0	0	0	
16	GUNUNG TUA JAE	0	0	0	0	0	0	0	
17	GUNUNG TUA JULU	0	0	0	0	0	0	0	
18	GUNUNG TUA TONGA	0	0	0	0	0	0	0	
19	HUTA LOMBANG LUBIS	0	0	0	0	0	0	0	
20	IPAR BONDAR	0	0	0	0	0	0	0	
21	KAMPUNG PADANG	0	0	0	0	0	0	0	
22	LUMBAN PASIR	0	0	0	0	0	0	0	
23	MANYABAR	0	0	0	0	0	0	0	
24	PAGARAN TONGA	1	0	1	0	0	0	0	
25	PANYABUNGAN JAE	0	0	0	0	0	0	0	
26	PANYABUNGAN JULU	0	0	0	0	0	0	0	
27	PANYABUNGAN TONGA	0	0	0	0	0	0	0	
28	PARBANGUNAN	0	0	0	0	0	0	0	
29	PIDOLI LOMBANG	3	0	3	0	0	0	0	
30	SALAM BUE	0	0	0	0	0	0	0	
31	SARAK MATUA	0	0	0	0	0	0	0	
32	SIGALAPANG JULU	0	0	0	0	0	0	0	
33	SIOBON JULU	0	0	0	0	0	0	0	
34	SIPAPAGA	0	0	0	0	0	0	0	
35	SOPOBATU	0	0	0	0	0	0	0	
36	SIOBON JAE	0	0	0	0	0	0	0	
37	PANGGORENGAN	1	0	1	0	0	0	0	
38	SABA JAMBU	0	0	0	0	0	0	0	
39	MANYABAR JAE	0	0	0	0	0	0	0	
Jumlah Total		10	1	9	0	0	0	0	

Padang, 27 Maret 2025  
Kepala KUA Kec. Panyabungan

H. SOGOMAN SIRREAR, S.Ag. M.H.  
NIP. 197008131997031002

LAPORAN USIA PENGANTIN  
KUA KECAMATAN PANYABUNGAN  
BULAN APRIL TAHUN 2025

NO	DESA / KELIRAHAN	JUMLAH NIKAH	USIA PENGANTIN					
			LAKI-LAKI			PEREMPUAN		
			-19	19-21	21+	-19	19-21	21+
1	KOTASANTAR	6	0	0	6	0	0	6
2	KAYUJATI	7	0	0	7	1	0	6
3	PASAR HILIR	0	0	0	0	0	0	0
4	PIDOLI DOLOK	1	0	0	1	0	0	1
5	PANYABUNGAN II	10	0	0	10	0	2	8
6	PANYABUNGAN III	2	0	0	2	0	1	1
7	PANYABUNGAN I	1	0	0	1	0	0	1
8	SIPOLUPOLU	4	0	0	4	0	0	4
9	DALAN LIDANG	4	0	0	4	0	0	4
10	ADIANJIOR	3	0	0	3	0	0	3
11	AEK BANIR	2	0	1	1	0	1	1
12	AEK MATA	1	0	0	1	0	0	1
13	DARUSSALAM	0	0	0	0	0	0	0
14	GUNUNG BARANI	3	0	0	3	0	1	2
15	GUNUNG MANAON	0	0	0	0	0	0	0
16	GUNUNG TUA JAE	3	0	0	3	0	1	2
17	GUNUNG TUA JULU	2	0	0	2	0	0	2
18	GUNUNG TUA TONGA	2	0	0	2	0	0	2
19	HUTA LOMBANG LUBIS	2	0	0	2	0	0	2
20	IPAR BONDAR	0	0	0	0	0	0	0
21	KAMPUNG PADANG	0	0	0	0	0	0	0
22	LUMBAN PASIR	0	0	0	0	0	0	0
23	MANYABAR	3	0	0	3	0	1	2
24	PAGARAN TONGA	2	0	0	2	0	0	2
25	PANYABUNGAN JAE	1	0	0	1	0	0	1
26	PANYABUNGAN JULU	1	0	0	1	0	1	0
27	PANYABUNGAN TONGA	1	0	0	1	0	0	1
28	PARBANGUNAN	3	0	1	2	0	1	2
29	PIDOLI LOMBANG	2	0	0	2	0	1	1
30	SALAM BUE	5	0	0	5	0	1	4
31	SARAK MATUA	2	0	0	2	0	1	1
32	SIGALAPANG JULU	1	0	0	1	0	0	1
33	SIOBON JULU	0	0	0	0	0	0	0
34	SIPAPAGA	0	0	0	0	0	0	0
35	SOPOBATU	0	0	0	0	0	0	0
36	SIOBON JAE	0	0	0	0	0	0	0
37	PANGGORENGAN	3	0	0	3	0	0	0
38	SABA JAMBU	1	0	0	1	0	0	3
39	MANYABAR JAE	2	0	0	2	0	0	1
<b>Jumlah Total</b>		<b>80</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>78</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>66</b>

Panyabungan, 30 April 2025

Kepala KUA Kec. Panyabungan

H. SOGOPAN BREGAR, S.Ag, M.H

NIP. 197008031957031002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH AHMAD HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIM

LAPORAN DATA PERISTIWA NIKAH, RUJUK, DAN ISBAT  
KUA KECAMATAN PANYABUNGAN  
BULAN APRIL TAHUN 2025

No	Desa/Kelurahan/ Kecamatan	Jumlah Nikah	Kantor	Luar Kantor	Nikah Campuran		Jumlah Rujuk	Jumlah Isbat
					Laki - Laki	Wanita		
1	KOTASANTAR	6	0	6	0	0	0	0
2	KAYUJATI	7	3	4	0	0	0	0
3	PASAR HILIR	0	0	0	0	0	0	0
4	PIDOLI DOLOK	1	0	1	0	0	0	0
5	PANYABUNGAN II	10	0	10	0	0	0	0
6	PANYABUNGAN III	2	0	2	0	0	0	0
7	PANYABUNGAN I	1	0	1	0	0	0	0
8	SIPOLUPOLU	4	0	4	0	0	0	0
9	DALAN LIDANG	4	0	4	0	0	0	0
10	ADIANJOR	3	0	3	0	0	0	0
11	AEK BANIR	2	0	2	0	0	0	0
12	AEK MATA	1	0	1	0	0	0	0
13	DARUSSALAM	0	0	0	0	0	0	0
14	GUNUNG BARANI	3	0	3	0	0	0	0
15	GUNUNG MANAON	0	0	0	0	0	0	0
16	GUNUNG TUA JAE	3	0	3	0	0	0	0
17	GUNUNG TUA JULU	2	0	2	0	0	0	0
18	GUNUNG TUA TONGA	2	0	2	0	0	0	0
19	HUTA LOMBANG LUBIS	2	0	2	0	0	0	0
20	IPAR BONDAR	0	0	0	0	0	0	0
21	KAMPUNG PADANG	0	0	0	0	0	0	0
22	LUMBAN PASIR	3	0	3	0	0	0	0
23	MANYABAR	2	0	2	0	0	0	0
24	PAGARAN TONGA	1	0	1	0	0	0	0
25	PANYABUNGAN JAE	1	0	1	0	0	0	0
26	PANYABUNGAN JULU	1	0	1	0	0	0	0
27	PANYABUNGAN TONGA	3	0	3	0	0	0	0
28	PARBANGUNAN	2	0	2	0	0	0	0
29	PIDOLI LOMBANG	5	0	5	0	0	0	0
30	SALAM BUE	2	0	2	0	0	0	0
31	SARAK MATUA	1	0	1	0	0	0	0
32	SIGALAPANG JULU	0	0	0	0	0	0	0
33	SIOBON JULU	0	0	0	0	0	0	0
34	SIPAPAGA	0	0	0	0	0	0	0
35	SOPOBATU	0	0	0	0	0	0	0
36	SIOBON JAE	0	0	0	0	0	0	0
37	PANGGORENGAN	3	0	3	0	0	0	0
38	SABA JAMBU	1	0	1	0	0	0	0
39	MANYABAR JAE	2	0	2	0	0	0	0
Jumlah Total		80	3	77	0	0	0	0

Panyabungan, 30 April 2025  
Kepala KUA Kec. Panyabungan

H: SOGOPAN SREGAR, S.Ag, M.H  
NIP. 197008131997031002

## Lampiran Buku Tamu Kantor Urusan Agama Panyabungan

No. Urut	Nama	Alamat	Prov.	Uraian	Tgl. Pengantar
1.	Baiti Anani Hsp	cek bank	PPPK	1000000000	1. 11/11
2.	PEDI SUSANDI	DALAM UDANG		1000000000	2. 11/11
3.	Agul Sufyan	Cayurmatungga	PNS	1000000000	3. 11/11
4.	Muhammad Rizki	Perumahan Jula	guru	1000000000	4. 11/11
5.	Muhammad Rizki	by. Inday		1000000000	5. 11/11
6.	Muhammad Rizki	Muhammad Rizki		1000000000	6. 11/11
7.	Muhammad Rizki	Muhammad Rizki		1000000000	7. 11/11
8.	Muhammad Rizki	Muhammad Rizki		1000000000	8. 11/11
9.	Muhammad Rizki	Muhammad Rizki		1000000000	9. 11/11
10.	Muhammad Rizki	Muhammad Rizki		1000000000	10. 11/11
11.	Muhammad Rizki	Muhammad Rizki		1000000000	11. 11/11
12.	Muhammad Rizki	Muhammad Rizki		1000000000	12. 11/11
13.	Muhammad Rizki	Muhammad Rizki		1000000000	13. 11/11
14.	Muhammad Rizki	Muhammad Rizki		1000000000	14. 11/11
15.	Muhammad Rizki	Muhammad Rizki		1000000000	15. 11/11
16.	Muhammad Rizki	Muhammad Rizki		1000000000	16. 11/11
17.	Muhammad Rizki	Muhammad Rizki		1000000000	17. 11/11
18.	Muhammad Rizki	Muhammad Rizki		1000000000	18. 11/11
19.	Muhammad Rizki	Muhammad Rizki		1000000000	19. 11/11
20.	Muhammad Rizki	Muhammad Rizki		1000000000	20. 11/11
21.	Muhammad Rizki	Muhammad Rizki		1000000000	21. 11/11
22.	Muhammad Rizki	Muhammad Rizki		1000000000	22. 11/11

No. Urut	Nama	Alamat	Prov.	Uraian	Tgl. Pengantar
1.	Baiti Anani Hsp	cek bank	PPPK	1000000000	1. 11/11
2.	PEDI SUSANDI	DALAM UDANG		1000000000	2. 11/11
3.	Agul Sufyan	Cayurmatungga	PNS	1000000000	3. 11/11
4.	Muhammad Rizki	Perumahan Jula	guru	1000000000	4. 11/11
5.	Muhammad Rizki	by. Inday		1000000000	5. 11/11
6.	Muhammad Rizki	Muhammad Rizki		1000000000	6. 11/11
7.	Muhammad Rizki	Muhammad Rizki		1000000000	7. 11/11
8.	Muhammad Rizki	Muhammad Rizki		1000000000	8. 11/11
9.	Muhammad Rizki	Muhammad Rizki		1000000000	9. 11/11
10.	Muhammad Rizki	Muhammad Rizki		1000000000	10. 11/11
11.	Muhammad Rizki	Muhammad Rizki		1000000000	11. 11/11
12.	Muhammad Rizki	Muhammad Rizki		1000000000	12. 11/11
13.	Muhammad Rizki	Muhammad Rizki		1000000000	13. 11/11
14.	Muhammad Rizki	Muhammad Rizki		1000000000	14. 11/11
15.	Muhammad Rizki	Muhammad Rizki		1000000000	15. 11/11
16.	Muhammad Rizki	Muhammad Rizki		1000000000	16. 11/11
17.	Muhammad Rizki	Muhammad Rizki		1000000000	17. 11/11
18.	Muhammad Rizki	Muhammad Rizki		1000000000	18. 11/11
19.	Muhammad Rizki	Muhammad Rizki		1000000000	19. 11/11
20.	Muhammad Rizki	Muhammad Rizki		1000000000	20. 11/11
21.	Muhammad Rizki	Muhammad Rizki		1000000000	21. 11/11
22.	Muhammad Rizki	Muhammad Rizki		1000000000	22. 11/11
23.	Yanis Zubairuddin	Purba Baru	WIKASWASTA	1000000000	23. 11/11
24.	Andara Rizki Nasution	Panyabungan II	Belum bekerja	1000000000	24. 11/11
25.	MHD. SYAFI RBT	LINTAS TIME	WIKASWASTA	1000000000	25. 11/11
26.	Muhammad Rizki	SALAMONE	Belum bekerja	1000000000	26. 11/11
27.	RIZKI ANANDI	Peduku Jee	WIKASWASTA	1000000000	27. 11/11
28.	SITI AMANAH	Panyabungan	WIKASWASTA	1000000000	28. 11/11
29.	RVD Sari BTR.	Tanaga Bosi III	WIKASWASTA	1000000000	29. 11/11
30.	LARA	cek bank		1000000000	30. 11/11
31.	SOMAT	cek bank		1000000000	31. 11/11
32.	ROSAK	cek bank		1000000000	32. 11/11
33.	REPANIAN BUBUNAN	Tanaga Bosi III	WIKASWASTA	1000000000	33. 11/11

### **Lampiran Pedoman Wawancara Kepada Kepala KUA Panyabungan**

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu sejarah Kantor Urusan Agama Panyabungan?
2. Berapa calon penganti yang sudah melaksanakan bimbingan pranikah di KUA Panyabungan?
3. Menurut Bapak/Ibu kenapa sangat pentingnya diberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin?
4. Materi apa saja yang digunakan dalam bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Panyabungan?
5. Apa yang bapak harapkan dalam pemberian materi membangun landasan keluarga sakinah?
6. Apakah menurut Bapak calon pengantin memahami materi merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah?
7. Menurut Bapak apa manfaat materi bimbingan pranikah merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah di berikan kepada calon pengantin?
8. Menurut Bapak apa manfaat materi bimbingan pranikah dinamika pernikahan bagi calon pengantin?
9. Menurut Bapak apa manfaat materi bimbingan pranikah kebutuhan bagi calon pengantin?
10. Mengenai apa saja materi generasi berkualitas yang diberikan bapak terhadap calon pengantin?
11. Apakah materi tentang ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian diberikan oleh lembaga yang bekerjasama dengan KUA Panyabungan?

12. Menurut Bapak mengenai apa saja materi mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga yang diberikan terhadap calon pengantin?
13. Apakah menurut Bapak materi mengelola konflik keluarga dibutuhkan calon penganti?
14. Bimbingan apa saja yang sering diberikan terhadap calon pengantin di KUA Panyabungan?
15. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah secara kelompok di KUA Panyabungan?
16. Bagaimana persiapan KUA Panyabungan dalam memberikan Bimbingan pranikah?
17. Apa faktor penghambat dari bimbingan pranikah di KUA Panyabungan?
18. Bagaimana waktu pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Panyabungan?
19. Apa ada penyuluh perempuan di KUA Panyabungan?
20. Apa sarana dan prasarana yang digunakan saat melaksanakan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Panyabungan?

### **Lampiran Wawancara dengan Calon Pengantin di KUA Panyabungan**

1. Menurut Bapak/Ibu apakah bimbingan pranikah itu sangat anda butuhkan untuk menikah, mengapa?
2. Apa saja materi yang saudara/i dapat dari bimbingan pranikah di KUA Panyabungan?
3. Apakah dari pihak KUA Panyabungan saja yang memberikan materi?
4. Apakah materi dari bimbingan pranikah ini sangat bermanfaat bagi saudara/i?
5. Apakah saudara/I memahami materi mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga?
6. Apakah saudara/I sudah mempersiapkan diri sebelum mengikuti bimbingan pranikah di KUA Panyabungan?
7. Apa saja hambatan yang saudara/I alami saat mengikuti bimbingan pranikah?
8. Bagaimana menurut saudara/I sarana prasarana di KUA Panyabungan saat anda mengikuti bimbingan pranikah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MANDAILING NATAL  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PANYABUNGAN

Jalan Merdeka No.8A Kelurahan Kayu Jati Panyabungan  
Telepon (0636 ) 20563; Kode Pos 22919  
Email: panyabungankua@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B-0428 /Kua.02.13/11/Pw.01/05/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. SOGOPAN SIREGAR, S.Ag .M.H**  
NIP : 19700813 199703 1 002  
Jabatan : Kepala KUA Kec. Panyabungan  
Instansi : Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal  
Unit Kerja/ Satuan Kerja : KUA Kec. Panyabungan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Ridwan Al Husaini**  
NIM : 2350300005  
Program Studi : S-2 Hukum Keluarga Islam  
Instansi : Universitas Islam Syekh Ali Hasan Ahmad Addary  
Padangsidempuan

Telah menyelesaikan penelitiannya di Kantor Urusan Agama Kec. Panyabungan yang berkaitan tentang "*Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 09 Mei 2025



Sogopan Siregar